



LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

 0361226365

 <https://brida.baliprov.go.id>

 brida@baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puja ngastuti lan angayubagia kami haturkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Penyusunan Laporan Keuangan ini sudah diaudited oleh BPK dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran tahun 2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Bali, 18 Mei 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR PUSTAKA	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN OPERASIONAL	vii
NERACA	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	1
1.3 INFORMASI UMUM.....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1 EKONOMI MAKRO.....	5
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	46
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD.....	46
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.....	46
3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD.....	50
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	51
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	51
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD.....	76
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD.....	77
4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	77
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	122
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	122
5.2 NERACA.....	135
5.3 LAPORAN OPERASIONAL.....	151
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	161
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN	163

BAB VII PENUTUP	165
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Piutang
Lampiran 2	Kewajiban
Lampiran 3	Persediaan
Lampiran 4	Pendekatan Kas
Lampiran 5	Beban Dibayar Dimuka
Lampiran 6	Rekening Koran
Lampiran 7	SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran
Lampiran 8	Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
Lampiran 9	Realisasi Data Belanja Hibah
Lampiran 10	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Lampiran 11	Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak
Lampiran 12	Daftar Aset yang Dikerjasamakan
Lampiran 13	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Lampiran 14	Neraca
Lampiran 15	Laporan Operasional (LO)
Lampiran 16	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Lampiran 17	Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara Urusan Akuntansi dan Pelaporan dengan Pengurus Barang



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මහලකිතිමහලිතිගිකාසමිකරා
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
මහලිතිමහලකිතිමහලිතිගිකාසමිකරා
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kargin, Denpasar (80233) Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2025, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 18 Mei 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721111 199403 1 009

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

URAIAN	REF CAKUP	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	5.1.1	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00
BELANJA OPERASI	5.1.1.1	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	87,76	14.508.291.971,00
Belanja Pegawai	5.1.1.1.1	10.698.167.860,00	9.950.233.372,00	93,01	8.418.103.905,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.1.2	14.274.620.702,00	11.964.880.452,00	83,82	6.090.188.066,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	87,76	14.508.291.971,00
BELANJA MODAL	5.1.1.2	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	76,25	501.844.520,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.1	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	72,95	13.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.1.2.2	236.945.000,00	235.924.035,00	99,57	488.344.520,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	76,25	501.844.520,00
JUMLAH BELANJA		26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00
SURPLUS/DEFISIT		(26.887.596.102,00)	(23.375.100.232,00)	86,94	(15.010.136.491,00)

Bali, 18 Mei 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

URAIAN	REF CALK	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
BEBAN	5.3.1	22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
BEBAN OPERASI	5.3.1.1	22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
Beban Pegawai	5.3.1.1.1	10.052.158.633,00	8.382.039.329,00	1.670.119.304,00	19,92
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.3.1.1.1.1	4.827.837.979,00	3.480.499.970,00	1.347.338.009,00	38,71
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.3.1.1.1.2	5.224.320.654,00	4.848.139.359,00	376.181.295,00	7,76
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.3.1.1.1.3	0,00	53.400.000,00	(53.400.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa	5.3.1.1.2	11.822.878.790,00	6.038.954.712,00	5.783.924.078,00	95,78
Beban Barang	5.3.1.1.2.1	841.357.536,00	976.188.075,00	(134.830.539,00)	(13,81)
Beban Jasa	5.3.1.1.2.2	9.815.178.120,00	3.395.365.135,00	6.419.812.985,00	189,08
Beban Pemeliharaan	5.3.1.1.2.3	139.935.805,00	233.322.500,00	(93.386.695,00)	(40,02)
Beban Perjalanan Dinas	5.3.1.1.2.4	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(32,66)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.3.1.1.2.5	131.800.000,00	105.530.000,00	26.270.000,00	24,89
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.1.3	467.957.702,00	488.648.404,36	(20.690.702,36)	(4,23)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.3.1.1.3.1	301.602.309,00	329.192.604,36	(27.590.295,36)	(8,38)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.3.1.1.3.2	36.178.409,00	18.630.816,00	17.547.593,00	94,19
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.1.3.3	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.3.1.1.3.4	128.799.600,00	139.447.600,00	(10.648.000,00)	(7,64)
JUMLAH BEBAN OPERASI		22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
JUMLAH BEBAN		22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
SURPLUS/DEFISIT-LO		(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)	(7.433.352.679,64)	49,86

Bali, 18 Mei 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

URAIAN	REF CALK	2025	2024
ASET	5.2.1	5.119.739.534,00	3.984.271.028,00
ASET LANCAR	5.2.1.1	225.535.800,00	82.096.000,00
Persediaan	5.2.1.1.1	225.535.800,00	82.096.000,00
JUMLAH ASET LANCAR		225.535.800,00	82.096.000,00
ASET TETAP	5.2.1.2	4.763.058.334,00	3.642.230.028,00
Tanah	5.2.1.2.1	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2	5.309.819.018,69	4.085.756.645,69
Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.3	2.090.130.046,00	1.854.206.011,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.1.2.4	41.321.500,00	41.321.500,00
Aset Tetap Lainnya	5.2.1.2.5	2.600.000,00	2.600.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.2.1.3.6	(4.967.187.230,69)	(4.628.029.128,69)
JUMLAH ASET TETAP		4.763.058.334,00	3.642.230.028,00
ASET LAINNYA	5.2.1.3	131.145.400,00	259.945.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.1	702.078.000,00	702.078.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.2	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		131.145.400,00	259.945.000,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		5.119.739.534,00	3.984.271.028,00
KEWAJIBAN	5.2.2	457.754.173,00	354.390.774,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	457.754.173,00	354.390.774,00
Utang Belanja	5.2.2.1.1	457.754.173,00	354.390.774,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		457.754.173,00	354.390.774,00
JUMLAH KEWAJIBAN		457.754.173,00	354.390.774,00
EKUITAS	5.2.3	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00
EKUITAS		4.661.985.361,00	3.629.880.254,00
Ekuitas		(18.713.114.871,00)	(11.369.063.380,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
JUMLAH EKUITAS		4.661.985.361,00	3.629.880.254,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.119.739.534,00	3.984.271.028,00

Bali, 18 Mei 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

KODE REKENING	REF CALK	2025	2024
1		2	3
EKUITAS AWAL	5.4.1	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	5.4.2	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)
RK PPKD	5.4.3	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.4.4		
- Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
- Lain-Lain		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.4.5	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00

Bali, 18 Mei 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

 Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan perbandingan antara anggaran belanja Tahun 2025 dengan realisasinya selama 1 (satu) tahun anggaran guna menunjukkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Anggaran belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp26.887.596.102,00 sedangkan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp23.375.100.232,00 atau 86,94% dari anggarannya.

LAPORAN OPERASIONAL

LO menggambarkan realisasi Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2025. Realisasi Beban Tahun 2025 sebesar Rp22.342.995.125,00. Sehingga realisasi defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp22.342.995.125,00.

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2025 mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.119.739.534,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp225.535.800,00 dan Aset Tetap sebesar Rp4.763.058.334,00. Sedangkan Aset Lainnya jumlahnya adalah Rp131.145.400,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp457.754.173,00 dan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.661.985.361,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LPE menggambarkan posisi awal ekuitas serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode Tahun 2025. Ekuitas Awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.629.880.254,00. Perubahan Ekuitas dalam Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.032.105.107,00 sehingga ekuitas akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.661.985.361,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CALK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Perangkat Daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Perangkat Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Pelaporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 - k. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 INFORMASI UMUM

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali BRIDA Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi yaitu :

a. Tugas BRIDA Provinsi Bali

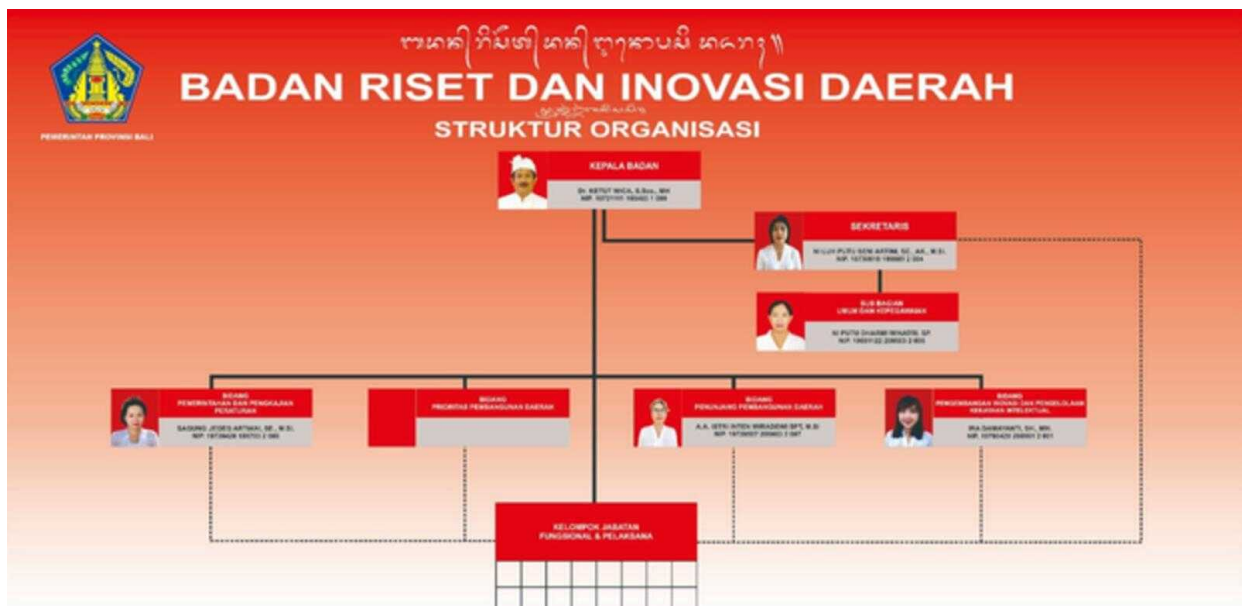
Melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelola kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi sesuai dengan kedudukannya BRIDA Provinsi Bali

1. Penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi Pemerintahan Provinsi
2. Menyusun perencanaan program dan anggaran Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi
3. Melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas dan

5. Melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, dunia usaha dan industri beserta pihak yang terkait dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi
 6. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Provinsi
 7. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi
 8. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi
 9. Melaksanakan sistem dan Riset dan Inovasi
 10. Mengembangkan sistem dan klaster inovasi dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- c. Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Brida Provinsi Bali



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)
 - 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6. Inflasi
 - 2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi /Kabupaten/Kota di Bali
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
3. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan

agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,25	4,00	3,72	Turun 0,28 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	193,78	184,43	173,24	Turun 11,19 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	Turun 0,56 persen poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen. Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,553	0,499	0,560	Naik 0,061 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	1,365	Turun 0,096 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	2	Turun 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 merupakan rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode Maret 2025, indikator ini meningkat 0,061 poin yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun perubahan tingkat kemiskinan secara persentase mungkin relatif terbatas, beban ekonomi yang ditanggung penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga mereka berada pada posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Secara peringkat, Provinsi Bali menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat pertama pada Maret 2025.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,102	0,090	0,117	Naik 0,027 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	0,319	Turun 0,028 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	3	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,

3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	2,69	1,79	1,49	Turun 0,30 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 persen poin
3	Peringkat Provinsi	3	2	1	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan

vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio $< 0,35$)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara $0,35 - 0,50$)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio $> 0,50$)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	Turun 0,008 poin
2	Tingkat Nasional	0,388	0,379	0,375	Turun 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	21	25	24	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Jembrana	74,80	75,32	75,94	Naik 0,62 poin
2	Tabanan	77,87	78,83	79,70	Naik 0,87 poin
3	Badung	83,00	83,73	84,27	Naik 0,54 poin
4	Gianyar	79,69	80,23	80,96	Naik 0,73 poin

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
5	Klungkung	74,18	75,15	75,89	Naik 0,74 poin
6	Bangli	71,99	72,51	73,22	Naik 0,71 poin
7	Karangasem	70,09	70,91	71,89	Naik 0,98 poin
8	Buleleng	74,87	75,35	76,06	Naik 0,71 poin
9	Denpasar	84,68	85,11	85,63	Naik 0,52 poin
10	Provinsi Bali	78,01	78,63	79,37	Naik 0,74 poin
11	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 poin
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia “tinggi” atau “sangat tinggi”. Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96. Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu.

Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,49	9,97	
	Tabanan	15,47	16,24	
	Badung	35,55	37,67	
	Gianyar	18,87	19,90	
	Klungkung	6,04	6,35	
	Bangli	4,67	4,88	
	Karangasem	11,18	11,66	
	Buleleng	23,28	24,45	
	Denpasar	36,00	38,00	
	Provinsi Bali	159,46	168,20	177,99
	Indonesia	12.301,45	12.920,53	13.580,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	3,66	4,98	
	Tabanan	3,56	4,94	
	Badung	11,29	5,94	
	Gianyar	5,06	5,47	
	Klungkung	4,70	5,08	
	Bangli	3,50	4,54	
	Karangasem	3,10	4,33	
	Buleleng	3,64	5,04	
	Denpasar	5,69	5,55	
	Provinsi Bali	5,72	5,48	5,82

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Indonesia	5,05	5,03	5,11
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	5	6	
	Tabanan	7	7	
	Badung	1	1	
	Gianyar	3	3	
	Klungkung	4	4	
	Bangli	8	8	
	Karangasem	9	9	
	Buleleng	6	5	
	Denpasar	2	2	
4	Peringkat Nasional	5	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (*c-to-c*), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRRT menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan

masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	2,44	2,70
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	1,98	2,37
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,31	1,93	2,51
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,54	2,69	3,45
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	2,34	2,91
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1*	
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	4**	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2023, 2024, 2025*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara *year-on-year*. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *y-on-y* pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging

ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/service, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.630,98	3.815.640,37	4.141.691,04
	2. Pertambangan dan Penggalan	130.296,98	134.832,81	138.575,66
	3. Industri Pengolahan	826.377,27	888.418,27	945.522,88
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.839,96	24.216,47	25.084,01
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.363,43	11.894,25	12.678,26
	6. Konstruksi	1.590.389,71	1.623.412,95	1.731.285,22
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.648.399,89	1.711.991,78	1.868.153,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.281.484,63	2.505.118,37	2.709.891,52
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.915.053,52	2.112.996,33	2.388.520,45
	10. Informasi dan Komunikasi	962.912,12	1.006.944,06	1.055.413,30
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	642.046,66	731.776,53	761.241,97
	12. Real Estate	711.528,20	724.717,33	765.120,79
	13. Jasa Perusahaan	131.173,23	142.718,57	154.756,54
	14. Administrasi Pemerintahan,	407.500,36	426.835,69	467.846,28

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	326.228,55	337.600,10	367.359,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.560,11	386.767,10	423.768,00
	17. Jasa Lainnya	247.491,35	259.128,71	279.402,59
	PDRB ADH Berlaku	15.613.276,95	16.845.009,69	18.236.311,81
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.723.710,40	6.169.684,07	6.544.710,10
	2. Pertambangan dan Penggalan	280.999,77	288.304,05	287.542,23
	3. Industri Pengolahan	1.518.608,39	1.686.305,21	1.845.916,91
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.261,63	33.476,61	36.057,13
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.832,49	42.378,80	44.707,24
	6. Konstruksi	2.501.179,21	2.591.319,38	2.720.233,84
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.319.825,21	2.440.374,29	2.670.692,96
	8. Transportasi dan Pergudangan	424.495,67	470.216,05	522.952,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.743.839,60	5.530.900,57	6.257.232,77
	10. Informasi dan Komunikasi	1.480.998,95	1.544.631,17	1.632.906,46
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.158.586,29	1.337.744,33	1.389.559,59
	12. Real Estate	1.290.459,70	1.335.134,83	1.454.084,93
	13. Jasa Perusahaan	283.012,53	313.062,58	346.454,80
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.653,99	2.008.567,44	2.208.824,14
	15. Jasa Pendidikan	470.255,13	487.272,02	521.642,77
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.729,77	716.370,05	774.924,53
	17. Jasa Lainnya	606.245,20	654.056,26	725.400,47

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	PDRB ADH Berlaku	25.531.693,93	27.649.797,71	29.983.842,96
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.152.829,32	4.418.709,58	4.724.545,49
	2. Pertambangan dan Penggalan	176.424,08	175.537,09	173.694,91
	3. Industri Pengolahan	2.447.355,08	2.609.050,99	2.827.515,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	98.010,62	101.104,90	107.551,09
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.721,84	144.254,69	151.350,92
	6. Konstruksi	5.831.279,10	5.936.588,64	6.313.728,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.740.948,09	5.023.681,41	5.481.307,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	19.128.495,84	21.326.037,51	22.903.154,51
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.877.404,33	19.318.413,47	21.746.704,50
	10. Informasi dan Komunikasi	4.216.549,63	4.474.419,94	4.670.822,90
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.043.883,80	2.441.594,87	2.559.973,49
	12. Real Estate	2.278.749,26	2.370.020,26	2.499.935,42
	13. Jasa Perusahaan	508.423,39	564.326,22	617.979,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.184.119,45	2.458.991,02	2.835.975,21
	15. Jasa Pendidikan	1.980.372,32	2.004.091,16	2.176.087,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	986.583,93	1.022.096,32	1.115.884,41
	17. Jasa Lainnya	611.145,40	674.808,97	756.959,08
	PDRB ADH Berlaku	68.396.295,48	75.063.727,04	81.663.170,23
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675.839,89	3.891.726,30	4.097.613,73
	2. Pertambangan dan Penggalan	400.329,48	419.974,31	446.764,85

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	3. Industri Pengolahan	3.702.588,93	3.987.517,87	4.318.455,53
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.993,58	39.498,26	43.094,17
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.914,45	39.844,01	41.417,63
	6. Konstruksi	3.748.697,89	3.811.078,29	4.165.576,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.519.746,62	2.699.847,80	2.930.152,53
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.927,26	312.035,20	334.028,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.809.142,28	7.853.299,40	9.035.673,50
	10. Informasi dan Komunikasi	2.022.467,54	2.185.675,15	2.233.785,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470.144,23	1.616.080,27	1.681.268,34
	12. Real Estate	1.348.206,25	1.369.136,50	1.461.391,24
	13. Jasa Perusahaan	407.992,81	448.403,69	484.994,43
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.603.134,89	1.736.920,82	1.964.488,96
	15. Jasa Pendidikan	694.994,47	735.679,20	811.178,34
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.127.533,03	1.186.379,33	1.281.571,56
	17. Jasa Lainnya	646.762,67	713.502,61	785.414,50
	PDRB ADH Berlaku	30.529.416,27	33.046.599,01	36.116.870,72
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.184.286,74	2.429.551,82	2.558.267,67
	2. Pertambangan dan Penggalan	295.100,52	312.759,48	327.505,29
	3. Industri Pengolahan	951.253,24	1.024.071,76	1.128.859,59
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	12.862,85	14.893,69	15.921,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.316,40	20.615,55	21.776,40

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	6. Konstruksi	1.007.661,23	1.050.024,51	1.116.707,55
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	875.010,35	917.712,34	1.025.417,10
	8. Transportasi dan Pergudangan	255.309,30	308.267,67	367.963,82
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208.761,79	1.455.499,58	1.698.243,26
	10. Informasi dan Komunikasi	913.977,88	964.968,84	1.004.260,18
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	474.210,75	530.410,20	545.072,07
	12. Real Estate	232.428,12	244.020,72	257.461,87
	13. Jasa Perusahaan	103.802,93	117.940,92	131.392,14
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	553.753,78	587.891,46	649.815,91
	15. Jasa Pendidikan	230.940,31	243.654,61	268.964,66
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	484.075,44	501.955,32	561.731,87
	17. Jasa Lainnya	269.463,75	291.246,90	324.367,98
	PDRB ADH Berlaku	10.072.215,38	11.015.485,37	12.003.728,87
6	Bangli			
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.159.462,75	2.305.078,49	2.474.801,64
	Pertambangan dan Penggalan	139.860,70	141.074,92	147.613,01
	Industri Pengolahan	681.839,42	706.341,00	732.702,34
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.481,68	3.643,35	3.985,19
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.879,57	4.899,17	5.228,93
	Konstruksi	675.513,40	685.416,40	724.129,51
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	807.988,58	831.315,69	908.822,95

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Transportasi dan Pergudangan	89.153,81	97.253,93	99.497,80
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964.649,92	1.138.978,65	1.303.066,09
	Informasi dan Komunikasi	354.235,97	374.687,21	388.929,34
	Jasa Keuangan dan Asuransi	257.966,62	298.905,38	314.377,46
	Real Estate	241.140,91	247.720,41	259.701,91
	Jasa Perusahaan	42.964,87	47.956,89	53.280,99
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895.256,27	956.295,79	1.050.067,30
	Jasa Pendidikan	181.363,75	186.771,51	204.525,22
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.989,83	130.919,24	139.178,71
	Jasa Lainnya	283.561,43	308.344,91	345.094,27
	PDRB ADH Berlaku	7.908.309,48	8.465.602,94	9.155.002,66
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.883.332,90	5.136.046,48	5.408.960,39
	2. Pertambangan dan Penggalan	676.062,20	732.501,48	768.391,65
	3. Industri Pengolahan	774.052,10	812.244,50	885.278,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.350,10	19.583,50	21.122,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24.557,10	26.065,36	26.777,51
	6. Konstruksi	1.318.015,90	1.388.940,76	1.463.968,91
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.082.719,70	1.083.924,05	1.214.909,76
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.070.993,40	3.239.840,33	3.539.433,97
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.410,30	1.963.789,48	2.237.371,58
	10. Informasi dan Komunikasi	653.175,20	688.430,29	732.728,13

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.929,80	1.194.490,15	1.228.541,66
	12. Real Estate	754.932,90	796.748,39	846.901,34
	13. Jasa Perusahaan	152.030,40	166.652,96	185.064,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.395,50	1.470.849,27	1.637.060,85
	15. Jasa Pendidikan	467.122,00	505.366,70	539.687,91
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.879,10	472.299,19	507.147,23
	17. Jasa Lainnya	487.816,80	512.555,10	561.058,93
	PDRB ADH Berlaku	18.974.775,40	20.210.327,99	21.804.405,92
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.004.808,88	8.445.133,84	9.027.020,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	327.936,72	346.694,92	363.273,69
	3. Industri Pengolahan	2.364.120,60	2.671.661,09	2.952.350,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	67.514,94	72.171,29	77.326,99
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42.908,86	42.068,50	43.865,09
	6. Konstruksi	3.541.541,69	3.716.363,13	3.979.787,81
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.727.916,99	5.023.231,19	5.552.965,40
	8. Transportasi dan Pergudangan	454.042,28	508.734,02	560.652,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.198.370,94	7.069.183,70	8.084.796,84
	10. Informasi dan Komunikasi	2.198.163,88	2.266.618,36	2.369.033,57
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.931.174,90	2.257.241,86	2.347.322,29
	12. Real Estate	1.763.266,42	1.852.223,07	1.964.574,23
	13. Jasa Perusahaan	281.872,31	303.807,00	331.904,81

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.994,79	2.129.695,24	2.362.569,42
	15. Jasa Pendidikan	2.726.839,41	2.849.266,95	3.124.219,73
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927.592,07	972.804,27	1.042.221,84
	17. Jasa Lainnya	791.295,42	860.853,44	936.629,31
	PDRB ADH Berlaku	38.351.361,10	41.387.751,87	45.120.514,82
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949.625,79	3.778.610,97	3.837.463,68
	2. Pertambangan dan Penggalan	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.875.731,94	4.206.282,45	4.487.141,40
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	347.657,68	409.059,32	430.414,00
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	136.499,25	134.263,81	144.638,45
	6. Konstruksi	6.689.585,29	6.820.641,59	7.409.557,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.041.481,81	6.453.315,98	7.107.080,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.773.632,76	1.918.713,85	2.083.262,79
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328.513,00	16.682.509,16	18.728.527,81
	10. Informasi dan Komunikasi	2.844.638,21	2.975.124,08	3.105.158,31
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210.391,02	5.023.714,55	5.257.465,91
	12. Real Estate	2.457.089,19	2.496.708,08	2.685.199,57
	13. Jasa Perusahaan	1.225.422,18	1.345.518,35	1.506.743,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.997.349,63	3.254.187,63	3.626.833,14
	15. Jasa Pendidikan	6.587.509,19	6.992.708,13	7.617.190,71
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636.171,17	1.700.830,67	1.848.932,38

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	17. Jasa Lainnya	999.003,56	1.108.025,10	1.223.512,19
	PDRB ADH Berlaku	60.100.301,67	65.300.213,72	71.099.121,41
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.744.646,70	40.069.823,24	42.528.777,42
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.436.619,10	2.549.557,56	2.652.258,09
	3. Industri Pengolahan	17.115.768,99	18.664.578,60	20.185.046,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	640.751,91	717.467,90	760.528,38
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	446.923,22	458.724,81	483.368,76
	6. Konstruksi	26.805.931,83	27.563.207,76	29.253.400,09
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.560.349,18	25.893.433,87	28.450.847,02
	8. Transportasi dan Pergudangan	27.658.642,39	30.622.899,07	33.055.658,92
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.672.739,87	63.866.219,32	72.199.795,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.517.170,16	16.101.487,08	16.908.037,19
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.277.201,87	15.455.369,56	16.104.962,56
	12. Real Estate	11.055.527,30	11.449.017,85	12.112.517,64
	13. Jasa Perusahaan	3.159.502,42	3.445.130,35	3.819.555,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.902.185,23	14.955.848,50	16.666.176,67
	15. Jasa Pendidikan	13.669.131,84	14.244.438,05	15.509.082,88
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.809.768,37	7.085.731,87	7.682.945,41
	17. Jasa Lainnya	4.909.174,98	5.296.623,87	5.775.986,60

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	PDRB ADH Berlaku	274.382.035,36	298.439.559,26	324.148.944,10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha; dan
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 2) Insentif Fiskal.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce* (*e-commerce*);
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
 - 7) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.

3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain

- pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
 4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
 6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan,

layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 8 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal

Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan: UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata

Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Transportasi

Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi

Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.3.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.3.1.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan poin 5 hal khusus lainnya pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir E.1.a. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.603.057.858.136,00 atau 35,11% dari total belanja daerah sebesar Rp7.412.970.277.983,60, dengan realisasi mencapai Rp2.168.726.863.718,05 atau 33,09% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp6.555.001.412.634,62. Dengan demikian, alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:

- 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
- 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
- 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
- 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
- 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/*expo* siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*

Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)

Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual

Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja wajib fungsi pendidikan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.138.615.498.744,00 atau 35,24% dari total anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp6.068.805.441.963,60 dengan realisasi sebesar Rp1.788.117.115.228,62 atau 33,68% dari total realisasi anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp5.308.662.002.331,59.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar Belanja Transfer. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2.3.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD TA 2025 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
 - b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
 - c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
 - d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari-hari ataupun bencana;
 - e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.
- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
 - 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.
- f. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;
 - 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

- a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2025 dirinci dalam *lampiran* 52.

3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (*Verivali*) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2025 dirinci dalam lampiran 52.

4. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - 1) Penggerakan Aksi Bergizi

Sasaran : Pelajar putri

Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
 - 2) Penggerakan Bumil Sehat

Sasaran : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas

Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu

hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)

3) Penggerakan Posyandu Aktif

Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu

Kegiatan : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)

4) Penggerakan Cegah Stunting

Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu

Kegiatan : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)

5) Jambore Kader

Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)

Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan

Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

5. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran

strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi *off taker* pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi

- 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
- 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
- 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp7.010.000.000
- j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
 - 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg

- 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
 - k. Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
 - 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan
- Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00
SURPLUS/DEFISIT	(26.887.596.102,00)	(23.375.100.232,00)	86,94	(15.010.136.491,00)

Belanja dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp26.887.598.102,00, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp3.512.495.870,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar terealisasi sebesar Rp23.375.100.232,00 atau 86,94%. Capaian bagian belanja sebesar 86,94 % terinci untuk masing-masing komponen belanja yaitu Belanja Operasi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp24.972.788.562,00 terealisasi sebesar Rp21.915.113.824,00 atau 87,76 % dan Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.914.807.540,00 terealisasi sebesar Rp1.459.986.408,00 atau 76,25 %. Realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp23.375.100.232,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan BRIDA Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

NO	PROGRAM	2025			2024
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.358.909.702,00	13.710.127.072,00	89,26	11.770.761.622,00
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.528.686.400,00	9.664.973.160,00	83,83	3.241.422.869,00
	Jumlah	26.887.598.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.012.184.491,00

Pada bagian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi mengalami kenaikan di tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.939.365.450,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Hal tersebut dikarenakan terdapat penambahan pada belanja modal. Realisasi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mengalami kenaikan di tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.423.550.291,00 dibandingkan tahun anggaran 2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan belanja kajian untuk program prioritas gubernur. Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG

TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 80%. Berikut adalah tabel penyerapan anggaran per sub kegiatan sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	5.05.01.1.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.789.000,00	21.085.500,00	88,64	2.703.500,00
2	5.05.01.1.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.162.000,00	31.536.531,00	89,69	3.625.469,00
3	5.05.01.1.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	92,98	753.334.488,00
4	5.05.01.1.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.938.000,00	13.457.000,00	61,34	8.481.000,00
5	5.05.01.1.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.509.000,00	125.021.000,00	60,83	80.488.000,00
6	5.05.01.1.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.436.400,00	88.381.349,00	82,26	19.055.051,00
7	5.05.01.1.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.180.200,00	15.992.200,00	66,14	8.188.000,00
8	5.05.01.1.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.998.700,00	12.105.600,00	80,71	2.893.100,00
9	5.05.01.1.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.969.000,00	138.507.524,00	68,58	63.461.476,00
10	5.05.01.1.07.0005 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	607.456.200,00	452.099.975	74,43	155.356.225,00
11	5.05.01.1.07.0010 - Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.070.406.340,00	771.962.398,00	72,12	298.443.942,00
12	5.05.01.1.08.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.162.700,00	7.110.000,00	63,69	4.052.700,00
13	5.05.01.1.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.200.000,00	112.105.709,00	67,05	55.094.291,00
14	5.05.01.1.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.506.444,00	323.500.444,00	94,73	18.006.000,00
15	5.05.01.1.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	784.032.101,00	708.294.373,00	90,34	75.737.728,00

16	5.05.01.1.09.0009 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.006.195.757,00	906.334.097,00	90,08	99.861.660,00
17	5.05.02.1.01.0002 Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6.274.365.000,00	6.190.284.222,00	98,66	84.080.778,00
18	5.05.02.1.01.008 Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	292.539.000,00	210.398.300,00	71,92	82.140.700,00
19	5.05.02.1.01.0012 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	245.784.000,00	209.452.810,00	85,22	36.331.190,00
20	5.05.02.1.01.0013 Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan	1.693.920.000,00	218.691.919,00	12,91	1.475.228.081,00
21	5.05.02.1.03.0002 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	394.398.800,00	365.618.458,00	92,70	28.780.342,00
22	5.05.02.1.03.0004 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	894.682.000,00	889.120.770,00	99,38	5.561.230,00
23	5.05.02.1.03.0006 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	234.732.500,00	231.072.755,00	98,44	3.659.745,00
24	5.05.02.1.03.0007 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	218.611.000,00	216.976.619,00	99,25	1.634.381,00
25	5.05.02.1.04.0002 Sub Kegiatan Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	167.232.700,00	153.932.645,00	92,05	13.300.055,00
26	5.05.02.1.04.0004 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	61.661.400,00	52.914.051,00	85,81	8.747.349,00
27	5.05.02.1.04.0005 Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	150.760.000,00	120.094.693,00	79,66	30.665.307,00
28	5.05.02.1.03.0009 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	668.500.000,00	577.873.523,00	86,44	90.626.477,00
29	5.05.02.1.03.0003 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	231.500.000,00	228.542.395,00	98,72	2.957.605,00
JUMLAH		26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	3.512.495.870,00

Pada Tabel diatas terdapat 11 sub kegiatan yang realisasinya kurang dari 80%, berikut penjelasannya:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor menunjukan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp13.457.000,00 atau 61,34%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Negosiasi pada Pemesanan, negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang lebih rendah dari harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

- Anggaran (DPA), sehingga menciptakan efisiensi anggaran pada pos belanja ini sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp125.021.000,00 atau 60,83%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Negosiasi pada Pemesanan, negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang lebih rendah dari harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp15.992.200 atau 66,14%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Negosiasi pada Pemesanan negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang lebih rendah dari harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%, sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp138.507.524,00 atau 68,58%. Hal tersebut disebabkan karena penyesuaian dalam kebutuhan sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 5. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp452.099.975,00 atau 74,43%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Negosiasi pada Pemesanan, negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang lebih rendah dari harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80% sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 6. Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp771.962.398,00 atau 72,12%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Negosiasi pada Pemesanan negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang lebih rendah dari harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80% sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp7.110.000,00 atau 63,69%. Hal tersebut disebabkan karena adanya Negosiasi pada Pemesanan sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp112.105.709,00 atau 67,05 %. Hal tersebut disebabkan karena penyesuaian dalam kebutuhan sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.
 9. Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp

210.398.300,00 atau 71,92%. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pengembangan aplikasi Sensus Desa Adat sampai dengan bulan Oktober sehingga tidak bisa dilakukan pemuktahiran data sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.

10. Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp218.691.919,00 atau 12,91%. Hal tersebut disebabkan karena terdapat anggaran tidak terealisasi karena kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan akibat perubahan kebijakan pada bulan november sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.

11. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan realisasi dibawah 80% dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp120.094.693,00 atau 79,66%. Hal tersebut disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran hal tersebut menghasilkan kesepakatan harga yang lebih rendah dari harga satuan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80% sehingga persentase realisasinya tidak mencapai 80%.

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi PD (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing PD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA PD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 Entitas Pelaporan

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi

pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah

- b. Sekretariat DPRD
- 5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
- 6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
- 7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1 UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 4 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

- a. SPAM Petanu Dari Direktorat Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2013.
- b. SPAM Telagawaja Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
- c. SPAM Guyangan Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
- d. SPAM Penet Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2015, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
- e. SPAM Burana Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
- f. Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

- a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum
“Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional.”
- b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
 - 1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
 - 2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
 - 3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;

- 4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
- 5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;
- 7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;
- 8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:

- a. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Bali;
- b. Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
- c. Percepatan cakupan pelayanan air minum;
- d. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau dijual secara curah ke PDAM maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

- a. SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
- b. SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
- c. SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.

- d. SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
- e. SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola 2 (dua) IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2 UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa booster baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 – 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

a. Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

b. Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.

b. Fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah.
- 3) Mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu.
- 4) Melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya.
- 5) Mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan.
- 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah dibidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya.
- 7) Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.1. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas- tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (BAPELKESMAS) yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas pokok an fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD BAPELKESMAS beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

a. Visi UPTD Bapelkesmas

“UPTD BAPELKESMAS Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

b. Misi UPTD Bapelkesmas

- 1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
- 2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
- 3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
- 4) Mengembangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD BAPELKESMAS sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- 2) Mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi;
- 3) Mengkoordinasikan kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional;
- 4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian, kepala seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan;

- 6) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
 - 7) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
 - 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
 - 9) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
 - 10) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
 - 11) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan
 - 12) Mengkoreksi pengendalian mutu pelatihan;
 - 13) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan
 - 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- b. Kepala Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
 - 5) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 6) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian dan seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 7) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis dinas
 - 8) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
 - 9) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - 10) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 11) Melaksanakan pengawasan keuangan;
 - 12) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;

- 13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
 - 14) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
 - 15) Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
 - 16) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - 17) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - 18) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
 - 19) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- c. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 6) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
 - 8) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
- 1) Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi;

- 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
- 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
- 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- 8) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- 9) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha.

4.1.3.3 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta

kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”.

b. Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;
- 2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.4 UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya “Verpleegtehuis voor krankzinnigen op Bangli” dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian

Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Motto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

“Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih”.

b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;
- 2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;
- 3) Memanfaatkan validitas dan update informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.
- b. Fungsi
- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
 - 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
 - 11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.5 UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali atau disebut (BPRSI), berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002. Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan General Agreement of Development Cooperation (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut Australia Bali Memorial Eye Centre (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali

(BPRSI) resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

a. Visi UPTD RS Mata Bali Mandara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah “Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2023”.

b. Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang bermutu, terakreditasi, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan;
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata; dan
 - 3) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan di bidang kesehatan mata.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- a. Tugas Pokok
 - 1) RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RS Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
 - 3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
 - 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6 UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, Tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2016, Tanggal 3 Januari 2017. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan 4 (empat) pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksana Teknis UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 Nopember 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD RSUD Bali Mandara

Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

"Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja; dan
- 5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

- 1) RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- 3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- 8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
- 9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan

- 10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.3.7 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

1. Gambaran Umum

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 12 Januari 2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 116/04-E/HK/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali TMT 2 Januari 2023.

2. Visi dan Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

- a. Visi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

“Menjadi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Profesional, Memberikan Pelayanan Prima melalui ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dalam rangka mewujudkan Bali Era Baru”

- b. Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

- 1) Menerapkan sistem manajemen mutu secara profesional
- 2) Memberi pelayanan prima yang profesional kepada masyarakat bidang laboratorium kesehatan.
- 3) Memberikan pelayanan informasi kualitas kesehatan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan.
- 5) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan secara berkelanjutan.
- 6) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

- a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;
- 2) Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan laboratorium serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan c. sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan.

4.1.4 Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Saguna berada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai

penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

- a. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
- b. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
- c. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
- d. Kegiatan Pengolahan Limbah;
- e. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (Real Estate); dan
- f. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan keuangan, Laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Pebruari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Lalu status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("PT BPD Bali") (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No.C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No.6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, mengubah anggaran dasar perseroan menjadi Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

- a. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
- b. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakkan Pembangunan Daerah;
- c. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
- d. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
- e. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan

kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) No. 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian Daerah Bali yang seimbang dan mantap”. Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

- a. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
- b. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (share holders); dan
- c. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (*Stakeholder*).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum *bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.1.4.4 PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (Central Business District/ CBD); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (Transit Oriented Development/ TOD); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata

kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Dasar Hukum pendirian PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Namun sampai Laporan ini dibuat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) masih dalam tahap pembangunan.

4.1.4.5 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi telah memiliki pedoman melakukan Good Corporate Governance (GCG) dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence dan Keadilan.

Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga menggunakan konsep Environmental, Social and Governance (ESG) yang mengedepankan konsep suatu kegiatan usaha dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu Environmental (Lingkungan) Perumda KBS memanfaatkan kendaraan listrik sebagai alat bantu transportasi, Social (sosial) Perumda KBS mengembangkan produk dibidang pariwisata digital dengan filosofi yang diambil dari kearifan budaya dengan cara melakukan edukasi digitalisasi terpadu kepada masyarakat luas dengan menyelenggarakan event workshop, Governance (Tata Kelola) salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam penerapan aktivitas perusahaan menggunakan Eats dan microsoft untuk mendukung dari adanya ESG. Kerthi Bali Santhi Employe Activiy Tracking System (KBS EATS) Suatu Aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Perumda KBS untuk mempermudah operasional karyawan dalam melakukan kegiatan kerja yang meliputi absensi online, pengajuan lembur, perhitungan payroll atau penggajian secara otomatis, dan pengawasan kinerja pegawai.

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas

Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
- 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk

rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang

- atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
- 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
 - e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
 - f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
 - g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
 - h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
 - i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

- Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
- a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
- 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer

dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab

selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;

- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir

- tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Transfer Lainnya;
- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Bagi Hasil;
- f. Piutang Transfer Antar Daerah;
- Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- g. Piutang Kelebihan Transfer
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya
- Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:
- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa

- penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 - 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

- b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

- c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya

- mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana

- tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

(4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,

tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan

kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. Penambahan masa manfaat
- Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
- Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku

perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. **Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap**

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan

- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas

- pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
 - h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
 - i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh

tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau

sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah

yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama

masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk

- memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- b. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari :

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan BRIDA Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melalui pendekatan kas dalam satu periode pelaporan.

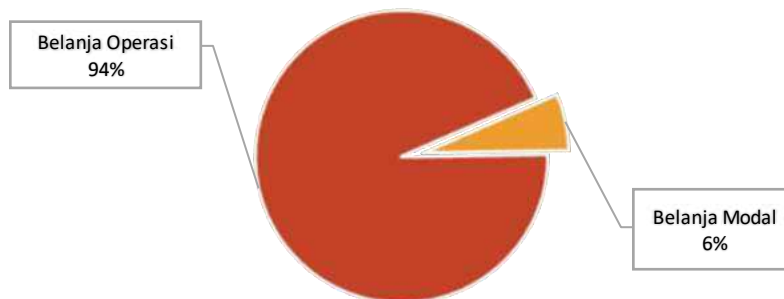
Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA DAERAH	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00

5.1.1 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	87,76	14.508.291.971,00
BELANJA MODAL	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	76,25	501.844.520,00
Jumlah	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp8.364.963.741,00 atau 55,73%.

Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Belanja Daerah BRIDA Provinsi Bali TA 2025

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	10.698.167.860,00	9.950.233.372,00	93,01	8.418.103.905,00
Belanja Barang dan Jasa	14.274.620.702,00	11.964.880.452,00	83,82	6.090.188.066,00
Jumlah	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	87,76	14.508.291.971,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp7.406.821.853,00 atau 51,05%.

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.233.827.787,00	4.786.912.055,00	91,46	3.480.403.926,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.464.340.073,00	5.163.321.317,00	94,49	4.884.299.979,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00
Jumlah	10.698.167.860,00	9.950.233.372,00	93,01	8.418.103.905,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.532.129.467,00 atau 18,20%.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	3.168.013.587,00	3.136.779.600,00	99,01	2.562.198.422,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	255.366.676,00	251.109.784,00	98,33	204.753.574,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.511.250,00	117.590.000,00	99,22	104.120.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	185.440.000,00	179.569.830,00	96,83	151.484.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.445.000,00	91.285.000,00	93,68	69.650.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	142.668.440,00	140.060.280,00	98,17	111.019.860,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	915.581.803,00	594.562.962,00	64,94	39.715.414,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.516,00	44.384,00	95,42	34.613,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	311.774.258,00	249.372.147,00	79,98	216.383.288,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.483.055,00	6.634.502,00	88,66	5.261.152,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.449.253,00	19.903.566,00	88,66	15.783.603,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.047.949,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.233.827.787,00	4.786.912.055,00	91,46	3.480.403.926,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.306.508.129,00 atau 37,54%. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 64,94% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp554.847.548,00 pada TA 2025. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2025 sebesar Rp915.581.803,00 terealisasi sebesar Rp594.562.962,00 atau sebesar 64,94% penyerapan yang belum optimal disebabkan oleh berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Selain itu karena adanya penerapan tarif TER pada gaji pokok THR dan gaji pokok ketigabelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023

tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,98% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Data Jumlah Pegawai BRIDA Provinsi Bali TA 2025 dan TA 2024 Per 31 Desember 2025

Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Lainnya	Jumlah
BRIDA Provinsi Bali TA 2025						
Pegawai	15	22	4	0	0	41
Istri	8	17	2	0	0	27
Anak	13	16	4	0	0	33
BRIDA Provinsi Bali TA 2024						
Pegawai	9	32	4	0	0	45
Istri	4	22	2	0	0	28
Anak	6	29	4	0	0	35

Tahun 2025 terdapat pegawai pensiun sebanyak 3 (tiga) orang dan pegawai pindah 5 (lima) orang pada BRIDA Provinsi Bali dengan adanya pengurangan pegawai tersebut menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal.

- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang disebabkan oleh belum terealisasinya pembayaran iuran Tapera pada tahun 2025.

5.1.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.355.211.136,00	3.221.898.530,00	96,03	3.077.591.565,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	512.748.632,00	483.684.411,00	94,33	482.049.046,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.585.880.305,00	1.447.238.376,00	91,26	1.324.659.368,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.464.340.073,00	5.163.321.317,00	94,49	4.884.299.979,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp279.021.338,00 atau 5,71%. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi

Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada TA 2025 penganggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai di akhir tahun 2024 namun selama 2025 terdapat pegawai yang pindah sebanyak 5 orang dan pensiun 3 orang serta dari bulan Januari 2025 sampai Mei 2025 nilai realisasi Belanja Tambahan Penghasilan untuk Kepala Badan hanya sebesar 20% dari nilai total sebab dijabat oleh Plt dengan nilai disesuaikan menurut Pergub Nomor 60 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selain itu terdapat 3 orang pegawai dengan jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda menjadi Analis Kebijakan Ahli Madya. Sehingga terdapat peningkatan penganggaran.

5.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp53.400.000,00) atau (100,00%). Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang awalnya berada pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sesuai arahan dipindahkan rekeningnya ke Belanja Jasa Kantor. Sehingga anggaran dan realisasinya bernilai 0,00.

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	1.275.916.128,00	984.797.336,00	77,18	1.026.743.800,00
Belanja Jasa	11.346.738.574,00	9.813.739.982,00	86,49	3.396.042.764,00
Belanja Pemeliharaan	287.880.000,00	139.935.805,00	48,61	233.322.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	158.000.000,00	131.800.000,00	83,42	105.530.000,00
Jumlah	14.274.620.702,00	11.964.880.452,00	83,82	6.090.188.066,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp5.874.692.386,00 atau 96,46%.

5.1.1.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	1.275.916.128,00	984.797.336,00	77,18	1.026.743.800,00
Jumlah	1.275.916.128,00	984.797.336,00	77,18	1.026.743.800,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp41.946.464,00) atau (4,09%). Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang Pakai Habis memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,18% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyesuaian kebutuhan belanja dan stok persediaan sehingga realisasi belanja lebih rendah karena terdapat sisa persediaan tahun sebelumnya yang masih dapat mendukung operasional dan kebutuhan pengadaan yang disesuaikan dengan kondisi riil.

5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	7.455.348.854,00	7.328.213.663,00	98,29	1.658.817.004,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	81.319.720,00	81.319.720,00	100,00	116.723.040,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.820.000,00	7.169.999,00	91,69	8.470.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.796.250.000,00	2.391.036.600,00	62,98	1.612.032.720,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	11.346.738.574,00	9.813.739.982,00	86,49	3.396.042.764,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp6.417.697.218,00 atau 188,98%. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Jasa Kantor dengan kenaikan signifikan sebesar Rp5.669.396.659,00 pada TA 2025 yang disebabkan oleh adanya penambahan pada Belanja Jasa Tenaga Ahli sesuai dengan SK Gubernur Nomor 348/04-B/HK/2025 tentang Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025 yang berjumlah 40 orang kelompok ahli kemudian bertambah menjadi 46 orang kelompok ahli sesuai dengan SK Nomor 762/04-B/HK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 348/04-B/HK/2025 tentang Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali mulai tanggal 1 September 2025 sehingga terjadi kenaikan yang signifikan.
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 62,98% pada TA 2025. Terdapat 14 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan akibat perubahan kebijakan pada Bulan November, yaitu
 1. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Badan Ekonomi Kreatif dan Digital
 2. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Badan Pengelola Pariwisata Bali
 3. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Bali Bersih Sampah
 4. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang BUMD Pangan
 5. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang BUMD Transportasi
 6. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelindungan Kesucian Gunung
 7. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelindungan Pantai/ Pesisir untuk kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal

8. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pelindungan Wisatawan di Bali
 9. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penertiban Usaha Pariwisata
 10. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah, serta Praktik NOMINEE
 11. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan
 12. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Detail Tata Ruang Provinsi Bali dengan Kawasan Tematik untuk Memberi Kepastian Hukum bagi Investor
 13. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru
 14. Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali
- Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud dengan realisasi baru sebesar Rp6.000.000,00 pada TA 2025 berupa sewa untuk Lisensi Similarity Jurnal Bali Membangun.

5.1.1.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.720.000,00	118.138.806,00	47,69	198.307.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.160.000,00	16.796.999,00	47,77	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	35.015.500,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	287.880.000,00	139.935.805,00	48,61	233.322.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp93.386.695,00) atau (40,02%). Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja

Pemeliharaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 47,77% dengan realisasi baru sebesar Rp16.796.999,00 pada TA 2025 yang merupakan realisasi belanja pemeliharaan pada jaringan telepon sebesar Rp4.959.999,00, jaringan air sebesar Rp6.882.000,00 dan jaringan listrik sebesar Rp4.955.000,00.
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp35.015.500,00) pada TA 2025 disebabkan oleh adanya pemindahan rekening Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Sehingga anggaran berkurang dari tahun sebelumnya.
- Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud dengan realisasi baru sebesar Rp5.000.000,00 pada TA 2025 merupakan Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan Sistem E-Jurnal Bali Membangun Bali.

5.1.1.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00
Jumlah	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp433.941.673,00) atau (32,66%). Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 74,17% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena ada Surat Edaran Nomor 7054 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025 sehingga diperlukan pengendalian atas belanja perjalanan dinas.

5.1.1.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.000.000,00	71.800.000,00	73,27	45.530.000,00
Jumlah	158.000.000,00	131.800.000,00	83,42	105.530.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp26.270.000,00 atau 24,89%. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,27% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp26.270.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut karena ada Surat Edaran Nomor 7054 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025 sehingga diperlukan pengendalian atas belanja tersebut. Kenaikan anggaran disebabkan oleh adanya peningkatan pemohon Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	72,95	13.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.945.000,00	235.924.035,00	99,57	488.344.520,00
Jumlah	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	76,25	501.844.520,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp958.141.888,00 atau 190,92%.

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	956.383.540,00	650.253.677,00	67,99	13.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	88.480.100,00	40.549.999,00	45,83	0,00
Belanja Modal Komputer	632.998.900,00	533.258.697,00	84,24	0,00
Jumlah	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	72,95	13.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.210.562.373,00 atau 8.967,13%.

5.1.1.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	116.255.000,00	18.499.998,00	15,91	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	756.737.740,00	554.753.678,00	73,31	13.500.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	83.390.800,00	77.000.001,00	92,34	0,00
Jumlah	956.383.540,00	650.253.677,00	67,99	13.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp636.753.677,00 atau 4.716,69%. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Modal Alat Kantor memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 15,91% dengan realisasi baru sebesar Rp18.499.998,00 pada TA 2025 yang dikarenakan proses pengadaan dilakukan melalui negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum

dalam DPA dan/atau DPPA. Rincian pembelian dijelaskan pada poin **5.2.1.2.2.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga**

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,31% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp541.253.678,00 pada TA 2025 yang dikarenakan proses pengadaan dilakukan negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam DPA dan/atau DPPA. Rincian pembelian dijelaskan pada poin **5.2.1.2.2.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga.**
- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan realisasi baru sebesar Rp77.000.001,00 pada TA 2025 yang dikarenakan proses pengadaan dilakukan melalui konsolidasi dan negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam DPA dan/atau DPPA. Rincian pembelian dijelaskan pada poin **5.2.1.2.2.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga.**

5.1.1.2.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	88.480.100,00	40.549.999,00	45,83	0,00
Jumlah	88.480.100,00	40.549.999,00	45,83	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp40.549.999,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Modal Alat Studio memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 45,83% dengan realisasi baru sebesar Rp40.549.999,00 pada TA 2025 yang dikarenakan proses pengadaan dilakukan negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam DPA dan/atau DPPA.

5.1.1.2.1.3 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	516.267.600,00	462.726.897,00	89,63	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	116.731.300,00	70.531.800,00	60,42	0,00
Jumlah	632.998.900,00	533.258.697,00	84,24	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp533.258.697,00 atau 0,00%. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Modal Komputer Unit dengan realisasi baru sebesar Rp462.726.897,00 pada TA 2025 yang dikarenakan adanya pembelian belanja modal komputer. Rincian pembelian dijelaskan pada poin **5.2.1.2.2.4 Komputer**.
- Belanja Modal Peralatan Komputer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 60,42% dengan realisasi baru sebesar Rp70.531.800,00 pada TA 2025 yang dikarenakan proses pengadaan dilakukan negosiasi harga, sehingga harga pengadaan lebih rendah dibandingkan harga yang tercantum dalam DPA dan/atau DPPA. Rincian pembelian dijelaskan pada poin **5.2.1.2.2.4 Komputer**.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	0,00
Jumlah	236.945.000,00	235.924.035,00	99,57	488.344.520,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp252.420.485,00) atau (51,69%).

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Berikut ini adalah Belanja Modal Bangunan Gedung yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00
Jumlah	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp326.663.285,00) atau (66,89%). Peningkatan tersebut disebabkan adanya renovasi bangunan gedung kantor permanen.

5.1.1.2.2.2 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Berikut ini adalah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	0,00
Jumlah	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	0,00

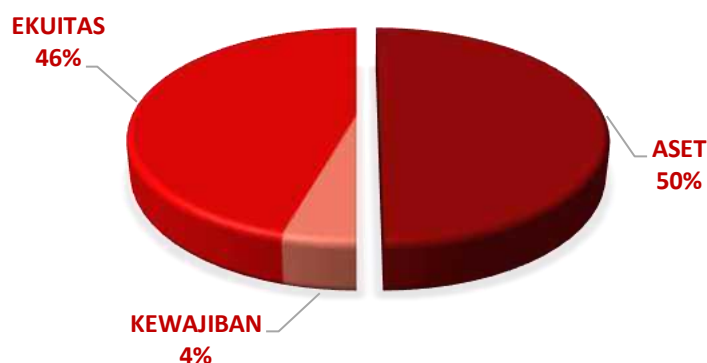
Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp74.242.800,00. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas dengan realisasi baru sebesar Rp74.242.800,00 pada TA 2025 berupa Renovasi tembok belakang kantor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor B.29.000.3./2728/SEKRET/BRIDA.

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

5.2 Gambar Komposisi Neraca pada BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025



5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	225.535.800,00	82.096.000,00	143.439.800,00	174,72
ASET TETAP	4.763.058.334,00	3.642.230.028,00	1.120.828.306,00	30,77
ASET LAINNYA	131.145.400,00	259.945.000,00	(128.799.600,00)	(49,55)
Jumlah	5.119.739.534,00	3.984.271.028,00	1.135.468.506,00	28,50

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.135.468.506,00 atau 28,50%.

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	225.535.800,00	82.096.000,00	143.439.800,00	174,72
Jumlah	225.535.800,00	82.096.000,00	143.439.800,00	174,72

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp143.439.800,00 atau 174,72%.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	225.535.800,00	82.096.000,00	143.439.800,00	174,72
Jumlah	225.535.800,00	82.096.000,00	143.439.800,00	174,72

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp143.439.800,00 atau 174,72%.

5.2.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	217.688.800,00	64.351.500,00	153.337.300,00	238,28
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	7.847.000,00	17.744.500,00	(9.897.500,00)	(55,78)
Jumlah	225.535.800,00	82.096.000,00	143.439.800,00	174,72

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp143.439.800,00 atau 174,72%. Penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Bahan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp153.337.300,00 atau 238,28% yang dapat dijelaskan karena Realisasi belanja perjalanan dinas lebih rendah dari tahun sebelumnya disebabkan oleh terbitnya surat edaran Surat Edaran Nomor 7054 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025 untuk pengendalian atas perjalanan dinas sehingga menyebabkan belanja bahan bakar dan pelumas tidak terealisasi, sehingga persediaan yang masih tersisa akan dioptimalkan penggunaannya pada tahun 2026.
- Komponen Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp9.897.500,00) atau (55,78%) karena adanya penyesuaian kebutuhan untuk belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor pada Tahun 2025, sedangkan penggunaan persediaan seperti Alat Tulis Kantor dan Kertas cover dilakukan pengendalian sesuai Surat Edaran Nomor 7054 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025 sehingga terjadi penurunan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025

Nama Belanja	Saldo 1 Januari 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2025
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.294.300	84.403.000	86.344.300	353.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.966.200	40.618.000	44.831.200	753.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	39.869.486	39.869.486	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	9.820.000	6.090.000	3.930.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.895.000	-	3.895.000	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.348.000	21.150.000	24.438.000	1.060.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.041.000	13.457.000	14.637.000	861.000
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	107.425.350	106.535.350	890.000

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.309.819.018,69	4.085.756.645,69	1.224.062.373,00	29,96
Gedung dan Bangunan	2.090.130.046,00	1.854.206.011,00	235.924.035,00	12,72
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.321.500,00	41.321.500,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.967.187.230,69)	(4.628.029.128,69)	(339.158.102,00)	7,33
Jumlah	4.763.058.334,00	3.642.230.028,00	1.120.828.306,00	30,77

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.120.828.306,00 atau 30,77%.

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan	1.923.300.000,00	1.923.300.000,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.604.293.678,36	940.540.001,36	663.753.677,00	70,57
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	138.653.749,00	98.103.750,00	40.549.999,00	41,33
Komputer	1.643.571.591,33	1.123.812.894,33	519.758.697,00	46,25
Jumlah	5.309.819.018,69	4.085.756.645,69	1.224.062.373,00	29,96

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.224.062.373,00 atau 29,96%. Penjelasan saldo Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.923.300.000,00	1.923.300.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.923.300.000,00	1.923.300.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024

5.2.1.2.2.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Kantor	274.928.696,00	242.928.698,00	31.999.998,00	13,17
Alat Rumah Tangga	1.085.299.238,00	530.545.560,00	554.753.678,00	104,56
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	244.065.744,36	167.065.743,36	77.000.001,00	46,09
Jumlah	1.604.293.678,36	940.540.001,36	663.753.677,00	70,57

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp663.753.677,00 atau 70,57%. Penjelasan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penambahan pada saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Tahun
1	Meja Rapat	Costem, Kayu Jati. MRK-180 180x90x75	28	2025
2	Meja Rapat	Costem, Kayu Jati, 360x160x75	2	2025
3	Kursi Kerja Non Struktural	Kursi Kerja, Elkana 101	60	2025
4	A.C Split	Panasonic, 2pk Non Interveter	9	2025
5	A.C Split	Panasonic, 1pk Non Interveter+Air Purifer	1	2025
6	Gordyin/Krai	Blackout, Tirai, M ²	21	2025
7	Standing Breaket	TV Standing, TV32-65 AVA 1500-60-IP	4	2025
8	Televisi	4K Panasonic, SMART Tv 65 inch UHD SK	4	2025
9	Rak Besi	KRISBROW rak siku 4 susun	5	2025
10	Proyektor	BENQ MW560	1	2025

- Terdapat reklasifikasi aset dari Peralatan Personal Computer menjadi Alat Kantor Lainnya dengan nominal sebesar Rp. 13.500.000,00 sesuai Berita Acara Reklas Aset Nomor B.29.000.2.3.2/230/SEKRET/BRIDA.

5.2.1.2.2.3 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Studio	117.673.749,00	77.123.750,00	40.549.999,00	52,58
Alat Komunikasi	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00	0,00
Jumlah	138.653.749,00	98.103.750,00	40.549.999,00	41,33

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp40.549.999,00 atau 41,33%. Penjelasan saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Alat Studio mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp40.549.999,00 atau 52,58% disebabkan oleh adanya pembelian belanja modal berupa Camera Elektronik SONY A7 III Camera KIT 28-70mm dengan nomor dokumen B.29.000.3.2/4124/SEKRET/BRIDA.

5.2.1.2.2.4 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komputer Unit	1.452.244.863,00	989.517.966,00	462.726.897,00	46,76
Peralatan Komputer	191.326.728,33	134.294.928,33	57.031.800,00	42,47
Jumlah	1.643.571.591,33	1.123.812.894,33	519.758.697,00	46,25

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp519.758.697,00 atau 46,25%. Penjelasan saldo Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penambahan pada saldo Komputer disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal yang terdiri dari

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Tahun
1	P.C Unit	Asus Expertcenter DG500MER-585W	8	2025
2	Lap Top	Lenovo K14 Gen 3	4	2025
3	P.C Unit	ACER Veriton M PCCORE 17 (VM/0033)	3	2025
4	Lap Top	Acer Travelmate P214 Core-17 (TMP214/0039)	2	2025
5	Lap Top	Asus Expertbook BG1409CVA-S65850w	5	2025
6	Printer	EPSON L3251	14	2025

- Terdapat reklasifikasi aset dari Peralatan Personal Computer menjadi Alat Kantor Lainnya dengan nominal sebesar Rp. 13.500.000,00 sesuai Berita Acara Reklas Aset Nomor B.29.000.2.3.2/230/SEKRET/BRIDA.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	2.015.887.246,00	1.854.206.011,00	161.681.235,00	8,72
Tugu Titik Kontrol/Pasti	74.242.800,00	0,00	74.242.800,00	0,00
Jumlah	2.090.130.046,00	1.854.206.011,00	235.924.035,00	12,72

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp235.924.035,00 atau 12,72%.

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.986.621.142,00	1.824.939.907,00	161.681.235,00	8,86
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	29.266.104,00	29.266.104,00	0,00	0,00
Jumlah	2.015.887.246,00	1.854.206.011,00	161.681.235,00	8,72

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp161.681.235,00 atau 8,72%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya renovasi bangunan gedung kantor permanen sehingga dikapitalisasi sebesar nilai tersebut sesuai dengan Berita Acara Kapitalisasi Aset dari Belanja Modal dengan Nomor B.29.000.2.3/231/SEKRET/BRIDA.

5.2.1.2.3.2 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tugu/Tanda Batas	74.242.800,00	0,00	74.242.800,00	0,00
Jumlah	74.242.800,00	0,00	74.242.800,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp74.242.800,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penambahan saldo berupa Renovasi tembok belakang kantor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor B.29.000.3./2728/SEKRET/BRIDA. Komponen Tugu/Tanda Batas mengalami saldo baru sebesar Rp74.242.800,00 atau 0,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal **0,00**

Mutasi Tambah:

Belanja Modal	74.242.800,00
Jumlah Mutasi Tambah	74.242.800,00
Saldo Akhir	74.242.800,00

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Instalasi	41.321.500,00	41.321.500,00	0,00	0,00
Jumlah	41.321.500,00	41.321.500,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember.

5.2.1.2.5.1 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Bercorak Kesenian	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga per 31 Desember 2025

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.988.823.395,69)	(3.687.221.086,69)	(301.602.309,00)	8,18

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(967.729.096,00)	(931.550.687,00)	(36.178.409,00)	3,88
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.034.739,00)	(6.657.355,00)	(1.377.384,00)	20,69
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(4.967.187.230,69)	(4.628.029.128,69)	(339.158.102,00)	7,33

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp339.158.102,00 atau 7,33%.

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.923.300.000,00)	(1.923.300.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(961.562.318,36)	(817.684.226,36)	(143.878.092,00)	17,60
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(158.428.351,00)	(90.004.660,00)	(68.423.691,00)	76,02
Akumulasi Penyusutan Komputer	(945.532.726,33)	(856.232.200,33)	(89.300.526,00)	10,43
Jumlah	(3.988.823.395,69)	(3.687.221.086,69)	(301.602.309,00)	8,18

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp301.602.309,00 atau 8,18%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	(3.687.221.086,69)
Mutasi Tambah:	
Akumulasi Penyusutan Semester I	(138.168.659,00)
Akumulasi Penyusutan Semester II	(163.433.650,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(301.602.309,00)
Saldo Akhir	(3.988.823.395,69)

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(967.357.882,00)	(931.550.687,00)	(35.807.195,00)	3,84
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(371.214,00)	0,00	(371.214,00)	0,00
Jumlah	(967.729.096,00)	(931.550.687,00)	(36.178.409,00)	3,88

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp36.178.409,00 atau 3,88%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	(931.550.687,00)
Mutasi Tambah:	
Akumulasi Penyusutan Semester I	(17.454.483,00)
Akumulasi Penyusutan Semester II	(18.723.926,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(36.178.409,00)
Saldo Akhir	(967.729.096,00)

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(8.034.739,00)	(6.657.355,00)	(1.377.384,00)	20,69
Jumlah	(8.034.739,00)	(6.657.355,00)	(1.377.384,00)	20,69

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.377.384,00 atau 20,69%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal	(6.657.355,00)
Mutasi Tambah:	
Akumulasi Penyusutan Semester I	(688.692,00)
Akumulasi Penyusutan Semester II	(688.692,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(1.377.384,00)
Saldo Akhir	(8.034.739,00)

5.2.1.2.6.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)	(128.799.600,00)	29,13
Jumlah	131.145.400,00	259.945.000,00	(128.799.600,00)	(49,55)

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp128.799.600,00) atau (49,55%).

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00	0,00	0,00
Jumlah	702.078.000,00	702.078.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

5.2.1.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)	(128.799.600,00)	29,13
Jumlah	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)	(128.799.600,00)	29,13

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp128.799.600,00 atau 29,13%. Penjelasan saldo

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Awal		(442.133.000,00)
Mutasi Tambah:		
Akumulasi Penyusutan Semester I	(64.399.800,00)	
Akumulasi Penyusutan Semester II	(64.399.800,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		(128.799.600,00)
Saldo Akhir		(570.932.600,00)

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.754.173,00	354.390.774,00	103.363.399,00	29,17
Jumlah	457.754.173,00	354.390.774,00	103.363.399,00	29,17

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp103.363.399,00 atau 29,17%.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	457.754.173,00	354.390.774,00	103.363.399,00	29,17
Jumlah	457.754.173,00	354.390.774,00	103.363.399,00	29,17

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp103.363.399,00 atau 29,17%.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	447.103.120,00	345.177.859,00	101.925.261,00	29,53
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.651.053,00	9.212.915,00	1.438.138,00	15,61

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	457.754.173,00	354.390.774,00	103.363.399,00	29,17

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp103.363.399,00 atau 29,17%.

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.443.414,00	9.517.490,00	40.925.924,00	430,01
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	396.659.706,00	335.660.369,00	60.999.337,00	18,17
Jumlah	447.103.120,00	345.177.859,00	101.925.261,00	29,53

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp101.925.261,00 atau 29,53%.

5.2.2.1.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.455.868,00	0,00	40.455.868,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.987.546,00	9.517.490,00	470.056,00	4,94
Jumlah	50.443.414,00	9.517.490,00	40.925.924,00	430,01

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp40.925.924,00 atau 430,01%. Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp40.925.924,00 atau 430,01% yang terdiri dari :

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN bulan Desember yaitu Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp9.987.546,00 dan Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp40.455.868,00 sesuai SPM Nomor 51.00/03.0/000004/LS/5.05.0.00.0.00.01.000/M/1/2026. Kenaikan yang signifikan merupakan dampak dari adanya tunjangan pajak yang ditanggung pemerintah.

- Pembayaran utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2024 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000023/LS/5.05.0.00.0.00.01.000/M/3/2025 tanggal 07 Maret 2025.
- Sehingga karena adanya pembayaran utang 2024 dan pengakuan utang 2025 menyebabkan peningkatan sebesar Rp40.925.924,00.

5.2.2.1.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	239.720.381,00	220.867.007,00	18.853.374,00	8,54
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	40.338.083,00	25.999.757,00	14.338.326,00	55,15
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	116.601.242,00	88.793.605,00	27.807.637,00	31,32
Jumlah	396.659.706,00	335.660.369,00	60.999.337,00	18,17

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp60.999.337,00 atau 18,17%. Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp14.338.326,00 atau 55,15% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri dari Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp239.720.381,00 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp40.338.083,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp116.601.242,00.
- Pembayaran Utang Belanja Tambahan Penghasilan tahun 2024 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000003/LS/5.05.0.00.0.00.01.000/M/1/2025 tanggal 13 Januari 2025. Terdiri dari Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp220.867.007,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp25.999.757,00

dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp88.793.605,00.

- Sehingga karena adanya pembayaran utang 2024 dan pengakuan utang 2025 menyebabkan peningkatan sebesar Rp60.999.337,00.

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	10.651.053,00	9.212.915,00	1.438.138,00	15,61
Jumlah	10.651.053,00	9.212.915,00	1.438.138,00	15,61

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.438.138,00 atau 15,61%.

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.073.707,00	1.073.707,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.051.100,00	951.675,00	99.425,00	10,45
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.526.246,00	7.117.533,00	1.408.713,00	19,79
Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	0,00	70.000,00	(70.000,00)	(100,00)
Jumlah	10.651.053,00	9.212.915,00	1.438.138,00	15,61

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.438.138,00 atau 15,61%. Penjelasan saldo Utang Belanja Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp70.000,00) atau (100,00%) disebabkan pembayaran untuk pengolahan air limbah untuk tahun 2025 sudah dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan utang.
- Utang Belanja Jasa terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp1.073.707,00 , Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar 1.051.100,00 , dan Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar 8.526.246,00. Utang tersebut akan dibayarkan di tahun 2026.

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
EKUITAS	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00	1.032.105.107,00	28,43
Jumlah	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00	1.032.105.107,00	28,43

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.032.105.107,00 atau 28,43%. Penjelasan saldo EKUITAS beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Penjelasan pada poin **5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
BEBAN	22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
Jumlah	22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.433.352.679,64 atau 49,86%.

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	10.052.158.633,00	8.382.039.329,00	1.670.119.304,00	19,92
Beban Barang dan Jasa	11.822.878.790,00	6.038.954.712,00	5.783.924.078,00	95,78
Beban Penyusutan dan Amortisasi	467.957.702,00	488.648.404,36	(20.690.702,36)	(4,23)
Jumlah	22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.433.352.679,64 atau 49,86%.

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.827.837.979,00	3.480.499.970,00	1.347.338.009,00	38,71
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.224.320.654,00	4.848.139.359,00	376.181.295,00	7,76
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	53.400.000,00	(53.400.000,00)	(100,00)
Jumlah	10.052.158.633,00	8.382.039.329,00	1.670.119.304,00	19,92

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.670.119.304,00 atau 19,92%.

5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	3.136.779.600,00	2.562.198.422,00	574.581.178,00	22,43
Beban Tunjangan Keluarga ASN	251.109.784,00	204.753.574,00	46.356.210,00	22,64
Beban Tunjangan Jabatan ASN	117.590.000,00	104.120.000,00	13.470.000,00	12,94
Beban Tunjangan Fungsional ASN	179.569.830,00	151.484.000,00	28.085.830,00	18,54
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.285.000,00	69.650.000,00	21.635.000,00	31,06
Beban Tunjangan Beras ASN	140.060.280,00	111.019.860,00	29.040.420,00	26,16
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	635.018.830,00	39.715.414,00	595.303.416,00	1.498,92
Beban Pembulatan Gaji ASN	44.384,00	34.613,00	9.771,00	28,23
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	249.842.203,00	216.479.332,00	33.362.871,00	15,41
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.634.502,00	5.261.152,00	1.373.350,00	26,10
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	19.903.566,00	15.783.603,00	4.119.963,00	26,10
Jumlah	4.827.837.979,00	3.480.499.970,00	1.347.338.009,00	38,71

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.347.338.009,00 atau 38,71%. Penjelasan saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp595.303.416,00 atau 1.498,92% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
1. Nilai LO	4.827.837.979,00
2. Nilai LRA	4.786.912.055,00
3. Selisih LO-LRA	40.925.924,00
Penjelasan selisih	
- Mutasi Tambah	
1. Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2025	9.987.546,00
2. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2025	40.455.868,00
- Mutasi Kurang	
1. Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2024	9.517.490,00
Jumlah selisih	40.925.924,00

- Penambahan disebabkan oleh adanya beban Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2025 dan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2025 yang belum terbayar sesuai dengan SPM Nomor 51.00/03.0/000004/LS/5.05.0.00.0.00.01.000/M/1/2026.
- Pengurangan disebabkan oleh pembayaran Beban Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2024 sesuai dengan 51.00/06.0/000004/UP/5.05.0.00.0.00.01.000/M/1/2025, tanggal 10 Januari 2025.

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.240.751.904,00	3.070.089.481,00	170.662.423,00	5,56

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	498.022.737,00	467.303.218,00	30.719.519,00	6,57
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.475.046.013,00	1.310.746.660,00	164.299.353,00	12,53
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
Jumlah	5.224.320.654,00	4.848.139.359,00	376.181.295,00	7,76

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp376.181.295,00 atau 7,76%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
1. Nilai LO	5.224.320.654,00
2. Nilai LRA	5.163.321.317,00
3. Selisih LO-LRA	60.999.337,00
Penjelasan selisih	
- Mutasi Tambah	
1. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2025	239.720.381,00
2. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2025	40.338.083,00
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2025	116.601.242,00
- Mutasi Kurang	
1. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2024	220.867.007,00
2. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2024	25.999.757,00
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2024	88.793.605,00
Jumlah selisih	60.999.337,00

- Mutasi Bertambah sebesar Rp396.659.706,00 merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali bulan Desember 2025 yang akan dibayar tahun 2026.
- Mutasi berkurang sebesar Rp335.660.369,00 merupakan Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja untuk bulan Desember tahun 2024 yang telah dibayar berdasarkan dokumen SP2D Nomor 51.00/04.0/000003/LS/5.05.0.00.0.00.01.000/M/1/2025.

5.3.1.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium	0,00	43.500.000,00	(43.500.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	53.400.000,00	(53.400.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp53.400.000,00) atau (100,00%). Hal tersebut disebabkan oleh adanya perpindahan rekening dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN menjadi Bbean Jasa Kantor.

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang	841.357.536,00	976.188.075,00	(134.830.539,00)	(13,81)
Beban Jasa	9.815.178.120,00	3.395.365.135,00	6.419.812.985,00	189,08
Beban Pemeliharaan	139.935.805,00	233.322.500,00	(93.386.695,00)	(40,02)
Beban Perjalanan Dinas	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(32,66)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131.800.000,00	105.530.000,00	26.270.000,00	24,89
Jumlah	11.822.878.790,00	6.038.954.712,00	5.783.924.078,00	95,78

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.783.924.078,00 atau 95,78%.

5.3.1.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	841.357.536,00	976.188.075,00	(134.830.539,00)	(13,81)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	841.357.536,00	976.188.075,00	(134.830.539,00)	(13,81)

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp134.830.539,00) atau (13,81%). Penjelasan saldo Beban Barang beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
1. Nilai LO	841.357.536,00
2. Nilai LRA	984.797.336,00
3. Selisih LO-LRA	(143.439.800,00)
Penjelasan selisih	
- Mutasi Tambah	
1. Saldo Beban Barang Pakai Habis 1 Januari 2025	82.096.000,00
- Mutasi Kurang	
1. Saldo Beban Barang Pakai Habis 31 Desember 2025	225.535.800,00
Jumlah selisih	(143.439.800,00)

- Mutasi bertambah dan berkurang sesuai dengan stock opname yang telah dilakukan oleh pengurus barang sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Barang Nomor B.29.000.6/262/SEKRET/BRIDA.

5.3.1.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	7.329.651.801,00	1.658.139.375,00	5.671.512.426,00	342,04
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	81.319.720,00	116.723.040,00	(35.403.320,00)	(30,33)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.169.999,00	8.470.000,00	(1.300.001,00)	(15,35)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.391.036.600,00	1.612.032.720,00	779.003.880,00	48,32
Jumlah	9.815.178.120,00	3.395.365.135,00	6.419.812.985,00	189,08

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp6.419.812.985,00 atau 189,08%. Penjelasan saldo Beban Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Beban Jasa Kantor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.671.512.426,00 atau 342,04% yang telah dijelaskan pada **5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa.**
- Komponen Beban Sewa Aset Tidak Berwujud mengalami saldo baru sebesar Rp6.000.000,00 atau 0,00% yang telah dijelaskan pada **5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa.**

Uraian	Nilai
1. Nilai LO	9.815.178.120,00
2. Nilai LRA	9.813.739.982,00
3. Selisih LO-LRA	1.438.138,00
Penjelasan selisih	
- Mutasi Tambah	
1. Beban Tagihan Telepon Tahun 2025	1.073.707,00
2. Beban Tagihan Air Tahun 2025	1.051.100,00
3. Beban Tagihan Listrik Tahun 2025	8.526.246,00
- Mutasi Kurang	
1. Beban Tagihan Telepon Tahun 2024	1.073.707,00
2. Beban Tagihan Air Tahun 2024	951.675,00
3. Beban Tagihan Listrik Tahun 2024	7.117.533,00
4. Beban Pengolahan Air Limbah	70.000,00
Jumlah selisih	1.438.138,00

- Mutasi bertambah sebesar Rp10.651.053,00 merupakan beban pemakaian telepon, air, dan listrik pada bulan Desember 2025 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2026 sesuai dokumen Nomor 01/I/BRIDA/2026.
- Mutasi berkurang sebesar Rp9.212.915,00 merupakan beban telepon, air, listrik, dan pengolahan limbah tahun 2024 telah dibayarkan sesuai dengan dokumen 51.00/06.0/000001/UP/5.05.0.00.0.00.01.000/M/1/2025 tanggal 10 Januari 2025.
- Sehingga Beban Jasa Kantor Tahun 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebesar Rp1.438.138,00.

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.138.806,00	198.307.000,00	(80.168.194,00)	(40,43)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.796.999,00	0,00	16.796.999,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	35.015.500,00	(35.015.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Jumlah	139.935.805,00	233.322.500,00	(93.386.695,00)	(40,02)

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp93.386.695,00) atau (40,02%). Penjelasan saldo Beban Pemeliharaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami saldo baru sebesar Rp16.796.999,00 atau 0,00% yang disebabkan oleh adanya pemeliharaan pada jaringan telepon sebesar Rp4.959.999,00, jaringan air sebesar Rp6.882.000,00 dan jaringan listrik sebesar Rp4.955.000.
- Komponen Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp35.015.500,00) atau (100,00%) yang telah dijelaskan pada **5.1.1.1.2.3 Belanja Pemeliharaan**
- Komponen Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud mengalami saldo baru sebesar Rp5.000.000,00 atau 0,00% merupakan Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan Sistem E-Jurnal Bali Membangun Bali.

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(32,66)
Jumlah	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(32,66)

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp433.941.673,00) atau (32,66%) disebabkan oleh adanya pengendalian pada perjalanan dinas.

5.3.1.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.800.000,00	45.530.000,00	26.270.000,00	57,70
Jumlah	131.800.000,00	105.530.000,00	26.270.000,00	24,89

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp26.270.000,00 atau 24,89%. Penjelasan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp26.270.000,00 atau 57,70% yang disebabkan oleh peningkatan pemohon yang berasal dari masyarakat, mahasiswa/akademisi, dan UMKM yang pada tahun 2024 pemohon berjumlah 100 menjadi 182 pemohon pada tahun 2025.

5.3.1.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	301.602.309,00	329.192.604,36	(27.590.295,36)	(8,38)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.178.409,00	18.630.816,00	17.547.593,00	94,19
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	128.799.600,00	139.447.600,00	(10.648.000,00)	(7,64)
Jumlah	467.957.702,00	488.648.404,36	(20.690.702,36)	(4,23)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp20.690.702,36) atau (4,23%).

5.3.1.1.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	22.385.714,00	(22.385.714,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	143.878.092,00	112.078.464,36	31.799.627,64	28,37
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.668.248,00	15.681.750,00	(10.013.502,00)	(63,85)
Beban Penyusutan Komputer	152.055.969,00	179.046.676,00	(26.990.707,00)	(15,07)
Jumlah	301.602.309,00	329.192.604,36	(27.590.295,36)	(8,38)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp27.590.295,36) atau (8,38%). Rincian Beban Penyusutan Semester 1 dan 2 dijelaskan pada poin **5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

5.3.1.1.3.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	35.807.195,00	18.630.816,00	17.176.379,00	92,19
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	371.214,00	0,00	371.214,00	0,00
Jumlah	36.178.409,00	18.630.816,00	17.547.593,00	94,19

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp17.547.593,00 atau 94,19%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Beban Penyusutan Bangunan Gedung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp17.176.379,00 atau 92,19% disebabkan oleh adanya kenaikan Aset Gedung dan Bangunan pada

tahun 2025. Rincian Beban Penyusutan Semester 1 dan 2 dijelaskan pada poin **5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

5.3.1.1.3.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Instalasi	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00
Jumlah	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025. Rincian Beban Penyusutan Semester 1 dan 2 dijelaskan pada poin **5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

5.3.1.1.3.4 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	128.799.600,00	139.447.600,00	(10.648.000,00)	(7,64)
Jumlah	128.799.600,00	139.447.600,00	(10.648.000,00)	(7,64)

Tabel di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025. Rincian Beban Amortisasi Semester 1 dan 2 dijelaskan pada poin **5.2.1.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36	89.301.188,64	2,52

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36	89.301.188,64	2,52

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)	(7.433.352.679,64)	(49.86)
Jumlah	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)	(7.433.352.679,64)	(49.86)

5.4.3 RK PPKD

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
RK PPKD	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00	8.376.156.598,00	55.84
Jumlah	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00	8.376.156.598,00	55.84

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo Ekuitas Akhir Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36	89.301.188,64	2,52
Surplus/Defisit-LO	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)	(7.433.352.679,64)	(49.86)
RK PPKD	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00	8.376.156.598,00	55.84
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00	1.032.105.107,00	28,43

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali beralamat di Jalan Melati No 23 Denpasar, Nomor Telepon (0361) 226365, Email : brida@baliprov.go.id dan alamat website : brida.baliprov.go.id.
2. Tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yaitu :
 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Pokok :
 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelola kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - b. Fungsi :
 Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi :
3. Jumlah pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan jabatan, eselon, dan golongan adalah :

No.	Jabatan	Eselon	Golongan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	II A	IV/c	1 orang
2	Sekretaris/ Kabid	III A	IV/c	1 orang
			IV/b	3 orang
			IV/a	1 orang
3	Ka. Sub Bagian	IV A	III/d	1 orang
4	Jabatan Fungsional			
	Perekayasa Ahli Madya		IV/c	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Madya		IV/a	2 orang
	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya		IV/a	1 orang

	Perencana Ahli Muda		IV/a	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda		IV/a	2 orang
			III/d	3 orang
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		III/d	1 orang
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda		III/c	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		IV/a	2 orang
			III/d	2 orang
	Perencana Ahli Pertama		III/b	1 orang
	Teknisi Penelitian dan Perekayasa Penyelia		III/b	1 orang
	Arsiparis Penyelia		III/d	1 orang
	Jumlah Pejabat Fungsional			19 orang
6	Pelaksana		III/d	7 orang
			III/c	1 orang
			III/b	4 orang
			III/a	2 orang
			II/d	3 orang
			II/c	1 orang
	Jumlah Staf Non Struktural			18 orang
	Jumlah PNS			44 orang
7	PPPK		IX	19 orang
			VII	1 orang
			V	2 orang
	Jumlah PPPK			22 orang
8	Tenaga Kontrak			18 orang
	Jumlah Pegawai BRIDA			84 orang

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Audited yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Audited Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk penyampaian informasi tambahan atas pos-pos laporan keuangan agar dapat memberikan penjelasan yang memadai, meningkatkan pemahaman pengguna laporan, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Bali, 18 Mei 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721111 199403 1 009



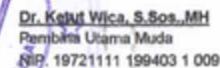
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI

LAMPIRAN PIUTANG

TAHUN 2025

NIHL

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI
LAMPIRAN UTANG
TAHUN 2025

Kode>Nama Akun	UNIT OPD	Nama Pihak ke-3/Penyedia Barang Jasa	Tanggal Penetapan Utang	Saldo Awal 2025 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)		Jumlah Setelah Koreksi Saldo Awal (Rp)	Total Mutasi Selama 2025 (Rp)		Saldo Akhir 2025
					Bertambah	Berkurang		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.06.01-Utang Belanja	Badan Riset dan Inovasi	BPJS	31 Desember 2024	9.517.490,00	-	-	9.517.490,00	-	9.517.490,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	9.987.546,00	-	9.987.546,00
		Pajak	31 Desember 2025	-	-	-	-	40.455.868,00	-	40.455.868,00
		TPP	31 Desember 2024	335.660.369,00	-	-	335.660.369,00	-	335.660.369,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	396.659.706,00	-	396.659.706,00
2.1.06.01-Utang Belanja				345.177.859,00	-	-	345.177.859,00	447.103.120,00	345.177.859,00	447.103.120,00
2.1.06.02-Utang Belanja	Badan Riset dan Inovasi	PDAM	31 Desember 2024	951.675,00	-	-	951.675,00	-	951.675,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	1.051.100,00	-	1.051.100,00
		PLN	31 Desember 2024	7.117.533,00	-	-	7.117.533,00	-	7.117.533,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	8.526.246,00	-	8.526.246,00
		PT. Telkom	31 Desember 2024	1.073.707,00	-	-	1.073.707,00	-	1.073.707,00	-
			31 Desember 2025	-	-	-	-	1.073.707,00	-	1.073.707,00
		UPTD DSDP	31 Desember 2024	70.000,00	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-
2.1.06.02-Utang Belanja				9.212.915,00	-	-	9.212.915,00	10.651.063,00	9.212.915,00	10.651.063,00
Total				354.390.774,00	-	-	354.390.774,00	457.754.173,00	354.390.774,00	457.754.173,00

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI

DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG

TAHUN 2025

KODE REKENING	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1	2	3	4	5
1.1.12	Persediaan	82.096.000,00	82.096.000,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	82.096.000,00	82.096.000,00	0,00
1.1.12.01.01	Bahan	64.351.500,00	64.351.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	63.623.500,00	63.623.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			0,00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			0,00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			0,00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			0,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			0,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	728.000,00	728.000,00	0,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			0,00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			0,00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			0,00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			0,00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			0,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			0,00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			0,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			0,00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	17.744.500,00	17.744.500,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.294.300,00	2.294.300,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	4.966.200,00	4.966.200,00	0,00

1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	4.348.000,00	4.348.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			0,00
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			0,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat			0,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			0,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			0,00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			0,00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura			0,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan			0,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			0,00
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			0,00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			0,00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			0,00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			0,00
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			0,00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			0,00
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			0,00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan			0,00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			0,00
1.1.12.02.01.0005	Attachment			0,00

1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			0,00
1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			0,00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			0,00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan			0,00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			0,00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			0,00
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			0,00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			0,00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			0,00

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

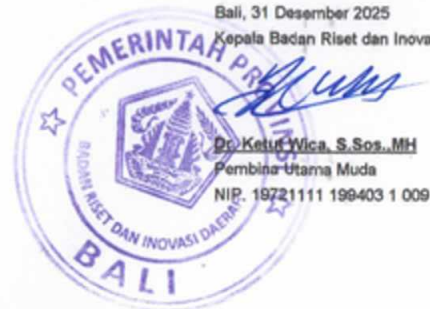
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI
DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	Data Pejabat Penatausahaan Keuangan				Data Pejabat Penatausahaan Barang			
		Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.12	Persediaan	713.844.836,00	0,00	0,00	0,00	713.844.836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	713.844.836,00	0,00	0,00	0,00	713.844.836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01	Bahan	396.902.000,00	0,00	0,00	0,00	396.902.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi								
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia								
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	396.902.000,00				396.902.000,00			
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku								
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir								
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses								
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman								
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran								
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas								
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan								
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya								
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan								
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar								
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran								
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium								
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar								
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi								
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian								
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel								
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dan Belanja Bantuan Sosial								
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya								
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	316.742.836,00	0,00	0,00	0,00	316.742.836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	84.403.000,00				84.403.000,00			
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	40.618.000,00				40.618.000,00			
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	39.869.486,00				39.869.486,00			
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	9.820.000,00				9.820.000,00			
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender								
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer								
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	21.150.000,00				21.150.000,00			
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	13.457.000,00				13.457.000,00			
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas								
1.1.12.01.03.0010	Kaportap dan Perlengkapan Satwa								
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga								
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata								
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	107.425.350,00				107.425.350,00			
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat								
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya								
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat								
1.1.12.01.05.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya								
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga								
1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya								
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura								
1.1.12.01.07.0002	Pakan								
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya								

1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi								
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya								
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi								
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya								
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses								
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya								
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja								
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan								
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan								
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu								
1.1.12.02.01.0005	Attachment								
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya								
1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tumpang (DCI)								
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)								
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja								
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan								
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass								
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)								
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya								
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas								
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas								
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya								

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



TAMM 2025

KODE REKENING	URAIAN	Data PP, Keuangan							Data PP, Barang						
		Pemakaian Normal	Beri Hibah	Dakuswa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Koreksi Catat Tahun Berjalan	Mutasi OPD	Pemakaian Normal	Beri Hibah	Dakuswa/Rusak	Koreksi Catat Tahun Lalu	Koreksi Catat Tahun Berjalan	Mutasi OPS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5.1.12	Persediaan	570.205.036,00													
5.1.12.01	Barang Pokok Habis	570.205.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.205.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.01	Bahan	243.564.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.564.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi														
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia														
1.1.12.01.01.0004	Bahan Baku dan Pelumas	242.836.700,00						242.836.700,00							
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu														
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Halus														
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses														
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman														
1.1.12.01.01.0009	Ial Tabung Pemadam Kebakaran														
1.1.12.01.01.0010	Ial Tabung Gas														
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan														
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	728.000,00						728.000,00							
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkut														
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar														
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran														
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium														
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar														
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Stuko dan Komunikasi														
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian														
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel														
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belajar Bantuan Sosial														
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya														
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	326.640.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.640.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	86.344.300,00						86.344.300,00							
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	44.831.200,00						44.831.200,00							
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	39.869.488,00						39.869.488,00							
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	6.060.000,00						6.060.000,00							
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender														
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	3.880.000,00						3.880.000,00							
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	24.438.000,00						24.438.000,00							
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	14.837.000,00						14.837.000,00							
1.1.12.01.03.0009	Perfengkapan Dhuas														
1.1.12.01.03.0010	Kaportag dan Perfengkapan Bahas														
1.1.12.01.03.0011	Perfengkapan Pendukung Othwaga														
1.1.12.01.03.0012	Suhenr/Candera Mera														
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	106.535.360,00						106.535.360,00							
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.04.0001	Obat														
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya														
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Ojwas/Oseanhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Ojwas/Oseanhan Kepada Masyarakat														
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Ojwas/Oseanhan Lainnya														
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga														
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya														
1.1.12.01.07	Natura dan Pikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.07.0001	Natura														
1.1.12.01.07.0002	Pikan														
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pikan Lainnya														
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi														
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya														
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi														
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya														
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses														
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya														
5.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja														
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pretehan														
1.1.12.02.01.0003	Komponen Paratelan														
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu														
1.1.12.02.01.0005	Atachment														
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya														
1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuting (DCI)														
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)														
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja														

1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan														
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass														
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)														
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya														
1.1.12.03	Bereng Sakas Dipakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01	Komponen Sakas dan Pipa Sakas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Sakas														
1.1.12.03.01.0002	Pipa Sakas														
1.1.12.03.01.0003	Komponen Sakas dan Pipa Sakas Lainnya														

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali


Dwi Wicaksa, S.Sos., MH
Perdana Utama Muda
NIP. 19721111 199403 1 009



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI

DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG

TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	DATA PP. KEUANGAN	BA. STOCK OPNAME PENGURUS BARANG	SELISIH
1	2	3	4	5
1.1.12	Persediaan	225.535.800,00	225.535.800,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	225.535.800,00	225.535.800,00	0,00
1.1.12.01.01	Bahan	217.688.800,00	217.688.800,00	0,00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	217.688.800,00	217.688.800,00	0,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	353.000,00	353.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	753.000,00	753.000,00	0,00

1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	861.000,00	861.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	890.000,00	890.000,00	0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005	Attachment	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos.,MH

Pembina Utama Muda

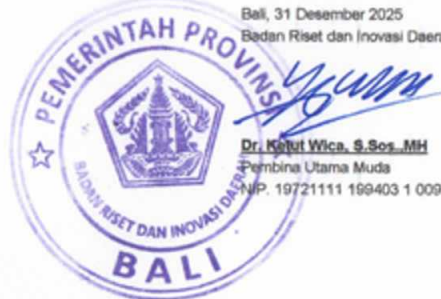
NIP. 19721111 199403 1 009

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2025

SKPD : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

BULAN		SP2D				SPJ	CONTRA POST (CP)			Penyetoran			REALISASI	SISA DANA
		GAJI	LS	GU KKP	UPI/GU/TU		GAJI	LS	UPI/GU/TU	Sisa UP	Sisa TU	Total Penyetoran		
		(Mansu)	(Mansu)	(Mansu)	(Mansu)		(Mansu)	(Mansu)	(Mansu)	(Mansu)	(Mansu)	(Mansu)	(Otomatis)	(Otomatis)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (2+3+4+5)-(7+8+9)	14 = 5-(8+9)
1	Januari	573.772.244,00			90.000.000,00	14.012.915,00							587.785.159,00	75.987.085,00
2	Pebruari	601.572.349,00	604.405.099,00			75.120.794,00							1.868.883.401,00	866.291,00
3	Maret	855.218.545,00	389.768.099,00		89.133.709,00	84.999.803,00							3.198.869.848,00	5.000.197,00
4	April	954.560.499,00	145.968.099,00		84.999.803,00	70.813.559,00							4.370.210.005,00	19.186.441,00
5	Mei	620.556.627,00	154.652.408,00		70.813.559,00	71.515.059,00							5.216.934.099,00	18.484.941,00
6	Juni	1.291.149.523,00	940.553.999,00		71.515.059,00	89.642.400,00							7.538.280.021,00	357.600,00
7	Juli	748.892.835,00	974.757.357,00		176.486.141,00	166.001.021,00							9.427.931.234,00	10.852.720,00
8	Agustus	741.530.004,00	1.945.897.147,00		79.147.280,00	88.565.088,00							12.203.923.473,00	1.434.912,00
9	September	748.514.670,00	678.344.197,00		88.565.088,00	87.746.651,00							13.716.528.991,00	2.253.349,00
10	Oktober	1.273.045.092,00	1.756.284.882,00		173.440.838,00	174.932.846,00							16.920.791.811,00	761.341,00
11	November	802.739.855,00	1.087.639.897,00		306.016.557,00	166.445.898,00							18.977.617.261,00	140.332.000,00
12	Desember	771.081.129,00	3.302.582.707,00	8.903.547,00	190.156.307,00	314.915.588,00				957.617,00	14.615.102,00	15.572.719,00	23.375.100.232,00	0,00
		9.982.633.372,00	11.978.851.891,00	8.903.547,00	1.420.284.341,00	1.404.711.822,00	0,00	0,00	0,00	957.617,00	14.615.102,00	15.572.719,00	23.385.196.685,00	0,00

Bali, 31 Desember 2025
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI
LAMPIRAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
TAHUN 2025

Kode>Nama Akun	OPD	Uraian Beban Dibayar Dimuka	Nama Perusahaan/Perorangan Yang Terikat Kontrak	Lokasi	Nomor SK Perjanjian	Periode Pembayaran BDM		Jumlah Dibayar (Rp)	Jumlah Hari atas Pembayaran	Nilai Per/Hari (Rp)	Saldo Awal BDM 2024 (Rp)	Jumlah Hari Pengakuan BDM di Tahun 2024	Beban LO Tahun 2024 dari BDM (Rp)	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 (Rp)
						Mulai	Berakhir							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NIHIL

Bali, 31 Desember 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
REKENING KORAN ONLINE

Kepada Yth.
0100105000148
BEND PENG BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROV BALI.

REKENING KORAN GIRO
Periode : 01-Dec-2025 s/d 31-Dec-2025

Di Cetak oleh :6842 - I KETUT SWARDIKA via Windows / Chrome-136.0.0.0 / 114.122.132.158 / 30-12-2025 21:06

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya		140.332.000,00				
02/12/2025	410	TRF KE 129 0120212867377 I KETUT PERMANA VIA INTERNET BANKING PEMB KORAN NOP 25 1.06.0006	IBB2696904	1.008.800,00	Db	139.323.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0110215107074 IDA BAGUS ALIT KRISNA MANUABA VIA INTERNET BANKING PEMB BANTEN SEDANG NOP 1.06.04	IBB2697914	700.000,00	Db	138.623.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0110215107074 IDA BAGUS ALIT KRISNA MANUABA VIA INTERNET BANKING PEMB. BANTEN HARIAN 1.06.04	IBB2698460	1.300.000,00	Db	137.323.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0110215107074 IDA BAGUS ALIT KRISNA MANUABA VIA INTERNET BANKING PEMB. PENJOR NOP. 1.06.004	IBB2699142	1.300.000,00	Db	136.023.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100202384084 NI KADEK NAPIANI VIA INTERNET BANKING PEMB. SPANDUK 1.06.0004	IBB2699544	1.400.000,00	Db	134.623.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	471	MPN_041512436929439	IBB2699952	15.750,00	Db	134.607.450,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100111025761 CV SARI YOGA VIA INTERNET BANKING BEL. MAKMIN RAPAT 1.01.00012	IBB2700626	1.034.250,00	Db	133.573.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100202416954 TRISNO NUGROHO VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 20-22 OKT 25	IBB2717883	6.012.000,00	Db	127.561.200,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205564582 I MADE KURNIADI PRANANJAYA VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 20-22 OKT 25	IBB2717889	5.656.785,00	Db	121.904.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	471	MPN_041529155465163	IBB2703208	795.000,00	Db	121.109.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	TRF KE 002 059601008865508 DELIYANTI GANESHA, S VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129718572	1.703.500,00	Db	119.405.915,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	FEE TRF KE 002 059601008865508 DELIYANTI GANESHA, S VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129718572	6.500,00	Db	119.399.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	TRF KE 002 059601019937500 YOPI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129718578	1.693.500,00	Db	117.705.915,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	FEE TRF KE 002 059601019937500 YOPI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129718578	6.500,00	Db	117.699.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	TRF KE 002 059601020830505 WIWIEK JOELIJANI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129718584	1.693.500,00	Db	116.005.915,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	FEE TRF KE 002 059601020830505 WIWIEK JOELIJANI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129718584	6.500,00	Db	115.999.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205067996 I MADE GUNAJA VIA INTERNET BANKING PEM. HONOR NASUM 1.01.0002	IBB2703836	595.000,00	Db	115.404.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 4 HKI (MEREK) 1.04.0005	IBB2704297	2.000.000,00	Db	113.404.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 2 HKI (MEREK) 1.04.0005	IBB2704460	1.000.000,00	Db	112.404.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 7 HKI (CIPTA) 1.04.0005	IBB2704686	1.400.000,00	Db	111.004.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 1 HKI (CIPTA) 1.04.0005	IBB2704874	200.000,00	Db	110.804.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000217/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Keamanan N 0	O15310674	8.989.683,00	Kr	119.794.098,00	O1531	010
02/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000218/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Supir (Jas 0	O15310676	11.986.244,00	Kr	131.780.342,00	O1531	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
02/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000215/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0	O15310678	11.986.244,00	Kr	143.766.586,00	O1531	010
02/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000216/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0	O15310680	8.989.683,00	Kr	152.756.269,00	O1531	010
02/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000214/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Administra 0	O15310682	8.989.683,00	Kr	161.745.952,00	O1531	010
02/12/2025	199	GAJI KONTRAK	O15310684	50.941.537,00	Db	110.804.415,00	O1531	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205040553 SAGUNG ARTIANI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769088	2.400.000,00	Db	108.404.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769096	1.920.000,00	Db	106.484.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098415 ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEW VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769100	480.000,00	Db	106.004.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215050589 I MADE AGUS ARMANA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769113	1.920.000,00	Db	104.084.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215021898 A A NGR DARMA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769126	480.000,00	Db	103.604.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215088080 I GEDE PUTU DAMA SUYASA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769133	1.440.000,00	Db	102.164.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205620544 I KADEK JODI SETYAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769140	960.000,00	Db	101.204.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205617468 PUTU ARINA HERMARANI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769150	1.440.000,00	Db	99.764.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098488 NI PUTU LAKSMI SARIDEWI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769158	480.000,00	Db	99.284.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0370215004333 I PUTU PARTA WIRAMA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769171	480.000,00	Db	98.804.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215072461 NI NYOMAN SUMIATHI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769180	1.920.000,00	Db	96.884.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205556303 NI PUTU KARTINA WIPRAYANTI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769189	1.440.000,00	Db	95.444.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0110205339019 KADEK ARGIAN DWI RIADI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769201	1.440.000,00	Db	94.004.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215080870 G N AGUNG YUDI KRISNANDA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769209	480.000,00	Db	93.524.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205567649 I WAYAN MARAYASA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769219	480.000,00	Db	93.044.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100202456591 ANAK AGUNG GDE AGUNG SURYAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769230	960.000,00	Db	92.084.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205550373 DESAK KETUT CANDRA DEWI VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769238	1.920.000,00	Db	90.164.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0370205003587 MADE KUSUMA WARDANA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769246	1.440.000,00	Db	88.724.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215080704 I WAYAN SUARSA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769253	480.000,00	Db	88.244.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0090215014020 LUH PUTU TETTY LESTARIASIH TEN VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769261	960.000,00	Db	87.284.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205572802 I DEWA GEDE ANTARA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769271	1.920.000,00	Db	85.364.415,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
02/12/2025	410	TRF KE 129 0260202336522 I PUTU GEDE TANGKAS YOGA PRAMA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769279	1.920.000,00	Db	83.444.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100205620726 ANAK AGUNG NGURAH RAI INDRA WA VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769286	1.440.000,00	Db	82.004.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100215071193 ANDI SAPUTRO VIA INTERNET BANKING JADIN KE KAB/KOTA	IBB2769291	960.000,00	Db	81.044.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	471	MPN_041523238289047	IBB2763126	495.495,00	Db	80.548.920,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	TRF KE 008 1410000800805 IDA BAGUS ARY INDRA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129763564	4.498.005,00	Db	76.050.915,00	IBBIS	010
02/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1410000800805 IDA BAGUS ARY INDRA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129763564	6.500,00	Db	76.044.415,00	IBBIS	010
02/12/2025	471	MPN_041551340855926	IBB2763951	101.250,00	Db	75.943.165,00	IBBIS	010
02/12/2025	410	TRF KE 129 0100111025761 CV SARI YOGA VIA INTERNET BANKING PEMB. MAKMIN RAPAT 1.01.0002	IBB2764166	6.648.795,00	Db	69.294.370,00	IBBIS	010
02/12/2025	420	TKLKPP_0195400445010	IBB2764469	880.000,00	Db	68.414.370,00	IBBIS	010
02/12/2025	420	TKLKPP_0195400445022	IBB2764758	314.685,00	Db	68.099.685,00	IBBIS	010
03/12/2025	474	DPS_010220000273	0002853889	1.168.375,00	Db	66.931.310,00	IBBIS	010
03/12/2025	474	F_DPS_010220000273	0002853889	2.000,00	Db	66.929.310,00	IBBIS	010
03/12/2025	491	PLNPOS_551000689172	0002854308	2.003.746,00	Db	64.925.564,00	IBBIS	010
03/12/2025	491	F_PLNPOS_551000689172	0002854308	2.500,00	Db	64.923.064,00	IBBIS	010
03/12/2025	491	PLNPOS_551000688039	0002854532	5.312.534,00	Db	59.610.530,00	IBBIS	010
03/12/2025	491	F_PLNPOS_551000688039	0002854532	2.500,00	Db	59.608.030,00	IBBIS	010
03/12/2025	458	TELKOM_0361226365	IBB2855295	31.857,00	Db	59.576.173,00	IBBIS	010
03/12/2025	458	F_TELKOM_0361226365	IBB2855295	2.000,00	Db	59.574.173,00	IBBIS	010
03/12/2025	458	TELKOM_03614459377	IBB2855616	1.037.850,00	Db	58.536.323,00	IBBIS	010
03/12/2025	458	F_TELKOM_03614459377	IBB2855616	2.000,00	Db	58.534.323,00	IBBIS	010
03/12/2025	509	DSDP_1202630219050	IBB2855848	70.000,00	Db	58.464.323,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400449244	IBB2857426	1.573.775,00	Db	56.890.548,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400449277	IBB2857896	678.321,00	Db	56.212.227,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400449292	IBB2858250	869.929,00	Db	55.342.298,00	IBBIS	010
03/12/2025	217	TRF DR CENAIJDA 7725900082 TYA ADIANTARI PUTRI VIA (BI-FAST) REFUND KESALAHAN JMLH TRF	OS51762496	6.648.795,00	Kr	61.991.093,00	BIFAS	010
03/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 4 HKI (MEREK) 1.04.0005	IBB2935926	2.000.000,00	Db	59.991.093,00	IBBIS	010
03/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 2 HKI (MEREK) 1.04.0005	IBB2936058	1.000.000,00	Db	58.991.093,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400453014	IBB2936260	945.000,00	Db	58.046.093,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400453277	IBB2939028	880.000,00	Db	57.166.093,00	IBBIS	010
03/12/2025	410	TRF KE 129 0100111025761 CV SARI YOGA VIA INTERNET BANKING MAKMIN RAPAT 1.01.0012	IBB2943000	6.648.750,00	Db	50.517.343,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	TRF KE 008 1190004505341 YOGI SUWARNO VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129943407	4.889.600,00	Db	45.627.743,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1190004505341 YOGI SUWARNO VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129943407	6.500,00	Db	45.621.243,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	TRF KE 008 9000035557488 SRI WAHYU WIJAYANTI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129943414	4.689.600,00	Db	40.931.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 008 9000035557488 SRI WAHYU WIJAYANTI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129943414	6.500,00	Db	40.925.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400452130	IBB2922348	7.650.000,00	Db	33.275.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	420	TKLKPP_0195400452146	IBB2922537	6.622.500,00	Db	26.652.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	410	TRF KE 129 0100205621586 PROF DR I MADE DAMRIYASA VIA INTERNET BANKING HONOR MODERATOR FGD 1.01.02	IBB2938527	595.000,00	Db	26.057.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	471	MPN_041522459107458	IBB2938594	1.005.000,00	Db	25.052.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	TRF KE 009 0098724779 BPK I KETUT ADNYANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129944117	1.693.500,00	Db	23.359.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0098724779 BPK I KETUT ADNYANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129944117	6.500,00	Db	23.352.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	TRF KE 009 0195833449 BPK YOS SUNITIYOSO VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129944121	1.693.500,00	Db	21.659.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0195833449 BPK YOS SUNITIYOSO VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129944121	6.500,00	Db	21.652.643,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
03/12/2025	200	TRF KE 009 1824156068 BPK MOHAMMAD FAUZAN ADZIMAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129944126	1.693.500,00	Db	19.959.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 009 1824156068 BPK MOHAMMAD FAUZAN ADZIMAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129944126	6.500,00	Db	19.952.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	471	MPN_041546118321192	IBB2940337	675.000,00	Db	19.277.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	TRF KE 008 1190004505341 YOGI SUWARNO VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129939599	1.693.500,00	Db	17.584.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1190004505341 YOGI SUWARNO VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129939599	6.500,00	Db	17.577.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	TRF KE 008 9000035557488 SRI WAHYU WIJAYANTI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129939764	1.523.500,00	Db	16.054.143,00	IBBIS	010
03/12/2025	200	FEE TRF KE 008 9000035557488 SRI WAHYU WIJAYANTI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129939764	6.500,00	Db	16.047.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	410	TRF KE 129 0100205050698 I KT ADHI SASKARAYASA VIA INTERNET BANKING HONOR MODERATOR FGD 1.01.02	IBB2940249	595.000,00	Db	15.452.643,00	IBBIS	010
03/12/2025	410	TRF KE 129 0100205040553 SAGUNG ARTIANI VIA INTERNET BANKING BIAYA AKOMODASI FGD 1.01.02	IBB2940603	8.785.910,00	Db	6.666.733,00	IBBIS	010
05/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000222/GU/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2025 DARI: 0100000001010 Permintaan Pembayaran Ganti Ua 0	O13191147	89.814.657,00	Kr	96.481.390,00	O1319	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0120212867377 I KETUT PERMANA VIA INTERNET BANKING PEMB. KORAN DES*25 1.06.0006	IBB3558367	1.008.800,00	Db	95.472.590,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0110215107074 IDA BAGUS ALIT KRISNA MANUABA VIA INTERNET BANKING PEMB. BANTEN SEDANG 1.06.0004	IBB3558927	700.000,00	Db	94.772.590,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0110215107074 IDA BAGUS ALIT KRISNA MANUABA VIA INTERNET BANKING PEMB. BANTEN HARIAN 1.06.0004	IBB3559153	1.300.000,00	Db	93.472.590,00	IBBIS	010
08/12/2025	420	TKLKPP_0195400472277	IBB3559340	1.986.900,00	Db	91.485.690,00	IBBIS	010
08/12/2025	420	TKLKPP_0195400472310	IBB3559607	821.400,00	Db	90.664.290,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100202384084 NI KADEK NAPIANI VIA INTERNET BANKING BEL. FOTO COPY 1.06.0005	IBB3560061	1.759.800,00	Db	88.904.490,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205059071 MADE AYU DWI OKTARIANTI VIA INTERNET BANKING PEMB. SAMPAH NOV, DES 1.09.09	IBB3560364	300.000,00	Db	88.604.490,00	IBBIS	010
08/12/2025	420	TKLKPP_0195400472401	IBB3560998	3.435.450,00	Db	85.169.040,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205040553 SAGUNG ARTIANI VIA INTERNET BANKING PEMB. JADIN SBY 1.01.0002	IBB3561677	3.560.992,00	Db	81.608.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066045 I NYOMAN SUARTA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579605	480.000,00	Db	81.128.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215001750 KADEK SWADEWI ADNJANA PUTRI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579612	480.000,00	Db	80.648.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205535441 I KADEK AGUS MAHAYOGI HARRY PU VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579623	480.000,00	Db	80.168.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0210215017613 PUTU HARRY KRISNAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579631	480.000,00	Db	79.688.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0200215067287 NIEKE ROSLINA DEWI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579637	480.000,00	Db	79.208.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215010493 I WAYAN SUCIKA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579641	480.000,00	Db	78.728.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0350202025356 I KADEK SUJANA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579646	480.000,00	Db	78.248.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0300202135039 I MADE WIARTA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579654	480.000,00	Db	77.768.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205545810 NI MADE DWI ARISANTI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579660	480.000,00	Db	77.288.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205595713 I NYOMAN SURIADA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579663	480.000,00	Db	76.808.048,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205564571 PT KRISTYA PERMAYASARI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579667	480.000,00	Db	76.328.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215093165 I GUSTI NGURAH SUDIARTA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB KOTA	IBB3579674	480.000,00	Db	75.848.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215071193 ANDI SAPUTRO VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3579815	960.000,00	Db	74.888.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098415 ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEW VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3579820	960.000,00	Db	73.928.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215060443 NI GUSTI PUTU EKA TRIYANI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3579826	1.440.000,00	Db	72.488.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0220215792231 I GEDE ARSADANA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3579833	1.440.000,00	Db	71.048.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205563942 WINDA LESTARI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3579839	960.000,00	Db	70.088.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0370205003575 I KETUT ARI INDRAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3579846	480.000,00	Db	69.608.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098415 ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEW VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580047	1.440.000,00	Db	68.168.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066112 I GEDE PUTU UDIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580054	1.440.000,00	Db	66.728.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215020884 ANAK AGUNG ISTRI WAHYUNI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580066	480.000,00	Db	66.248.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205070053 NI GUSTI PUTU SULASTRI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580072	480.000,00	Db	65.768.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0220215792231 I GEDE ARSADANA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580085	480.000,00	Db	65.288.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215056337 I KETUT SUHADI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580092	480.000,00	Db	64.808.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215080819 I GST NGR AGUNG DHARMA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580113	480.000,00	Db	64.328.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205573662 PUTU SANTHIKA DEVI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580122	1.440.000,00	Db	62.888.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0200205031759 GEDE MERTHA ARY PRATAMA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580136	480.000,00	Db	62.408.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0370205003575 I KETUT ARI INDRAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580146	1.440.000,00	Db	60.968.048,00	IBBIS	010
08/12/2025	420	TKLKPP_0195400472841	IBB3568868	174.825,00	Db	60.793.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580536	1.440.000,00	Db	59.353.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205040540 GEDE WIRASUTA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580540	480.000,00	Db	58.873.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215059251 ANAK AGUNG MIRAH DARMA ASTUTI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580549	480.000,00	Db	58.393.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205540080 KADEK WISNU BAYUPATI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580555	1.440.000,00	Db	56.953.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205563708 GUSTI NGURAH DWI MAHA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580561	960.000,00	Db	55.993.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205554094 I MADE WARSA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580569	480.000,00	Db	55.513.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100205570555 NI KADEK SUGIANTARI VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580580	960.000,00	Db	54.553.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0110202096202 A A NGURAH GEDE DHANANJAYA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580592	960.000,00	Db	53.593.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	410	TRF KE 129 0370205003587 MADE KUSUMA WARDANA VIA INTERNET BANKING JADIN KAB/KOTA	IBB3580598	480.000,00	Db	53.113.223,00	IBBIS	010
08/12/2025	420	TKLKPP_0195400472869	IBB3569146	4.329.000,00	Db	48.784.223,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
08/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR 2 HKI(MEREK) 1.04.0005	IBB3569424	1.000.000,00	Db	47.784.223,00	IBBIS	010
09/12/2025	471	MPN_041545362728656	IBB3715851	46.200,00	Db	47.738.023,00	IBBIS	010
09/12/2025	410	TRF KE 129 0100205569556 WARUNG CINTA VIA INTERNET BANKING	IBB3715979	3.033.800,00	Db	44.704.223,00	IBBIS	010
10/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000226/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Kelompok Ahli Pem 0	O15311962	1.176.400.000,00	Kr	1.221.104.223,00	O1531	010
10/12/2025	199	HONOR POKLI NOV SD DES 2025	O15311964	1.176.400.000,00	Db	44.704.223,00	O1531	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING SETORAN PENGEMBALIAN SISA TU 1	IBB3843482	6.481.390,00	Db	38.222.833,00	IBBIS	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000243/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0	O17670142	8.989.683,00	Kr	47.212.516,00	O1767	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000246/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Administra 0	O17670144	8.989.683,00	Kr	56.202.199,00	O1767	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000242/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Supir (Jas 0	O17670146	11.986.244,00	Kr	68.188.443,00	O1767	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000245/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Keamanan N 0	O17670148	8.989.683,00	Kr	77.178.126,00	O1767	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000244/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0	O17670150	11.986.244,00	Kr	89.164.370,00	O1767	010
15/12/2025	199	GAJI KONTRAK DESEMBER 2025 BRIDA PROV BALI	O13190034	50.941.537,00	Db	38.222.833,00	O1319	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000247/TU/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Permintaan Tambahan Uang (TU) 0	O13198083	19.050.400,00	Kr	57.273.233,00	O1319	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000248/TU/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Permintaan Tambahan Uang (TU) 0	O13198084	7.480.000,00	Kr	64.753.233,00	O1319	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000249/TU/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Permintaan Tambahan Uang (TU) 0	O13198085	73.811.250,00	Kr	138.564.483,00	O1319	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000229/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga 0	O12880812	27.625.000,00	Kr	166.189.483,00	O1288	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000230/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Honorarium Penanggungj 0	O12880814	8.475.000,00	Kr	174.664.483,00	O1288	010
15/12/2025	199	HONOR TENAGA AHLI NOP-DES 2025	O12880812	27.625.000,00	Db	147.039.483,00	O1288	010
15/12/2025	199	HONOR PENG KEU OKT-DES 2025	O12880814	8.475.000,00	Db	138.564.483,00	O1288	010
16/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000227/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Honorarium Tim Pelaksa 0	O12880642	73.687.500,00	Kr	212.251.983,00	O1288	010
16/12/2025	199	HONOR KGT EKONOMI KERTHI BALI	O12880642	73.687.500,00	Db	138.564.483,00	O1288	010
16/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000225/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Pengelolaan BMD y 0	O12880820	4.335.000,00	Kr	142.899.483,00	O1288	010
16/12/2025	199	JASA PENGELOLA BMD KE 0100205089748	O12880820	4.335.000,00	Db	138.564.483,00	O1288	010
17/12/2025	420	TKLKPP_0195400527448	IBB4549808	675.000,00	Db	137.889.483,00	IBBIS	010
17/12/2025	420	TKLKPP_0195400527464	IBB4550117	213.986,00	Db	137.675.497,00	IBBIS	010
17/12/2025	420	TKLKPP_0195400527524	IBB4550713	149.625,00	Db	137.525.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098415 ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEW VIA INTERNET BANKING JADIN FGD KLUNGKUNG	IBB4555268	480.000,00	Db	137.045.872,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066112 I GEDE PUTU UDIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN FGD KLUNGKUNG	IBB4555274	480.000,00	Db	136.565.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215056337 I KETUT SUHADI VIA INTERNET BANKING JADIN FGD KLUNGKUNG	IBB4555295	480.000,00	Db	136.085.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205563942 WINDA LESTARI VIA INTERNET BANKING JADIN FGD KLUNGKUNG	IBB4555314	480.000,00	Db	135.605.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205573662 PUTU SANTHIKA DEVI VIA INTERNET BANKING JADIN FGD KLUNGKUNG	IBB4555323	480.000,00	Db	135.125.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING	IBB4550376	200.000,00	Db	134.925.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066045 I NYOMAN SUARTA VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555637	480.000,00	Db	134.445.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215001750 KADEK SWADEWI ADNJANA PUTRI VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555646	480.000,00	Db	133.965.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205535441 I KADEK AGUS MAHAYOGI HARRY PU VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555650	480.000,00	Db	133.485.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215020884 ANAK AGUNG ISTRI WAHYUNI VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555656	480.000,00	Db	133.005.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0210215017613 PUTU HARRY KRISNAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555667	480.000,00	Db	132.525.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215010493 I WAYAN SUCIKA VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555674	480.000,00	Db	132.045.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205545810 NI MADE DWI ARISANTI VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555682	480.000,00	Db	131.565.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205564571 PT KRISTYA PERMAYASARI VIA INTERNET BANKING JADIN K. ASEM & BLL	IBB4555687	480.000,00	Db	131.085.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066045 I NYOMAN SUARTA VIA INTERNET BANKING JADIN SIDEMEN K ASEM	IBB4556253	480.000,00	Db	130.605.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215010493 I WAYAN SUCIKA VIA INTERNET BANKING JADIN SIDEMEN K ASEM	IBB4556303	480.000,00	Db	130.125.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0350202025356 I KADEK SUJANA VIA INTERNET BANKING JADIN SIDEMEN K ASEM	IBB4556331	480.000,00	Db	129.645.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0300202135039 I MADE WIARTA VIA INTERNET BANKING JADIN SIDEMEN K ASEM	IBB4556377	480.000,00	Db	129.165.872,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205075131 I KETUT WICA VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 8-11 DES 25	IBB4629540	7.632.056,00	Db	121.533.816,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 8-11 DES 25	IBB4629547	6.170.549,00	Db	115.363.267,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0100205040553 SAGUNG ARTIANI VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 7-10 DES-25	IBB4637852	2.552.000,00	Db	112.811.267,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0350202022392 DEWA NYOMAN ARTA WIDANA VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 7-10 DES-25	IBB4637858	2.756.000,00	Db	110.055.267,00	IBBIS	010
17/12/2025	410	TRF KE 129 0260202336522 I PUTU GEDE TANGKAS YOGA PRAMA VIA INTERNET BANKING JADIN JKT 1.01.0013	IBB4637616	2.756.000,00	Db	107.299.267,00	IBBIS	010
18/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR HKI (MEREK) 1.04.0005	IBB4688603	500.000,00	Db	106.799.267,00	IBBIS	010
18/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR HKI (MEREK) 1.04.0005	IBB4688811	500.000,00	Db	106.299.267,00	IBBIS	010
19/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/0000252/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan 0	O14690380	9.000.000,00	Kr	115.299.267,00	O1469	010
19/12/2025	199	51.00/04.0/0000252/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	O14690381	9.000.000,00	Db	106.299.267,00	O1469	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
22/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000228/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2025 DARI: 0100000001010 Belanja Honorarium Tim Penerbi 0	O14690624	7.497.000,00	Kr	113.796.267,00	O1469	010
22/12/2025	199	51.00/04.0/000228/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/PPR2/ 12/2025 KE 0100205098530	O14690626	7.497.000,00	Db	106.299.267,00	O1469	010
22/12/2025	420	TKLKPP_0195400556921	IBB5296260	8.100.000,00	Db	98.199.267,00	IBBIS	010
22/12/2025	420	TKLKPP_0195400556934	IBB5296413	1.800.000,00	Db	96.399.267,00	IBBIS	010
22/12/2025	420	TKLKPP_0195400556952	IBB5296532	1.800.000,00	Db	94.599.267,00	IBBIS	010
22/12/2025	420	TKLKPP_0195400556970	IBB5296773	586.080,00	Db	94.013.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	420	TKLKPP_0195400557962	IBB5329803	5.883.000,00	Db	88.130.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	471	MPN_041506212935628	IBB5336712	635.000,00	Db	87.495.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	410	TRF KE 129 0100205067996 I MADE GUNAJA VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM DAN MODERATOR	IBB5337550	665.000,00	Db	86.830.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	410	TRF KE 129 0100205561504 AGUS PUTU ABIYASA VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM DAN MODERATOR	IBB5337557	950.000,00	Db	85.880.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	410	TRF KE 129 0340212008365 NYOMAN DATI PERTAMI SP MSI VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM DAN MODERATOR	IBB5337567	950.000,00	Db	84.930.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	410	TRF KE 129 0340222002418 I NYOMAN MAHAENDRA YASA VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM DAN MODERATOR	IBB5337573	850.000,00	Db	84.080.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	200	TRF KE 008 1450011552557 I MADE SUWITRA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129337791	843.500,00	Db	83.236.687,00	IBBIS	010
22/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1450011552557 I MADE SUWITRA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129337791	6.500,00	Db	83.230.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	200	TRF KE 009 0090288648 BPK I MADE RAI YASA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129337795	843.500,00	Db	82.386.687,00	IBBIS	010
22/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0090288648 BPK I MADE RAI YASA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129337795	6.500,00	Db	82.380.187,00	IBBIS	010
22/12/2025	200	TRF KE 009 0436991267 BPK I PUTU FERY KARYADA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129337803	943.500,00	Db	81.436.687,00	IBBIS	010
22/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0436991267 BPK I PUTU FERY KARYADA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129337803	6.500,00	Db	81.430.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	420	TKLKPP_0195400563773	IBB5496390	12.400.000,00	Db	69.030.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	420	TKLKPP_0195400563785	IBB5496626	1.450.000,00	Db	67.580.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	420	TKLKPP_0195400563794	IBB5496789	10.950.000,00	Db	56.630.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098415 ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEW VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515129	1.920.000,00	Db	54.710.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066112 I GEDE PUTU UDIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515134	480.000,00	Db	54.230.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100215060443 NI GUSTI PUTU EKA TRIYANI VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515142	1.920.000,00	Db	52.310.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100215063902 ADE KRISNA PERMADHI VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515149	480.000,00	Db	51.830.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100215020884 ANAK AGUNG ISTRI WAHYUNI VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515156	480.000,00	Db	51.350.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100205089748 NI PUTU DHARMI WINATRI VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515160	480.000,00	Db	50.870.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0220215792231 I GEDE ARSADANA VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515166	1.920.000,00	Db	48.950.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100205563942 WINDA LESTARI VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515171	1.920.000,00	Db	47.030.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100205573662 PUTU SANTHIKA DEVI VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515178	960.000,00	Db	46.070.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0370205003575 I KETUT ARI INDRAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KEG UJI COBA	IBB5515184	960.000,00	Db	45.110.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 0443041318 IBU NI MADE INNA DARIWARDANI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515595	953.500,00	Db	44.156.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0443041318 IBU NI MADE INNA DARIWARDANI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515595	6.500,00	Db	44.150.187,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
23/12/2025	200	TRF KE 009 0443259971 BPK KADEK MURIADI WIRAWAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515603	1.913.500,00	Db	42.236.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0443259971 BPK KADEK MURIADI WIRAWAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515603	6.500,00	Db	42.230.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 0607314601 BPK GDE HARTA WIJAYA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515614	953.500,00	Db	41.276.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0607314601 BPK GDE HARTA WIJAYA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515614	6.500,00	Db	41.270.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 0850837711 SDR I DEWA MADE AGUS ARSANA DW VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515624	953.500,00	Db	40.316.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 0850837711 SDR I DEWA MADE AGUS ARSANA DW VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515624	6.500,00	Db	40.310.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 1952583059 - NYOMAN PUTRI PRADIEVY SYANTH VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515632	953.500,00	Db	39.356.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 1952583059 - NYOMAN PUTRI PRADIEVY SYANTH VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515632	6.500,00	Db	39.350.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 349401053 SDR PANCA DWI PRABAWA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515645	1.913.500,00	Db	37.436.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 349401053 SDR PANCA DWI PRABAWA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515645	6.500,00	Db	37.430.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 393245975 SDR I DEWA GEDE ANTARA PUTRA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515651	953.500,00	Db	36.476.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 393245975 SDR I DEWA GEDE ANTARA PUTRA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515651	6.500,00	Db	36.470.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 504100865 IBU NI NYOMAN JEGEG PUSPADEWI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515660	1.913.500,00	Db	34.556.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 504100865 IBU NI NYOMAN JEGEG PUSPADEWI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515660	6.500,00	Db	34.550.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 009 861311063 BPK I GEDE HEPRIN PRAYASTA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515669	953.500,00	Db	33.596.687,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 009 861311063 BPK I GEDE HEPRIN PRAYASTA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129515669	6.500,00	Db	33.590.187,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 002 026101011275503 ENDAH RIAWATI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129505668	6.025.160,00	Db	27.565.027,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 002 026101011275503 ENDAH RIAWATI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129505668	6.500,00	Db	27.558.527,00	IBBIS	010
23/12/2025	420	TKLKPP_0195400563817	IBB5497261	1.867.198,00	Db	25.691.329,00	IBBIS	010
23/12/2025	471	MPN_041573651885276	IBB5508998	1.740.000,00	Db	23.951.329,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100202571338 I MADE ARTANA VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM BIMTEK	IBB5517062	3.400.000,00	Db	20.551.329,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100205621586 PROF DR I MADE DAMRIYASA VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM BIMTEK	IBB5517070	1.700.000,00	Db	18.851.329,00	IBBIS	010
23/12/2025	410	TRF KE 129 0100215080479 IDA BAGUS MADE SUTRESNA VIA INTERNET BANKING HONOR NASUM BIMTEK	IBB5517077	1.530.000,00	Db	17.321.329,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 002 026101011275503 ENDAH RIAWATI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129517203	1.523.500,00	Db	15.797.829,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 002 026101011275503 ENDAH RIAWATI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129517203	6.500,00	Db	15.791.329,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	TRF KE 008 1330004904041 PUJI AGUS KURNIAWAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129517208	1.693.500,00	Db	14.097.829,00	IBBIS	010
23/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1330004904041 PUJI AGUS KURNIAWAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129517208	6.500,00	Db	14.091.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0200205031759 GEDE MERTHA ARY PRATAMA VIA INTERNET BANKING JADIN KLGK 17 DES 25	IBB5578798	480.000,00	Db	13.611.329,00	IBBIS	010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
24/12/2025	410	TRF KE 129 0370205003575 I KETUT ARI INDRAWAN VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578802	480.000,00	Db	13.131.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100205098415 ANAK AGUNG ISTRI INTEN WIRADEW VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578811	480.000,00	Db	12.651.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100215066112 I GEDE PUTU UDIANA PUTRA VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578822	480.000,00	Db	12.171.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100215060443 NI GUSTI PUTU EKA TRIYANI VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578833	480.000,00	Db	11.691.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100215020884 ANAK AGUNG ISTRI WAHYUNI VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578840	480.000,00	Db	11.211.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0220215792231 I GEDE ARSADANA VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578846	480.000,00	Db	10.731.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100215056337 I KETUT SUHADI VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578854	480.000,00	Db	10.251.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100205563942 WINDA LESTARI VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578858	480.000,00	Db	9.771.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100205573662 PUTU SANTHIKA DEVI VIA INTERNET BANKING JADIN KLKG 17 DES 25	IBB5578863	480.000,00	Db	9.291.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	410	TRF KE 129 0100215073189 IRA DAMAYANTI SH VIA INTERNET BANKING DAFTAR HKI (CIPTA) 1.04.0005	IBB5571180	200.000,00	Db	9.091.329,00	IBBIS	010
24/12/2025	299	51.00/04.0/00001/GU/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/12/2 025	O13191061	8.903.547,00	Kr	17.994.876,00	O1319	010
30/12/2025	410	TRF KE 129 0100417006032 BEND PENG BADAN RISET DAN INOV VIA INTERNET BANKING PEMBAYARAN KKPD JADIN	IBB6138447	8.903.547,00	Db	9.091.329,00	IBBIS	010
30/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING STS SISA TU - 2 T.A. 2025	IBB6144896	8.133.712,00	Db	957.617,00	IBBIS	010
30/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING STS SISA UP T. A. 2025	IBB6145126	957.617,00	Db	0,00	IBBIS	010

Total Mutasi CR1.614.611.223,00

Total Mutasi DB1.754.943.223,00

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp26.887.596.102,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.302.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp1.089.796.034,00	Rp323.819.135,00	Rp1.413.615.169,00	Rp23.375.100.232,00	Rp3.512.495.870,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.972.788.562,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp7.859.325.839,00	Rp2.659.539.444,00	Rp10.518.865.283,00	Rp1.089.796.034,00	Rp323.819.135,00	Rp1.413.615.169,00	Rp21.915.113.824,00	Rp3.057.674.738,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp10.698.167.860,00	Rp9.177.502.243,00	Rp762.231.129,00	Rp9.939.733.372,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.950.233.372,00	Rp747.934.488,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.274.620.702,00	Rp34.050.000,00	Rp8.850.000,00	Rp42.900.000,00	Rp7.853.325.839,00	Rp2.655.039.444,00	Rp10.508.365.283,00	Rp1.089.796.034,00	Rp323.819.135,00	Rp1.413.615.169,00	Rp11.964.880.452,00	Rp2.309.740.250,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.914.807.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp816.943.145,00	Rp643.043.263,00	Rp1.459.986.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.459.986.408,00	Rp454.821.132,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.677.862.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.019.110,00	Rp643.043.263,00	Rp1.224.062.373,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.224.062.373,00	Rp453.800.167,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp236.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp1.020.965,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah		Rp26.887.596.102,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.302.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp1.089.796.034,00	Rp323.819.135,00	Rp1.413.615.169,00	Rp23.375.100.232,00	Rp3.512.495.870,00
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp15.358.909.702,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp2.606.718.434,00	Rp767.231.657,00	Rp3.373.950.091,00	Rp310.004.492,00	Rp43.539.117,00	Rp353.543.609,00	Rp13.710.127.072,00	Rp1.648.782.630,00
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp58.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.542.031,00	Rp3.080.000,00	Rp52.622.031,00	Rp52.622.031,00	Rp6.328.969,00
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp23.789.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.005.500,00	Rp3.080.000,00	Rp21.085.500,00	Rp21.085.500,00	Rp2.703.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp23.789.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.005.500,00	Rp3.080.000,00	Rp21.085.500,00	Rp21.085.500,00	Rp2.703.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp23.789.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.005.500,00	Rp3.080.000,00	Rp21.085.500,00	Rp21.085.500,00	Rp2.703.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.429.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.645.500,00	Rp3.080.000,00	Rp5.725.500,00	Rp5.725.500,00	Rp2.703.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.429.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.645.500,00	Rp3.080.000,00	Rp5.725.500,00	Rp5.725.500,00	Rp2.703.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.129.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.325.500,00	Rp0,00	Rp1.325.500,00	Rp1.325.500,00	Rp803.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp3.080.000,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp1.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp15.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp15.360.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00	Rp15.360.000,00	Rp0,00
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp35.162.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.536.531,00	Rp0,00	Rp31.536.531,00	Rp31.536.531,00	Rp3.625.469,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp35.162.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.536.531,00	Rp0,00	Rp31.536.531,00	Rp31.536.531,00	Rp3.625.469,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp35.162.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.536.531,00	Rp0,00	Rp31.536.531,00	Rp31.536.531,00	Rp3.625.469,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.380.531,00	Rp0,00	Rp7.380.531,00	Rp7.380.531,00	Rp3.101.469,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.380.531,00	Rp0,00	Rp7.380.531,00	Rp7.380.531,00	Rp3.101.469,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.282.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.205.531,00	Rp0,00	Rp2.205.531,00	Rp2.205.531,00	Rp1.076.469,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.175.000,00	Rp0,00	Rp5.175.000,00	Rp5.175.000,00	Rp2.025.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp24.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	Rp24.156.000,00	Rp524.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp24.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	Rp24.156.000,00	Rp524.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp24.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	Rp0,00	Rp24.156.000,00	Rp24.156.000,00	Rp524.000,00
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.735.967.860,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.982.633.372,00	Rp753.334.488,00
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.735.967.860,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.982.633.372,00	Rp753.334.488,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.735.967.860,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.982.633.372,00	Rp753.334.488,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp10.687.667.860,00	Rp9.177.502.243,00	Rp762.231.129,00	Rp9.939.733.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.939.733.372,00	Rp747.934.488,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.233.827.787,00	Rp4.421.547.583,00	Rp365.364.472,00	Rp4.786.912.055,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.786.912.055,00	Rp446.915.732,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp3.168.013.587,00	Rp2.872.337.100,00	Rp264.442.500,00	Rp3.136.779.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.136.779.600,00	Rp31.233.987,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.686.762.187,00	Rp2.459.835.900,00	Rp195.692.300,00	Rp2.655.528.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.655.528.200,00	Rp31.233.987,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp481.251.400,00	Rp412.501.200,00	Rp68.750.200,00	Rp481.251.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.251.400,00	Rp0,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp255.366.676,00	Rp229.842.958,00	Rp21.266.826,00	Rp251.109.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.109.784,00	Rp4.256.892,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp218.366.676,00	Rp198.502.202,00	Rp16.000.652,00	Rp214.502.854,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.502.854,00	Rp3.863.822,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp37.000.000,00	Rp31.340.756,00	Rp5.266.174,00	Rp36.606.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.606.930,00	Rp393.070,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp118.511.250,00	Rp107.500.000,00	Rp10.090.000,00	Rp117.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.590.000,00	Rp921.250,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp118.511.250,00	Rp107.500.000,00	Rp10.090.000,00	Rp117.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.590.000,00	Rp921.250,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp185.440.000,00	Rp163.281.830,00	Rp16.288.000,00	Rp179.569.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.569.830,00	Rp5.870.170,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp185.440.000,00	Rp163.281.830,00	Rp16.288.000,00	Rp179.569.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.569.830,00	Rp5.870.170,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp97.445.000,00	Rp83.730.000,00	Rp7.555.000,00	Rp91.285.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.285.000,00	Rp6.160.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp69.060.000,00	Rp59.400.000,00	Rp3.500.000,00	Rp62.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.900.000,00	Rp6.160.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp28.385.000,00	Rp24.330.000,00	Rp4.055.000,00	Rp28.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.385.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp142.668.440,00	Rp128.110.980,00	Rp11.949.300,00	Rp140.060.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.060.280,00	Rp2.608.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp114.568.440,00	Rp104.502.060,00	Rp7.966.200,00	Rp112.468.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.468.260,00	Rp2.100.180,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp28.100.000,00	Rp23.608.920,00	Rp3.983.100,00	Rp27.592.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.592.020,00	Rp507.980,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp915.581.803,00	Rp585.639.278,00	Rp8.923.684,00	Rp594.562.962,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.562.962,00	Rp321.018.841,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp908.981.803,00	Rp585.639.278,00	Rp8.923.684,00	Rp594.562.962,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.562.962,00	Rp314.418.841,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp46.516,00	Rp40.217,00	Rp4.167,00	Rp44.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.384,00	Rp2.132,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp34.516,00	Rp31.527,00	Rp2.698,00	Rp34.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.225,00	Rp291,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp12.000,00	Rp8.690,00	Rp1.469,00	Rp10.159,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.159,00	Rp1.841,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp311.774.258,00	Rp227.065.804,00	Rp22.306.343,00	Rp249.372.147,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.372.147,00	Rp62.402.111,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp289.124.258,00	Rp208.338.944,00	Rp19.183.491,00	Rp227.522.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.522.435,00	Rp61.601.823,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp22.650.000,00	Rp18.726.860,00	Rp3.122.852,00	Rp21.849.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.849.712,00	Rp800.288,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp7.483.055,00	Rp5.999.838,00	Rp634.664,00	Rp6.634.502,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.634.502,00	Rp848.553,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.170.024,00	Rp5.009.790,00	Rp469.656,00	Rp5.479.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.479.446,00	Rp690.578,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp1.313.031,00	Rp990.048,00	Rp165.008,00	Rp1.155.056,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.056,00	Rp157.975,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp22.449.253,00	Rp17.999.578,00	Rp1.903.988,00	Rp19.903.566,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.903.566,00	Rp2.545.687,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp18.510.200,00	Rp15.029.560,00	Rp1.408.985,00	Rp16.438.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.438.545,00	Rp2.071.655,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp3.939.053,00	Rp2.970.018,00	Rp495.003,00	Rp3.465.021,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.465.021,00	Rp474.032,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp9.047.949,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.047.949,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp2.047.949,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.047.949,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp5.453.840.073,00	Rp4.755.954.660,00	Rp396.866.657,00	Rp5.152.821.317,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.152.821.317,00	Rp301.018.756,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp3.355.211.136,00	Rp2.982.060.470,00	Rp239.838.060,00	Rp3.221.898.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.221.898.530,00	Rp133.312.606,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp3.355.211.136,00	Rp2.982.060.470,00	Rp239.838.060,00	Rp3.221.898.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.221.898.530,00	Rp133.312.606,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp512.748.632,00	Rp443.315.752,00	Rp40.368.659,00	Rp483.684.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.684.411,00	Rp29.064.221,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp512.748.632,00	Rp443.315.752,00	Rp40.368.659,00	Rp483.684.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.684.411,00	Rp29.064.221,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.585.880.305,00	Rp1.330.578.438,00	Rp116.659.938,00	Rp1.447.238.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.447.238.376,00	Rp138.641.929,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp1.585.880.305,00	Rp1.330.578.438,00	Rp116.659.938,00	Rp1.447.238.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.447.238.376,00	Rp138.641.929,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp48.300.000,00	Rp34.050.000,00	Rp8.850.000,00	Rp42.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.900.000,00	Rp5.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp48.300.000,00	Rp34.050.000,00	Rp8.850.000,00	Rp42.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.900.000,00	Rp5.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.300.000,00	Rp34.050.000,00	Rp8.850.000,00	Rp42.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.900.000,00	Rp5.400.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp40.800.000,00	Rp26.550.000,00	Rp8.850.000,00	Rp35.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.400.000,00	Rp5.400.000,00
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp576.031.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.565.350,00	Rp0,00	Rp243.565.350,00	Rp124.797.918,00	Rp25.101.405,00	Rp149.899.323,00	Rp393.464.673,00	Rp182.566.627,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp21.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp8.481.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp21.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp8.481.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp8.481.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp8.481.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp21.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp8.481.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp21.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.000,00	Rp8.481.000,00
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp205.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp80.488.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp205.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp80.488.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp205.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp80.488.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp205.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp80.488.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp205.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.021.000,00	Rp80.488.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp149.290.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.403.000,00	Rp0,00	Rp84.403.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.403.000,00	Rp64.887.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp56.218.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.618.000,00	Rp0,00	Rp40.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.618.000,00	Rp15.600.800,00
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp107.436.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp27.869.999,00	Rp6.700.000,00	Rp34.569.999,00	Rp88.381.349,00	Rp19.055.051,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp107.436.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp27.869.999,00	Rp6.700.000,00	Rp34.569.999,00	Rp88.381.349,00	Rp19.055.051,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp107.436.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp27.869.999,00	Rp6.700.000,00	Rp34.569.999,00	Rp88.381.349,00	Rp19.055.051,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp99.616.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp22.000.000,00	Rp5.400.000,00	Rp27.400.000,00	Rp81.211.350,00	Rp18.405.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp99.616.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp22.000.000,00	Rp5.400.000,00	Rp27.400.000,00	Rp81.211.350,00	Rp18.405.050,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp99.616.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp0,00	Rp53.811.350,00	Rp22.000.000,00	Rp5.400.000,00	Rp27.400.000,00	Rp81.211.350,00	Rp18.405.050,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.869.999,00	Rp1.300.000,00	Rp7.169.999,00	Rp7.169.999,00	Rp650.001,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp7.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.869.999,00	Rp1.300.000,00	Rp7.169.999,00	Rp7.169.999,00	Rp650.001,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp7.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.869.999,00	Rp1.300.000,00	Rp7.169.999,00	Rp7.169.999,00	Rp650.001,00
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp24.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp2.485.000,00	Rp2.581.200,00	Rp5.066.200,00	Rp15.992.200,00	Rp8.188.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp2.485.000,00	Rp2.581.200,00	Rp5.066.200,00	Rp15.992.200,00	Rp8.188.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp2.485.000,00	Rp2.581.200,00	Rp5.066.200,00	Rp15.992.200,00	Rp8.188.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp2.485.000,00	Rp2.581.200,00	Rp5.066.200,00	Rp15.992.200,00	Rp8.188.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp2.485.000,00	Rp2.581.200,00	Rp5.066.200,00	Rp15.992.200,00	Rp8.188.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp24.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp0,00	Rp10.926.000,00	Rp2.485.000,00	Rp2.581.200,00	Rp5.066.200,00	Rp15.992.200,00	Rp8.188.000,00
5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp14.998.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.088.000,00	Rp2.017.600,00	Rp12.105.600,00	Rp12.105.600,00	Rp2.893.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.998.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.088.000,00	Rp2.017.600,00	Rp12.105.600,00	Rp12.105.600,00	Rp2.893.100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.998.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.088.000,00	Rp2.017.600,00	Rp12.105.600,00	Rp12.105.600,00	Rp2.893.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp14.998.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.088.000,00	Rp2.017.600,00	Rp12.105.600,00	Rp12.105.600,00	Rp2.893.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp14.998.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.088.000,00	Rp2.017.600,00	Rp12.105.600,00	Rp12.105.600,00	Rp2.893.100,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp14.998.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.088.000,00	Rp2.017.600,00	Rp12.105.600,00	Rp12.105.600,00	Rp2.893.100,00
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp201.969.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp84.354.919,00	Rp13.802.605,00	Rp98.157.524,00	Rp138.507.524,00	Rp63.461.476,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp201.969.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp84.354.919,00	Rp13.802.605,00	Rp98.157.524,00	Rp138.507.524,00	Rp63.461.476,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp201.969.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp84.354.919,00	Rp13.802.605,00	Rp98.157.524,00	Rp138.507.524,00	Rp63.461.476,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp57.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp17.565.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp57.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp17.565.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp57.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.350.000,00	Rp17.565.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp144.054.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.354.919,00	Rp13.802.605,00	Rp98.157.524,00	Rp98.157.524,00	Rp45.896.476,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp144.054.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.354.919,00	Rp13.802.605,00	Rp98.157.524,00	Rp98.157.524,00	Rp45.896.476,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp144.054.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.354.919,00	Rp13.802.605,00	Rp98.157.524,00	Rp98.157.524,00	Rp45.896.476,00
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.677.862.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.019.110,00	Rp643.043.263,00	Rp1.224.062.373,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.224.062.373,00	Rp453.800.167,00
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp607.456.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp186.099.975,00	Rp452.099.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.099.975,00	Rp155.356.225,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp607.456.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp186.099.975,00	Rp452.099.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.099.975,00	Rp155.356.225,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp607.456.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp186.099.975,00	Rp452.099.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.099.975,00	Rp155.356.225,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp607.456.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp186.099.975,00	Rp452.099.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.099.975,00	Rp155.356.225,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp20.323.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.998,00	Rp18.499.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.998,00	Rp1.823.002,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp20.323.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.998,00	Rp18.499.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.998,00	Rp1.823.002,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp503.742.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp90.599.976,00	Rp356.599.976,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.599.976,00	Rp147.142.424,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp503.742.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.000.000,00	Rp90.599.976,00	Rp356.599.976,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.599.976,00	Rp147.142.424,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp83.390.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.000.001,00	Rp77.000.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.000.001,00	Rp6.390.799,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	Rp83.390.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.000.001,00	Rp77.000.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.000.001,00	Rp6.390.799,00
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.070.406.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.019.110,00	Rp456.943.288,00	Rp771.962.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.962.398,00	Rp298.443.942,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.070.406.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.019.110,00	Rp456.943.288,00	Rp771.962.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.962.398,00	Rp298.443.942,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.070.406.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.019.110,00	Rp456.943.288,00	Rp771.962.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.962.398,00	Rp298.443.942,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp348.927.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.300.710,00	Rp97.852.992,00	Rp198.153.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.153.702,00	Rp150.773.638,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp95.932.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.932.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp95.932.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.932.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp252.995.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.300.710,00	Rp97.852.992,00	Rp198.153.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.153.702,00	Rp54.841.638,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp102.754.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.300.710,00	Rp0,00	Rp100.300.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.300.710,00	Rp2.453.730,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp150.240.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.852.992,00	Rp97.852.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.852.992,00	Rp52.387.908,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp88.480.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.549.999,00	Rp40.549.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.549.999,00	Rp47.930.101,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp88.480.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.549.999,00	Rp40.549.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.549.999,00	Rp47.930.101,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp57.356.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.549.999,00	Rp40.549.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.549.999,00	Rp16.806.301,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp31.123.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.123.800,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp632.998.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.718.400,00	Rp318.540.297,00	Rp533.258.697,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp533.258.697,00	Rp99.740.203,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp516.267.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.718.400,00	Rp248.008.497,00	Rp462.726.897,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp462.726.897,00	Rp53.540.703,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp516.267.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.718.400,00	Rp248.008.497,00	Rp462.726.897,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp462.726.897,00	Rp53.540.703,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp116.731.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.531.800,00	Rp70.531.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.531.800,00	Rp46.199.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp17.035.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp3.535.900,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp99.695.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.031.800,00	Rp57.031.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.031.800,00	Rp42.663.600,00
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp519.869.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.922.870,00	Rp45.577.574,00	Rp323.500.444,00	Rp109.650.347,00	Rp9.565.362,00	Rp119.215.709,00	Rp442.716.153,00	Rp77.152.991,00
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp11.162.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp7.110.000,00	Rp4.052.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.162.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp7.110.000,00	Rp4.052.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.162.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp7.110.000,00	Rp4.052.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.162.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp7.110.000,00	Rp4.052.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.162.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp7.110.000,00	Rp4.052.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp11.162.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp7.110.000,00	Rp7.110.000,00	Rp4.052.700,00
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp167.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.540.347,00	Rp9.565.362,00	Rp112.105.709,00	Rp112.105.709,00	Rp55.094.291,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp167.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.540.347,00	Rp9.565.362,00	Rp112.105.709,00	Rp112.105.709,00	Rp55.094.291,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp167.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.540.347,00	Rp9.565.362,00	Rp112.105.709,00	Rp112.105.709,00	Rp55.094.291,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp167.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.540.347,00	Rp9.565.362,00	Rp112.105.709,00	Rp112.105.709,00	Rp55.094.291,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp167.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.540.347,00	Rp9.565.362,00	Rp112.105.709,00	Rp112.105.709,00	Rp55.094.291,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp16.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.841.946,00	Rp1.073.707,00	Rp12.915.653,00	Rp12.915.653,00	Rp3.529.347,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp22.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.589.925,00	Rp1.170.375,00	Rp11.760.300,00	Rp11.760.300,00	Rp10.899.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp128.095.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.108.476,00	Rp7.321.280,00	Rp87.429.756,00	Rp87.429.756,00	Rp40.665.244,00
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp341.506.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.922.870,00	Rp45.577.574,00	Rp323.500.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.500.444,00	Rp18.006.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp341.506.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.922.870,00	Rp45.577.574,00	Rp323.500.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.500.444,00	Rp18.006.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp341.506.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.922.870,00	Rp45.577.574,00	Rp323.500.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.500.444,00	Rp18.006.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp61.041.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.035.000,00	Rp0,00	Rp43.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.035.000,00	Rp18.006.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp61.041.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.035.000,00	Rp0,00	Rp43.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.035.000,00	Rp18.006.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp25.578.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.150.000,00	Rp0,00	Rp21.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.150.000,00	Rp4.428.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp35.462.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.885.000,00	Rp0,00	Rp21.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.885.000,00	Rp13.577.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp280.465.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.887.870,00	Rp45.577.574,00	Rp280.465.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.465.444,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp258.711.124,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.759.270,00	Rp41.951.854,00	Rp258.711.124,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.711.124,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp258.711.124,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.759.270,00	Rp41.951.854,00	Rp258.711.124,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.711.124,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp21.754.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.128.600,00	Rp3.625.720,00	Rp21.754.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.754.320,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp11.081.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.234.750,00	Rp1.846.950,00	Rp11.081.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.081.700,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp604.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp503.440,00	Rp100.688,00	Rp604.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.128,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp755.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.300,00	Rp125.860,00	Rp755.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp755.160,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp9.313.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.761.110,00	Rp1.552.222,00	Rp9.313.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.313.332,00	Rp0,00
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.790.227.858,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.504.211.104,00	Rp78.610.820,00	Rp1.582.821.924,00	Rp26.014.196,00	Rp5.792.350,00	Rp31.806.546,00	Rp1.614.628.470,00	Rp175.599.388,00
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp784.032.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.547.845,00	Rp35.044.328,00	Rp700.592.173,00	Rp7.702.200,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp708.294.373,00	Rp75.737.728,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp784.032.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.547.845,00	Rp35.044.328,00	Rp700.592.173,00	Rp7.702.200,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp708.294.373,00	Rp75.737.728,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp784.032.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.547.845,00	Rp35.044.328,00	Rp700.592.173,00	Rp7.702.200,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp708.294.373,00	Rp75.737.728,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp411.238.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp14.336.428,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp411.238.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp14.336.428,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp411.238.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.902.000,00	Rp14.336.428,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp242.793.673,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.749.345,00	Rp35.044.328,00	Rp222.793.673,00	Rp7.702.200,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp230.495.873,00	Rp12.297.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp229.067.733,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.095.245,00	Rp32.972.488,00	Rp209.067.733,00	Rp7.702.200,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp216.769.933,00	Rp12.297.800,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp45.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.250.000,00	Rp9.000.000,00	Rp45.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp163.817.733,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.845.245,00	Rp23.972.488,00	Rp163.817.733,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.817.733,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp0,00	Rp7.702.200,00	Rp7.702.200,00	Rp12.297.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp13.725.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.654.100,00	Rp2.071.840,00	Rp13.725.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.725.940,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp6.992.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.936.625,00	Rp1.055.400,00	Rp6.992.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.992.025,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp381.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.640,00	Rp57.536,00	Rp381.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp381.176,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp476.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.550,00	Rp71.920,00	Rp476.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.470,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp5.876.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.989.285,00	Rp886.984,00	Rp5.876.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.876.269,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp49.103.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp49.103.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.896.500,00	Rp49.103.500,00
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.006.195.757,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp838.663.259,00	Rp43.566.492,00	Rp882.229.751,00	Rp18.311.996,00	Rp5.792.350,00	Rp24.104.346,00	Rp906.334.097,00	Rp99.861.660,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp769.250.757,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp602.739.224,00	Rp43.566.492,00	Rp646.305.716,00	Rp18.311.996,00	Rp5.792.350,00	Rp24.104.346,00	Rp670.410.062,00	Rp98.840.695,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp758.750.757,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.739.224,00	Rp39.066.492,00	Rp635.805.716,00	Rp18.311.996,00	Rp5.792.350,00	Rp24.104.346,00	Rp659.910.062,00	Rp98.840.695,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp605.870.757,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.164.265,00	Rp39.066.492,00	Rp603.230.757,00	Rp2.270.000,00	Rp370.000,00	Rp2.640.000,00	Rp605.870.757,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp560.031.297,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp521.432.565,00	Rp35.958.732,00	Rp557.391.297,00	Rp2.270.000,00	Rp370.000,00	Rp2.640.000,00	Rp560.031.297,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp446.515.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp428.535.735,00	Rp17.979.366,00	Rp446.515.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp446.515.101,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.896.830,00	Rp17.979.366,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp300.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Rp840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.000,00	Rp70.000,00	Rp840.000,00	Rp840.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp45.839.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.731.700,00	Rp3.107.760,00	Rp45.839.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.839.460,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp23.350.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.767.625,00	Rp1.583.100,00	Rp23.350.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.350.725,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.272.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.186.680,00	Rp86.304,00	Rp1.272.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.272.984,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.591.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.483.350,00	Rp107.880,00	Rp1.591.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.591.230,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp19.624.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.294.045,00	Rp1.330.476,00	Rp19.624.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.624.521,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp152.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.574.959,00	Rp0,00	Rp32.574.959,00	Rp16.041.996,00	Rp5.422.350,00	Rp21.464.346,00	Rp54.039.305,00	Rp98.840.695,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp117.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.619.959,00	Rp0,00	Rp27.619.959,00	Rp4.199.997,00	Rp5.422.350,00	Rp9.622.347,00	Rp37.242.306,00	Rp80.477.694,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.986.900,00	Rp2.986.900,00	Rp2.986.900,00	Rp13.100,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp30.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.149.959,00	Rp0,00	Rp11.149.959,00	Rp3.199.997,00	Rp0,00	Rp3.199.997,00	Rp14.349.956,00	Rp16.310.044,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp13.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.130.000,00	Rp0,00	Rp6.130.000,00	Rp0,00	Rp3.435.450,00	Rp3.435.450,00	Rp9.565.450,00	Rp3.854.550,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp43.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.835.000,00	Rp0,00	Rp6.835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.835.000,00	Rp36.965.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp24.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.505.000,00	Rp0,00	Rp3.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.505.000,00	Rp21.335.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp35.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.955.000,00	Rp0,00	Rp4.955.000,00	Rp11.841.999,00	Rp0,00	Rp11.841.999,00	Rp16.796.999,00	Rp18.363.001,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp35.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.955.000,00	Rp0,00	Rp4.955.000,00	Rp11.841.999,00	Rp0,00	Rp11.841.999,00	Rp16.796.999,00	Rp18.363.001,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp236.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp1.020.965,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp236.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.924.035,00	Rp1.020.965,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp161.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp263.765,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp161.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp263.765,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp161.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.681.235,00	Rp263.765,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp757.200,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp757.200,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.242.800,00	Rp757.200,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp11.528.686.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.069.550.550,00	Rp2.535.351.050,00	Rp8.604.901.600,00	Rp779.791.542,00	Rp280.280.018,00	Rp1.060.071.560,00	Rp9.664.973.160,00	Rp1.863.713.240,00
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp8.506.608.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.854.876.850,00	Rp1.538.919.950,00	Rp6.393.796.800,00	Rp309.922.517,00	Rp125.107.934,00	Rp435.030.451,00	Rp6.828.827.251,00	Rp1.677.780.749,00
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp6.274.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.556.500.000,00	Rp1.416.500.000,00	Rp5.973.000.000,00	Rp133.710.137,00	Rp83.574.085,00	Rp217.284.222,00	Rp6.190.284.222,00	Rp84.080.778,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.274.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.556.500.000,00	Rp1.416.500.000,00	Rp5.973.000.000,00	Rp133.710.137,00	Rp83.574.085,00	Rp217.284.222,00	Rp6.190.284.222,00	Rp84.080.778,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.274.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.556.500.000,00	Rp1.416.500.000,00	Rp5.973.000.000,00	Rp133.710.137,00	Rp83.574.085,00	Rp217.284.222,00	Rp6.190.284.222,00	Rp84.080.778,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp59.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.093.356,00	Rp21.022.500,00	Rp54.115.856,00	Rp54.115.856,00	Rp5.850.144,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp59.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.093.356,00	Rp21.022.500,00	Rp54.115.856,00	Rp54.115.856,00	Rp5.850.144,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.696.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.356,00	Rp0,00	Rp1.143.356,00	Rp1.143.356,00	Rp4.552.644,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp54.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.950.000,00	Rp21.022.500,00	Rp52.972.500,00	Rp52.972.500,00	Rp1.297.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp5.995.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.556.500.000,00	Rp1.416.500.000,00	Rp5.973.000.000,00	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp17.700.000,00	Rp5.990.700.000,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp5.995.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.556.500.000,00	Rp1.416.500.000,00	Rp5.973.000.000,00	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp17.700.000,00	Rp5.990.700.000,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp17.700.000,00	Rp17.700.000,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp5.973.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.556.500.000,00	Rp1.416.500.000,00	Rp5.973.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.973.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp219.199.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.616.781,00	Rp44.851.585,00	Rp145.468.366,00	Rp145.468.366,00	Rp73.730.634,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp219.199.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.616.781,00	Rp44.851.585,00	Rp145.468.366,00	Rp145.468.366,00	Rp73.730.634,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp219.199.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.616.781,00	Rp44.851.585,00	Rp145.468.366,00	Rp145.468.366,00	Rp73.730.634,00
5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Rp292.539.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.133.400,00	Rp68.769.900,00	Rp197.903.300,00	Rp12.495.000,00	Rp0,00	Rp12.495.000,00	Rp210.398.300,00	Rp82.140.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp292.539.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.133.400,00	Rp68.769.900,00	Rp197.903.300,00	Rp12.495.000,00	Rp0,00	Rp12.495.000,00	Rp210.398.300,00	Rp82.140.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp292.539.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.133.400,00	Rp68.769.900,00	Rp197.903.300,00	Rp12.495.000,00	Rp0,00	Rp12.495.000,00	Rp210.398.300,00	Rp82.140.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp33.877.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.615.000,00	Rp0,00	Rp9.615.000,00	Rp9.615.000,00	Rp24.262.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp33.877.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.615.000,00	Rp0,00	Rp9.615.000,00	Rp9.615.000,00	Rp24.262.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.118.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.118.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.318.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp840.000,00	Rp478.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp19.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.775.000,00	Rp0,00	Rp8.775.000,00	Rp8.775.000,00	Rp10.665.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp231.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.133.400,00	Rp68.769.900,00	Rp197.903.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.903.300,00	Rp33.396.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp31.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.133.400,00	Rp68.769.900,00	Rp197.903.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.903.300,00	Rp2.096.700,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.133.400,00	Rp68.769.900,00	Rp197.903.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.903.300,00	Rp2.096.700,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp27.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp24.482.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp27.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp24.482.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp27.362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp24.482.000,00
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp245.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.640.000,00	Rp8.820.000,00	Rp73.460.000,00	Rp129.942.810,00	Rp6.050.000,00	Rp135.992.810,00	Rp209.452.810,00	Rp36.331.190,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp245.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.640.000,00	Rp8.820.000,00	Rp73.460.000,00	Rp129.942.810,00	Rp6.050.000,00	Rp135.992.810,00	Rp209.452.810,00	Rp36.331.190,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp245.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.640.000,00	Rp8.820.000,00	Rp73.460.000,00	Rp129.942.810,00	Rp6.050.000,00	Rp135.992.810,00	Rp209.452.810,00	Rp36.331.190,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp78.535.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.900.000,00	Rp0,00	Rp39.900.000,00	Rp29.788.810,00	Rp1.050.000,00	Rp30.838.810,00	Rp70.738.810,00	Rp7.796.190,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp78.535.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.900.000,00	Rp0,00	Rp39.900.000,00	Rp29.788.810,00	Rp1.050.000,00	Rp30.838.810,00	Rp70.738.810,00	Rp7.796.190,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.382.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.188.810,00	Rp0,00	Rp1.188.810,00	Rp1.188.810,00	Rp5.193.690,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp392.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp142.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp59.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.900.000,00	Rp0,00	Rp27.900.000,00	Rp28.350.000,00	Rp1.050.000,00	Rp29.400.000,00	Rp57.300.000,00	Rp2.460.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp30.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.740.000,00	Rp2.820.000,00	Rp15.560.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp27.560.000,00	Rp2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp24.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.740.000,00	Rp2.820.000,00	Rp15.560.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp21.560.000,00	Rp2.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	Rp2.700.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp8.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.640.000,00	Rp2.820.000,00	Rp8.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.460.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp113.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.154.000,00	Rp0,00	Rp88.154.000,00	Rp88.154.000,00	Rp25.835.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp113.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.154.000,00	Rp0,00	Rp88.154.000,00	Rp88.154.000,00	Rp25.835.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp113.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.154.000,00	Rp0,00	Rp88.154.000,00	Rp88.154.000,00	Rp25.835.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp1.693.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.603.450,00	Rp44.830.050,00	Rp149.433.500,00	Rp33.774.570,00	Rp35.483.849,00	Rp69.258.419,00	Rp218.691.919,00	Rp1.475.228.081,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.693.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.603.450,00	Rp44.830.050,00	Rp149.433.500,00	Rp33.774.570,00	Rp35.483.849,00	Rp69.258.419,00	Rp218.691.919,00	Rp1.475.228.081,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.693.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.603.450,00	Rp44.830.050,00	Rp149.433.500,00	Rp33.774.570,00	Rp35.483.849,00	Rp69.258.419,00	Rp218.691.919,00	Rp1.475.228.081,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp60.932.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp3.825.000,00	Rp57.107.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp60.932.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp3.825.000,00	Rp57.107.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp632.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp632.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp60.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp3.825.000,00	Rp56.475.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.603.450,00	Rp44.830.050,00	Rp149.433.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.433.500,00	Rp1.400.566.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp1.550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.603.450,00	Rp44.830.050,00	Rp149.433.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.433.500,00	Rp1.400.566.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp1.550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.603.450,00	Rp44.830.050,00	Rp149.433.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.433.500,00	Rp1.400.566.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp82.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.949.570,00	Rp35.483.849,00	Rp65.433.419,00	Rp65.433.419,00	Rp17.554.581,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp82.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.949.570,00	Rp35.483.849,00	Rp65.433.419,00	Rp65.433.419,00	Rp17.554.581,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp82.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.949.570,00	Rp35.483.849,00	Rp65.433.419,00	Rp65.433.419,00	Rp17.554.581,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp2.642.424.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.142.298.700,00	Rp996.431.100,00	Rp2.138.729.800,00	Rp265.302.741,00	Rp105.171.979,00	Rp370.474.720,00	Rp2.509.204.520,00	Rp133.219.780,00
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp394.398.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.777.100,00	Rp130.706.650,00	Rp254.483.750,00	Rp37.555.850,00	Rp73.578.858,00	Rp111.134.708,00	Rp365.618.458,00	Rp28.780.342,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp394.398.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.777.100,00	Rp130.706.650,00	Rp254.483.750,00	Rp37.555.850,00	Rp73.578.858,00	Rp111.134.708,00	Rp365.618.458,00	Rp28.780.342,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp394.398.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.777.100,00	Rp130.706.650,00	Rp254.483.750,00	Rp37.555.850,00	Rp73.578.858,00	Rp111.134.708,00	Rp365.618.458,00	Rp28.780.342,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp37.952.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.529.510,00	Rp26.667.198,00	Rp35.196.708,00	Rp35.196.708,00	Rp2.756.092,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp37.952.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.529.510,00	Rp26.667.198,00	Rp35.196.708,00	Rp35.196.708,00	Rp2.756.092,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.977.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp804.510,00	Rp1.867.198,00	Rp2.671.708,00	Rp2.671.708,00	Rp1.305.592,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp235.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp85.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp33.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.575.000,00	Rp24.800.000,00	Rp32.375.000,00	Rp32.375.000,00	Rp1.365.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp279.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.777.100,00	Rp130.706.650,00	Rp254.483.750,00	Rp0,00	Rp11.600.000,00	Rp11.600.000,00	Rp266.083.750,00	Rp13.496.250,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp119.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp81.930.000,00	Rp95.030.000,00	Rp0,00	Rp11.600.000,00	Rp11.600.000,00	Rp106.630.000,00	Rp12.950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp29.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp11.600.000,00	Rp11.600.000,00	Rp24.700.000,00	Rp4.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp90.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.930.000,00	Rp81.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.930.000,00	Rp8.250.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.677.100,00	Rp48.776.650,00	Rp159.453.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.453.750,00	Rp546.250,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.677.100,00	Rp48.776.650,00	Rp159.453.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.453.750,00	Rp546.250,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp76.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.026.340,00	Rp35.311.660,00	Rp64.338.000,00	Rp64.338.000,00	Rp12.528.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp76.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.026.340,00	Rp35.311.660,00	Rp64.338.000,00	Rp64.338.000,00	Rp12.528.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp76.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.026.340,00	Rp35.311.660,00	Rp64.338.000,00	Rp64.338.000,00	Rp12.528.000,00
5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Rp231.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.822.700,00	Rp140.035.050,00	Rp199.857.750,00	Rp26.609.960,00	Rp2.074.685,00	Rp28.684.645,00	Rp228.542.395,00	Rp2.957.605,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp231.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.822.700,00	Rp140.035.050,00	Rp199.857.750,00	Rp26.609.960,00	Rp2.074.685,00	Rp28.684.645,00	Rp228.542.395,00	Rp2.957.605,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp231.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.822.700,00	Rp140.035.050,00	Rp199.857.750,00	Rp26.609.960,00	Rp2.074.685,00	Rp28.684.645,00	Rp228.542.395,00	Rp2.957.605,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.722.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.080.000,00	Rp2.074.685,00	Rp5.154.685,00	Rp5.154.685,00	Rp567.315,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.722.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.080.000,00	Rp2.074.685,00	Rp5.154.685,00	Rp5.154.685,00	Rp567.315,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.685,00	Rp314.685,00	Rp314.685,00	Rp232.315,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.080.000,00	Rp1.760.000,00	Rp4.840.000,00	Rp4.840.000,00	Rp335.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.822.700,00	Rp140.035.050,00	Rp199.857.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.857.750,00	Rp142.250,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.822.700,00	Rp140.035.050,00	Rp199.857.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.857.750,00	Rp142.250,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.822.700,00	Rp140.035.050,00	Rp199.857.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.857.750,00	Rp142.250,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp25.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.529.960,00	Rp0,00	Rp23.529.960,00	Rp23.529.960,00	Rp2.248.040,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp25.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.529.960,00	Rp0,00	Rp23.529.960,00	Rp23.529.960,00	Rp2.248.040,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp25.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.529.960,00	Rp0,00	Rp23.529.960,00	Rp23.529.960,00	Rp2.248.040,00
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp894.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.402.500,00	Rp302.255.000,00	Rp785.657.500,00	Rp91.793.645,00	Rp11.669.625,00	Rp103.463.270,00	Rp889.120.770,00	Rp5.561.230,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp894.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.402.500,00	Rp302.255.000,00	Rp785.657.500,00	Rp91.793.645,00	Rp11.669.625,00	Rp103.463.270,00	Rp889.120.770,00	Rp5.561.230,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp894.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.402.500,00	Rp302.255.000,00	Rp785.657.500,00	Rp91.793.645,00	Rp11.669.625,00	Rp103.463.270,00	Rp889.120.770,00	Rp5.561.230,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.302.945,00	Rp149.625,00	Rp11.452.570,00	Rp11.452.570,00	Rp1.863.430,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.302.945,00	Rp149.625,00	Rp11.452.570,00	Rp11.452.570,00	Rp1.863.430,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.753.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp882.945,00	Rp149.625,00	Rp1.032.570,00	Rp1.032.570,00	Rp1.720.930,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp392.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp142.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.170.000,00	Rp0,00	Rp10.170.000,00	Rp10.170.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp786.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.402.500,00	Rp302.255.000,00	Rp785.657.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.657.500,00	Rp592.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp786.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.402.500,00	Rp302.255.000,00	Rp785.657.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.657.500,00	Rp592.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp786.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.402.500,00	Rp302.255.000,00	Rp785.657.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.657.500,00	Rp592.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp95.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.490.700,00	Rp11.520.000,00	Rp92.010.700,00	Rp92.010.700,00	Rp3.105.300,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp95.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.490.700,00	Rp11.520.000,00	Rp92.010.700,00	Rp92.010.700,00	Rp3.105.300,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp95.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.490.700,00	Rp11.520.000,00	Rp92.010.700,00	Rp92.010.700,00	Rp3.105.300,00
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp234.732.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp30.625.255,00	Rp945.000,00	Rp31.570.255,00	Rp231.072.755,00	Rp3.659.745,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp234.732.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp30.625.255,00	Rp945.000,00	Rp31.570.255,00	Rp231.072.755,00	Rp3.659.745,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp234.732.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp30.625.255,00	Rp945.000,00	Rp31.570.255,00	Rp231.072.755,00	Rp3.659.745,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.637.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.597.168,00	Rp945.000,00	Rp4.542.168,00	Rp4.542.168,00	Rp95.332,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.637.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.597.168,00	Rp945.000,00	Rp4.542.168,00	Rp4.542.168,00	Rp95.332,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp317.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.168,00	Rp0,00	Rp222.168,00	Rp222.168,00	Rp95.332,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.375.000,00	Rp945.000,00	Rp4.320.000,00	Rp4.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp497.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp497.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.502.500,00	Rp497.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp30.095.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.028.087,00	Rp0,00	Rp27.028.087,00	Rp27.028.087,00	Rp3.066.913,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp30.095.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.028.087,00	Rp0,00	Rp27.028.087,00	Rp27.028.087,00	Rp3.066.913,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp30.095.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.028.087,00	Rp0,00	Rp27.028.087,00	Rp27.028.087,00	Rp3.066.913,00
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp218.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.844.300,00	Rp73.551.200,00	Rp199.395.500,00	Rp16.906.119,00	Rp675.000,00	Rp17.581.119,00	Rp216.976.619,00	Rp1.634.381,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp218.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.844.300,00	Rp73.551.200,00	Rp199.395.500,00	Rp16.906.119,00	Rp675.000,00	Rp17.581.119,00	Rp216.976.619,00	Rp1.634.381,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp218.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.844.300,00	Rp73.551.200,00	Rp199.395.500,00	Rp16.906.119,00	Rp675.000,00	Rp17.581.119,00	Rp216.976.619,00	Rp1.634.381,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.853.252,00	Rp675.000,00	Rp4.528.252,00	Rp4.528.252,00	Rp108.748,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.853.252,00	Rp675.000,00	Rp4.528.252,00	Rp4.528.252,00	Rp108.748,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp362.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.252,00	Rp0,00	Rp253.252,00	Rp253.252,00	Rp108.748,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp675.000,00	Rp4.275.000,00	Rp4.275.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.844.300,00	Rp73.551.200,00	Rp199.395.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.395.500,00	Rp604.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.844.300,00	Rp73.551.200,00	Rp199.395.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.395.500,00	Rp604.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.844.300,00	Rp73.551.200,00	Rp199.395.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.395.500,00	Rp604.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp13.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.052.867,00	Rp0,00	Rp13.052.867,00	Rp13.052.867,00	Rp921.133,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp13.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.052.867,00	Rp0,00	Rp13.052.867,00	Rp13.052.867,00	Rp921.133,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.052.867,00	Rp0,00	Rp13.052.867,00	Rp13.052.867,00	Rp921.133,00
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp668.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.600,00	Rp349.883.200,00	Rp499.832.800,00	Rp61.811.912,00	Rp16.228.811,00	Rp78.040.723,00	Rp577.873.523,00	Rp90.626.477,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp668.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.600,00	Rp349.883.200,00	Rp499.832.800,00	Rp61.811.912,00	Rp16.228.811,00	Rp78.040.723,00	Rp577.873.523,00	Rp90.626.477,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp668.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.600,00	Rp349.883.200,00	Rp499.832.800,00	Rp61.811.912,00	Rp16.228.811,00	Rp78.040.723,00	Rp577.873.523,00	Rp90.626.477,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.706.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp388.811,00	Rp1.513.811,00	Rp1.513.811,00	Rp2.192.189,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.706.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp388.811,00	Rp1.513.811,00	Rp1.513.811,00	Rp2.192.189,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.811,00	Rp388.811,00	Rp388.811,00	Rp167.189,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp1.125.000,00	Rp2.025.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.600,00	Rp349.883.200,00	Rp499.832.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.832.800,00	Rp167.200,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.600,00	Rp349.883.200,00	Rp499.832.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.832.800,00	Rp167.200,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.949.600,00	Rp349.883.200,00	Rp499.832.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.832.800,00	Rp167.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp164.794.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.686.912,00	Rp15.840.000,00	Rp76.526.912,00	Rp76.526.912,00	Rp88.267.088,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp164.794.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.686.912,00	Rp15.840.000,00	Rp76.526.912,00	Rp76.526.912,00	Rp88.267.088,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp164.794.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.686.912,00	Rp15.840.000,00	Rp76.526.912,00	Rp76.526.912,00	Rp88.267.088,00
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp379.654.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp204.566.284,00	Rp50.000.105,00	Rp254.566.389,00	Rp326.941.389,00	Rp52.712.711,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp167.232.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp75.654.870,00	Rp5.902.775,00	Rp81.557.645,00	Rp153.932.645,00	Rp13.300.055,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp167.232.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp75.654.870,00	Rp5.902.775,00	Rp81.557.645,00	Rp153.932.645,00	Rp13.300.055,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp167.232.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	Rp75.654.870,00	Rp5.902.775,00	Rp81.557.645,00	Rp153.932.645,00	Rp13.300.055,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.301.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.375.000,00	Rp0,00	Rp12.375.000,00	Rp3.386.190,00	Rp5.902.775,00	Rp9.288.965,00	Rp21.663.965,00	Rp9.637.735,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.301.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.375.000,00	Rp0,00	Rp12.375.000,00	Rp3.386.190,00	Rp5.902.775,00	Rp9.288.965,00	Rp21.663.965,00	Rp9.637.735,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.992.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.141.190,00	Rp1.573.775,00	Rp3.714.965,00	Rp3.714.965,00	Rp3.277.935,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp188.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp68.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp10.620.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.329.000,00	Rp4.329.000,00	Rp4.329.000,00	Rp6.291.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.375.000,00	Rp0,00	Rp12.375.000,00	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp75.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.268.680,00	Rp0,00	Rp72.268.680,00	Rp72.268.680,00	Rp3.662.320,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp75.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.268.680,00	Rp0,00	Rp72.268.680,00	Rp72.268.680,00	Rp3.662.320,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp75.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.268.680,00	Rp0,00	Rp72.268.680,00	Rp72.268.680,00	Rp3.662.320,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp61.661.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.249.650,00	Rp19.664.401,00	Rp52.914.051,00	Rp52.914.051,00	Rp8.747.349,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp61.661.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.249.650,00	Rp19.664.401,00	Rp52.914.051,00	Rp52.914.051,00	Rp8.747.349,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp61.661.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.249.650,00	Rp19.664.401,00	Rp52.914.051,00	Rp52.914.051,00	Rp8.747.349,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.777.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.249.650,00	Rp12.964.401,00	Rp15.214.051,00	Rp15.214.051,00	Rp563.349,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.777.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.249.650,00	Rp12.964.401,00	Rp15.214.051,00	Rp15.214.051,00	Rp563.349,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.120.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.650,00	Rp1.264.401,00	Rp1.614.051,00	Rp1.614.051,00	Rp506.349,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp157.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp57.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp11.700.000,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp6.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp6.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00	Rp6.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp39.184.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	Rp31.000.000,00	Rp8.184.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp39.184.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	Rp31.000.000,00	Rp8.184.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp39.184.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	Rp31.000.000,00	Rp8.184.000,00
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp150.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.661.764,00	Rp24.432.929,00	Rp120.094.693,00	Rp120.094.693,00	Rp30.665.307,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp150.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.661.764,00	Rp24.432.929,00	Rp120.094.693,00	Rp120.094.693,00	Rp30.665.307,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.661.764,00	Rp24.432.929,00	Rp120.094.693,00	Rp120.094.693,00	Rp30.665.307,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.044.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.298.950,00	Rp6.752.929,00	Rp11.051.879,00	Rp11.051.879,00	Rp2.992.121,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.044.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.298.950,00	Rp6.752.929,00	Rp11.051.879,00	Rp11.051.879,00	Rp2.992.121,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.224.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.048.950,00	Rp6.752.929,00	Rp7.801.879,00	Rp7.801.879,00	Rp2.422.121,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp570.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp56.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.562.814,00	Rp7.680.000,00	Rp55.242.814,00	Rp55.242.814,00	Rp1.473.186,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp56.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.562.814,00	Rp7.680.000,00	Rp55.242.814,00	Rp55.242.814,00	Rp1.473.186,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp56.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.562.814,00	Rp7.680.000,00	Rp55.242.814,00	Rp55.242.814,00	Rp1.473.186,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.800.000,00	Rp10.000.000,00	Rp53.800.000,00	Rp53.800.000,00	Rp26.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.800.000,00	Rp10.000.000,00	Rp53.800.000,00	Rp53.800.000,00	Rp26.200.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.800.000,00	Rp10.000.000,00	Rp53.800.000,00	Rp53.800.000,00	Rp26.200.000,00
JUMLAH		Rp26.887.596.102,00	Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.302.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp1.089.796.034,00	Rp323.819.135,00	Rp1.413.615.169,00	Rp23.375.100.232,00	Rp3.512.495.870,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.089.796.034,00	Rp89.814.657,00	Rp1.179.610.691,00	Rp1.179.610.691,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.332.000,00	Rp100.341.650,00	Rp150.673.650,00	Rp150.673.650,00	Rp0,00
LS			Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.302.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.961.485.063,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.903.547,00	Rp8.903.547,00	Rp8.903.547,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp194.896.826,00	Rp19.340.967,00	Rp214.237.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.237.793,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
7. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. luran Jaminan Kesehatan 4%			Rp227.065.804,00	Rp22.306.343,00	Rp249.372.147,00	Rp36.939.000,00	Rp4.485.450,00	Rp41.424.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.796.597,00	Rp0,00
9. luran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp5.999.838,00	Rp634.664,00	Rp6.634.502,00	Rp2.013.760,00	Rp244.528,00	Rp2.258.288,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.892.790,00	Rp0,00
10. luran Jaminan Kematian			Rp17.999.578,00	Rp1.903.988,00	Rp19.903.566,00	Rp2.517.200,00	Rp305.660,00	Rp2.822.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.726.426,00	Rp0,00
11. luran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. luran Wajib Pegawai 1%			Rp54.387.116,00	Rp5.576.590,00	Rp59.963.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.963.706,00	Rp0,00
13. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.044.440,00	Rp3.769.682,00	Rp34.814.122,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.814.122,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp500.349.162,00	Rp49.762.552,00	Rp550.111.714,00	Rp72.514.400,00	Rp8.805.320,00	Rp81.319.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.864.556.675,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.148.223,00	Rp135.640.173,00	Rp320.788.396,00	Rp0,00	Rp495.495,00	Rp495.495,00	Rp321.283.891,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.055,00	Rp8.689.774,00	Rp20.789.829,00	Rp903.000,00	Rp163.200,00	Rp1.066.200,00	Rp21.856.029,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp615.955.500,00	Rp9.298.684,00	Rp625.254.184,00	Rp693.108.777,00	Rp222.205.500,00	Rp915.314.277,00	Rp0,00	Rp4.850.000,00	Rp4.850.000,00	Rp1.545.418.461,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.100.004,00	Rp18.557.137,00	Rp46.657.141,00	Rp764.100,00	Rp0,00	Rp764.100,00	Rp47.421.241,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.719.523,00	Rp0,00	Rp3.719.523,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.719.523,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp615.955.500,00	Rp9.298.684,00	Rp625.254.184,00	Rp922.176.582,00	Rp385.092.584,00	Rp1.307.269.166,00	Rp1.667.100,00	Rp5.508.695,00	Rp7.175.795,00	Rp1.939.699.145,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.302.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp1.230.128.034,00	Rp199.059.854,00	Rp1.429.187.888,00	Rp23.390.672.951,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.089.796.034,00	Rp178.857.040,00	Rp1.268.653.074,00	Rp1.268.653.074,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.058.548,00	Rp136.058.548,00	Rp136.058.548,00	Rp0,00
LS			Rp9.211.552.243,00	Rp771.081.129,00	Rp9.982.633.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.302.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.961.485.063,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.903.547,00	Rp8.903.547,00	Rp8.903.547,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp194.896.826,00	Rp19.340.967,00	Rp214.237.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.237.793,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp227.065.804,00	Rp22.306.343,00	Rp249.372.147,00	Rp36.939.000,00	Rp4.485.450,00	Rp41.424.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.796.597,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp5.999.838,00	Rp634.664,00	Rp6.634.502,00	Rp2.013.760,00	Rp244.528,00	Rp2.258.288,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.892.790,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp17.999.578,00	Rp1.903.988,00	Rp19.903.566,00	Rp2.517.200,00	Rp305.660,00	Rp2.822.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.726.426,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp54.387.116,00	Rp5.576.590,00	Rp59.963.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.963.706,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.044.440,00	Rp3.769.682,00	Rp34.814.122,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.814.122,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp500.349.162,00	Rp49.762.552,00	Rp550.111.714,00	Rp72.514.400,00	Rp8.805.320,00	Rp81.319.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.864.556.675,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.148.223,00	Rp135.640.173,00	Rp320.788.396,00	Rp0,00	Rp495.495,00	Rp495.495,00	Rp321.283.891,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.055,00	Rp8.689.774,00	Rp20.789.829,00	Rp903.000,00	Rp163.200,00	Rp1.066.200,00	Rp21.856.029,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (2-13)
3. PPH 121			Rp615.955.500,00	Rp9.298.684,00	Rp625.254.184,00	Rp663.105.777,00	Rp222.205.500,00	Rp815.314.277,00	Rp0,00	Rp4.850.000,00	Rp4.850.000,00	Rp1.545.418.461,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.103.004,00	Rp18.557.137,00	Rp46.657.141,00	Rp764.100,00	Rp0,00	Rp764.100,00	Rp47.421.241,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.719.523,00	Rp0,00	Rp3.719.523,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.719.523,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp115.955.560,00	Rp9.298.684,00	Rp625.254.184,00	Rp922.176.582,00	Rp385.892.584,00	Rp1.367.269.166,00	Rp1.667.100,00	Rp5.568.695,00	Rp7.175.795,00	Rp1.928.699.145,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):									Rp1.088.125.934,00	Rp177.403.345,00	Rp1.265.532.279,00	Rp1.265.532.279,00	Rp0,00
UPI/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.003.548,00	Rp132.003.548,00	Rp132.003.548,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.397.539.279,00	Rp0,00
LS			Rp8.095.247.581,00	Rp712.019.893,00	Rp8.807.267.474,00	Rp7.681.578.002,00	Rp2.908.684.803,00	Rp10.590.262.805,00	Rp0,00	Rp8.903.547,00	Rp8.903.547,00	Rp8.903.547,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.572.719,00	Rp15.572.719,00	Rp15.572.719,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.889.796.034,00	Rp323.819.135,00	Rp1.413.615.169,00	Rp23.375.106.232,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp9.211.552.243,00	Rp771.881.129,00	Rp9.982.533.372,00	Rp8.676.268.984,00	Rp3.392.582.707,00	Rp11.978.851.691,00	Rp1.140.332.000,00	Rp1.140.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas UPI/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.332.000,00	Rp140.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Ketut Wica S.Sig. MH
Dr. Ketut Wica S.Sig. MH
NIP. 197211111994031008

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

Ketut Swardika S.E
Ketut Swardika S.E
NIP. 197207132000031003

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD - adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A	Kas di Bendahara Pengeluaran		
A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 140.332.000,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 199.059.854,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 339.391.854,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
	Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00		
B	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu		
B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
	Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00		
C	Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD		
C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 0,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

KETUT SWARDIKA, SE
NIP. 197207132000031003

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI
LAMPIRAN REALISASI BELANJA HIBAH
TAHUN 2025

[illegible]

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI

NIHL

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI
DAFTAR ASET YANG Pengerjaannya tahun jamak
TAHUN 2025

[illegible]

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



Dr. Ketut Wica, S.Sos.,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI PROVINSI BALI

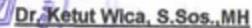
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN

TAHUN 2025

NIII

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199403 1 009



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00
5.1	BELANJA OPERASI	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	87,76	14.508.291.971,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.698.167.860,00	9.950.233.372,00	93,01	8.418.103.905,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.233.827.787,00	4.786.912.055,00	91,46	3.480.403.926,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.168.013.587,00	3.136.779.600,00	99,01	2.562.198.422,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.686.762.187,00	2.655.528.200,00	98,84	2.562.198.422,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	481.251.400,00	481.251.400,00	100,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	255.366.676,00	251.109.784,00	98,33	204.753.574,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	218.366.676,00	214.502.854,00	98,23	204.753.574,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	37.000.000,00	36.606.930,00	98,94	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.511.250,00	117.590.000,00	99,22	104.120.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.511.250,00	117.590.000,00	99,22	104.120.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	185.440.000,00	179.569.830,00	96,83	151.484.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	185.440.000,00	179.569.830,00	96,83	151.484.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.445.000,00	91.285.000,00	93,68	69.650.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	69.060.000,00	62.900.000,00	91,08	69.650.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.385.000,00	28.385.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	142.668.440,00	140.060.280,00	98,17	111.019.860,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	114.568.440,00	112.468.260,00	98,17	111.019.860,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.100.000,00	27.592.020,00	98,19	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	915.581.803,00	594.562.962,00	64,94	39.715.414,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	908.981.803,00	594.562.962,00	65,41	39.715.414,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.516,00	44.384,00	95,42	34.613,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.516,00	34.225,00	99,16	34.613,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.000,00	10.159,00	84,66	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	311.774.258,00	249.372.147,00	79,98	216.383.288,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	289.124.258,00	227.522.435,00	78,69	216.383.288,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.650.000,00	21.849.712,00	96,47	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.483.055,00	6.634.502,00	88,66	5.261.152,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.170.024,00	5.479.446,00	88,81	5.261.152,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.313.031,00	1.155.056,00	87,97	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.449.253,00	19.903.566,00	88,66	15.783.603,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.510.200,00	16.438.545,00	88,81	15.783.603,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.939.053,00	3.465.021,00	87,97	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.047.949,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.047.949,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.464.340.073,00	5.163.321.317,00	94,49	4.884.299.979,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.355.211.136,00	3.221.898.530,00	96,03	3.077.591.565,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.355.211.136,00	3.221.898.530,00	96,03	3.077.591.565,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	512.748.632,00	483.684.411,00	94,33	482.049.046,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	512.748.632,00	483.684.411,00	94,33	482.049.046,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.585.880.305,00	1.447.238.376,00	91,26	1.324.659.368,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.585.880.305,00	1.447.238.376,00	91,26	1.324.659.368,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.274.620.702,00	11.964.880.452,00	83,82	6.090.188.066,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.275.916.128,00	984.797.336,00	77,18	1.026.743.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.275.916.128,00	984.797.336,00	77,18	1.026.743.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	411.238.428,00	396.902.000,00	96,51	397.292.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.323.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	149.290.200,00	84.403.000,00	56,54	87.814.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.218.800,00	40.618.000,00	72,25	48.427.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.270.500,00	39.869.486,00	47,88	17.303.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.417.400,00	9.820.000,00	63,69	3.360.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	64.700.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25.578.700,00	21.150.000,00	82,69	48.019.000,00

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.938.000,00	13.457.000,00	61,34	20.328.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	145.699.100,00	107.425.350,00	73,73	96.207.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.265.000,00	259.152.500,00	72,95	237.970.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.346.738.574,00	9.813.739.982,00	86,49	3.396.042.764,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.455.348.854,00	7.328.213.663,00	98,29	1.658.817.004,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.400.000,00	56.200.000,00	77,62	56.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.180.000,00	81.930.000,00	90,85	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.460.000,00	8.460.000,00	100,00	21.660.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	446.515.101,00	446.515.101,00	100,00	853.219.568,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	45.250.000,00	45.250.000,00	100,00	30.250.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000.000,00	5.973.000.000,00	99,55	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	258.711.124,00	258.711.124,00	100,00	243.348.448,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	110.876.196,00	110.876.196,00	100,00	104.292.192,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	163.817.733,00	163.817.733,00	100,00	194.452.352,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	16.445.000,00	12.915.653,00	78,54	12.894.750,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.660.000,00	11.760.300,00	51,90	13.254.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	128.095.000,00	87.429.756,00	68,25	92.918.844,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.998.700,00	12.105.600,00	80,71	14.280.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	7.702.200,00	38,51	9.906.100,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	840.000,00	840.000,00	100,00	840.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	40.800.000,00	35.400.000,00	86,76	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	81.319.720,00	81.319.720,00	100,00	116.723.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	41.424.450,00	41.424.450,00	100,00	59.459.040,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.258.288,00	2.258.288,00	100,00	3.241.440,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.822.860,00	2.822.860,00	100,00	4.051.680,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	34.814.122,00	34.814.122,00	100,00	49.970.880,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.820.000,00	7.169.999,00	91,69	8.470.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.820.000,00	7.169.999,00	91,69	8.470.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.796.250.000,00	2.391.036.600,00	62,98	1.612.032.720,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	287.880.000,00	139.935.805,00	48,61	233.322.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.720.000,00	118.138.806,00	47,69	198.307.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	130.000.000,00	80.896.500,00	62,23	110.259.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.986.900,00	99,56	15.855.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.660.000,00	14.349.956,00	46,80	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000,00	9.565.450,00	71,28	15.085.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.800.000,00	6.835.000,00	15,61	29.195.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	22.962.500,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	24.840.000,00	3.505.000,00	14,11	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.160.000,00	16.796.999,00	47,77	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.160.000,00	16.796.999,00	47,77	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	35.015.500,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.915.500,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.206.086.000,00	894.607.329,00	74,17	1.328.549.002,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	158.000.000,00	131.800.000,00	83,42	105.530.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.000.000,00	71.800.000,00	73,27	45.530.000,00

5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	98.000.000,00	71.800.000,00	73,27	45.530.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	24.972.788.562,00	21.915.113.824,00	87,76	14.508.291.971,00
5.2	BELANJA MODAL	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	76,25	501.844.520,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	72,95	13.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	956.383.540,00	650.253.677,00	67,99	13.500.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	116.255.000,00	18.499.998,00	15,91	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	20.323.000,00	18.499.998,00	91,03	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95.932.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	756.737.740,00	554.753.678,00	73,31	13.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	503.742.400,00	356.599.976,00	70,79	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	102.754.440,00	100.300.710,00	97,61	13.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	150.240.900,00	97.852.992,00	65,13	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	83.390.800,00	77.000.001,00	92,34	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	83.390.800,00	77.000.001,00	92,34	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	88.480.100,00	40.549.999,00	45,83	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	88.480.100,00	40.549.999,00	45,83	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	57.356.300,00	40.549.999,00	70,70	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	31.123.800,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	632.998.900,00	533.258.697,00	84,24	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	516.267.600,00	462.726.897,00	89,63	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	516.267.600,00	462.726.897,00	89,63	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	116.731.300,00	70.531.800,00	60,42	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.035.900,00	13.500.000,00	79,24	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	99.695.400,00	57.031.800,00	57,21	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.945.000,00	235.924.035,00	99,57	488.344.520,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	161.945.000,00	161.681.235,00	99,84	488.344.520,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	75.000.000,00	74.242.800,00	98,99	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.914.807.540,00	1.459.986.408,00	76,25	501.844.520,00
	JUMLAH BELANJA	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	86,94	15.010.136.491,00
	SURPLUS/DEFISIT	(26.887.596.102,00)	(23.375.100.232,00)	86,94	(15.010.136.491,00)





PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Badan Riset dan Inovasi Daerah
NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	5.119.739.534,00	3.984.271.028,00
1.1	ASET LANCAR	225.535.800,00	82.096.000,00
1.1.12	Persediaan	225.535.800,00	82.096.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	225.535.800,00	82.096.000,00
1.1.12.01.01	Bahan	217.688.800,00	64.351.500,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	217.688.800,00	63.623.500,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	728.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	7.847.000,00	17.744.500,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	353.000,00	2.294.300,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	753.000,00	4.966.200,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	3.930.000,00	200.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	3.895.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	1.060.000,00	4.348.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	861.000,00	2.041.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	890.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	225.535.800,00	82.096.000,00
1.3	ASET TETAP	4.763.058.334,00	3.642.230.028,00
1.3.01	Tanah	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
1.3.01.01	Tanah	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.309.819.018,69	4.085.756.645,69
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.923.300.000,00	1.923.300.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.923.300.000,00	1.923.300.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.923.300.000,00	1.923.300.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.604.293.678,36	940.540.001,36
1.3.02.05.01	Alat Kantor	274.928.696,00	242.928.698,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	159.597.996,00	141.097.998,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	115.330.700,00	101.830.700,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.085.299.238,00	530.545.560,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	559.822.976,00	203.223.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	328.191.210,00	227.890.500,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	187.440.492,00	89.587.500,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	9.844.560,00	9.844.560,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	244.065.744,36	167.065.743,36
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	105.190.743,36	105.190.743,36
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	77.000.001,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	14.880.000,00	14.880.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	13.035.000,00	13.035.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.200.000,00	2.200.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	31.760.000,00	31.760.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	138.653.749,00	98.103.750,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	117.673.749,00	77.123.750,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	58.073.750,00	58.073.750,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	59.599.999,00	19.050.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	20.980.000,00	20.980.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	20.980.000,00	20.980.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.643.571.591,33	1.123.812.894,33
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.452.244.863,00	989.517.966,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.452.244.863,00	989.517.966,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	191.326.728,33	134.294.928,33
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	134.294.928,33	134.294.928,33
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	57.031.800,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.090.130.046,00	1.854.206.011,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.015.887.246,00	1.854.206.011,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.986.621.142,00	1.824.939.907,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.986.621.142,00	1.824.939.907,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	29.266.104,00	29.266.104,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	29.266.104,00	29.266.104,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	74.242.800,00	0,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	74.242.800,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	74.242.800,00	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.321.500,00	41.321.500,00
1.3.04.03	Instalasi	41.321.500,00	41.321.500,00
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	41.321.500,00	41.321.500,00
1.3.04.03.10.0001	Instalasi Lain	41.321.500,00	41.321.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00

1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.600.000,00	2.600.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	2.600.000,00	2.600.000,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	2.600.000,00	2.600.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.967.187.230,69)	(4.628.029.128,69)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.988.823.395,69)	(3.687.221.086,69)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.923.300.000,00)	(1.923.300.000,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.923.300.000,00)	(1.923.300.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(961.562.318,36)	(817.684.226,36)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(132.570.918,00)	(121.510.750,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(89.406.942,00)	(74.650.135,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(253.273.010,00)	(180.673.010,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(220.350.250,00)	(188.094.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(90.207.110,00)	(81.915.334,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(7.178.325,00)	(5.947.755,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(105.190.743,36)	(105.190.743,36)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(16.390.020,00)	(14.880.000,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(13.035.000,00)	(10.862.499,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(2.200.000,00)	(2.200.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(31.760.000,00)	(31.760.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(158.428.351,00)	(90.004.660,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(54.967.075,00)	(51.082.827,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(19.725.833,00)	(18.307.500,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(83.735.443,00)	(20.614.333,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(945.532.726,33)	(856.232.200,33)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(810.049.632,00)	(724.542.988,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(135.483.094,33)	(131.689.212,33)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(967.729.096,00)	(931.550.687,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(967.357.882,00)	(931.550.687,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(938.091.778,00)	(902.284.583,00)
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(29.266.104,00)	(29.266.104,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(371.214,00)	0,00
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(371.214,00)	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.034.739,00)	(6.657.355,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(8.034.739,00)	(6.657.355,00)
1.3.07.03.03.0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	(8.034.739,00)	(6.657.355,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	4.763.058.334,00	3.642.230.028,00
1.5	ASET LAINNYA	131.145.400,00	259.945.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	133.078.000,00	133.078.000,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	569.000.000,00	569.000.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(570.932.600,00)	(442.133.000,00)

1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(156.228.900,00)	(91.829.100,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(414.703.700,00)	(350.303.900,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	131.145.400,00	259.945.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	5.119.739.534,00	3.984.271.028,00
2	KEWAJIBAN	457.754.173,00	354.390.774,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.754.173,00	354.390.774,00
2.1.06	Utang Belanja	457.754.173,00	354.390.774,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	447.103.120,00	345.177.859,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.443.414,00	9.517.490,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.455.868,00	0,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.987.546,00	9.517.490,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	396.659.706,00	335.660.369,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	239.720.381,00	220.867.007,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	40.338.083,00	25.999.757,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	116.601.242,00	88.793.605,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	10.651.053,00	9.212.915,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	10.651.053,00	9.212.915,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.073.707,00	1.073.707,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.051.100,00	951.675,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.526.246,00	7.117.533,00
2.1.06.02.02.0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	0,00	70.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	457.754.173,00	354.390.774,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	457.754.173,00	354.390.774,00
3	EKUITAS	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00
3.1	EKUITAS	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00
3.1.01	Ekuitas	(18.713.114.871,00)	(11.369.063.380,00)
3.1.01.01	Ekuitas	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
3.1.03.01	RK PPKD	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
	JUMLAH EKUITAS	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.119.739.534,00	3.984.271.028,00

Provinsi Bali, 31 Desember 2025
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H.
NIP. 197211111994031009



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Badan Riset dan Inovasi Daerah

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening		Uraian	2025	2024	Ketajaban / Penurunan	Dalam Rupiah
KEGIATAN OPERASIONAL						%
B	BERAN		22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
B.1	BERAN OPERASI		22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
B.1.01	Beban Pegawai		10.052.158.633,00	8.382.039.329,00	1.670.119.304,00	19,92
B.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		4.827.837.979,00	3.480.499.970,00	1.347.338.009,00	28,71
B.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN		3.136.739.600,00	2.562.198.432,00	574.541.178,00	22,43
B.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS		2.655.528.200,00	2.562.198.432,00	93.329.778,00	3,64
B.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK		481.311.400,00	0,00	481.311.400,00	100,00
B.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN		251.109.784,00	204.739.574,00	46.366.210,00	22,64
B.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS		214.502.854,00	204.739.574,00	9.769.280,00	4,76
B.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK		36.606.930,00	0,00	36.606.930,00	100,00
B.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN		117.590.000,00	104.120.000,00	13.470.000,00	12,94
B.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS		117.590.000,00	104.120.000,00	13.470.000,00	12,94
B.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN		179.569.830,00	151.484.000,00	28.085.830,00	16,54
B.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS		179.569.830,00	151.484.000,00	28.085.830,00	16,54
B.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN		91.285.000,00	69.650.000,00	21.635.000,00	23,06
B.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		62.900.000,00	69.650.000,00	6.750.000,00	10,99
B.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK		28.385.000,00	0,00	28.385.000,00	100,00
B.1.01.01.06	Beban Tunjangan Bersih ASN		140.060.280,00	111.019.860,00	29.040.420,00	26,16
B.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Bersih PNS		112.468.260,00	111.019.860,00	1.448.400,00	1,30
B.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Bersih PPPK		27.592.020,00	0,00	27.592.020,00	100,00
B.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		635.018.830,00	39.715.414,00	595.303.416,00	1.494,92
B.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		635.018.830,00	39.715.414,00	595.303.416,00	1.494,92
B.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN		44.384,00	34.613,00	9.771,00	28,23
B.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS		34.225,00	34.613,00	(388,00)	(1,31)
B.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK		10.159,00	0,00	10.159,00	100,00
B.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN		249.842.203,00	216.479.332,00	33.362.871,00	15,43
B.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		227.992.491,00	216.479.332,00	11.513.159,00	5,32
B.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		21.849.712,00	0,00	21.849.712,00	100,00
B.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		6.634.502,00	5.261.152,00	1.373.350,00	26,10
B.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		5.479.446,00	5.261.152,00	218.294,00	4,13
B.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		1.155.056,00	0,00	1.155.056,00	100,00
B.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN		19.901.566,00	15.783.609,00	4.119.957,00	26,10
B.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		16.438.545,00	15.783.609,00	654.946,00	4,13
B.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK		3.463.021,00	0,00	3.463.021,00	100,00
B.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN		5.224.320.654,00	4.848.139.359,00	376.181.295,00	7,76
B.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		3.240.751.904,00	3.070.089.481,00	170.662.423,00	5,56
B.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		3.240.751.904,00	3.070.089.481,00	170.662.423,00	5,56
B.1.01.02.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		498.022.737,00	467.303.218,00	30.719.519,00	6,57
B.1.01.02.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		498.022.737,00	467.303.218,00	30.719.519,00	6,57
B.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		1.475.046.013,00	1.310.746.660,00	164.299.353,00	12,53
B.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		1.475.046.013,00	1.310.746.660,00	164.299.353,00	12,53
B.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
B.1.01.02.06.0009	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
B.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		0,00	33.400.000,00	(33.400.000,00)	(100,00)
B.1.01.03.07	Beban Honorarium		0,00	43.500.000,00	(43.500.000,00)	(100,00)
B.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penasejahteraan Pengelola Keuangan		0,00	43.500.000,00	(43.500.000,00)	(100,00)
B.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD		0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
B.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
B.1.02	Beban Barang dan Jasa		11.822.878.790,00	6.038.954.712,00	5.783.924.078,00	95,78
B.1.02.01	Beban Barang		841.357.536,00	976.188.073,00	(134.830.539,00)	(13,81)
B.1.02.01.01	Beban Barang Pokok Habis		841.357.536,00	976.188.073,00	(134.830.539,00)	(13,81)
B.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		242.836.700,00	358.206.500,00	(115.369.800,00)	(17,21)
B.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		728.000,00	4.993.000,00	(4.265.000,00)	(84,16)
B.1.02.01.01.0014	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		86.944.300,00	86.855.000,00	89.300,00	0,09
B.1.02.01.01.0015	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		44.831.200,00	43.608.000,00	1.223.200,00	2,76
B.1.02.01.01.0016	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		39.869.486,00	17.303.000,00	22.566.486,00	130,42
B.1.02.01.01.0017	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		6.090.000,00	3.260.000,00	2.830.000,00	66,81
B.1.02.01.01.0019	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.895.000,00	63.400.000,00	(59.505.000,00)	(99,86)
B.1.02.01.01.0020	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pesawat Kantor		24.438.000,00	43.671.000,00	(19.233.000,00)	(44,04)
B.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		14.697.000,00	18.577.000,00	(3.880.000,00)	(21,21)
B.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		106.535.350,00	96.207.000,00	10.328.350,00	10,74
B.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		0,00	335.573,00	(335.573,00)	(100,00)
B.1.02.01.01.0032	Beban Makanan dan Minuman Rapat		259.152.500,00	237.970.000,00	21.182.500,00	8,90
B.1.02.01.01.0033	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
B.1.02.02	Beban Jasa		9.815.178.120,00	3.395.365.113,00	6.419.812.985,00	189,08
B.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor		7.329.651.801,00	1.658.199.573,00	5.671.512.426,00	342,04
B.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00
B.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		56.200.000,00	56.700.000,00	(500.000,00)	(0,88)
B.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		81.930.000,00	0,00	81.930.000,00	100,00
B.1.02.02.02.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		8.460.000,00	21.660.000,00	(13.200.000,00)	(60,94)
B.1.02.02.02.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi		446.515.101,00	859.219.568,00	(406.704.467,00)	(47,67)
B.1.02.02.02.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		45.250.000,00	30.250.000,00	15.000.000,00	49,59
B.1.02.02.02.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli		5.973.000.000,00	0,00	5.973.000.000,00	100,00
B.1.02.02.02.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		258.711.124,00	243.348.448,00	15.362.676,00	6,31
B.1.02.02.02.0031	Beban Jasa Tenaga Keamananan		110.876.196,00	104.292.192,00	6.584.004,00	6,31
B.1.02.02.02.0033	Beban Jasa Tenaga Supir		163.817.733,00	194.452.352,00	(30.634.619,00)	(15,75)
B.1.02.02.02.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
B.1.02.02.02.0051	Beban Jasa Pengelolaan Sampah		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
B.1.02.02.02.0059	Beban Tagihan Telepon		12.915.633,00	12.894.750,00	20.883,00	0,16
B.1.02.02.02.0060	Beban Tagihan Air		11.859.725,00	13.023.800,00	(1.164.075,00)	(8,94)
B.1.02.02.02.0061	Beban Tagihan Listrik		88.838.469,00	92.472.065,00	(3.633.596,00)	(3,99)
B.1.02.02.02.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		12.101.600,00	14.280.000,00	(2.178.400,00)	(15,23)
B.1.02.02.02.0063	Beban Kuwat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
B.1.02.02.02.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		7.702.200,00	9.906.100,00	(2.203.900,00)	(22,25)
B.1.02.02.02.0069	Beban Pengolahan Air Limbah		770.000,00	840.000,00	(70.000,00)	(8,33)
B.1.02.02.02.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00
B.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Auransi		81.319.720,00	116.723.040,00	(35.403.320,00)	(30,33)
B.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		41.424.450,00	59.459.040,00	(18.034.590,00)	(30,33)
B.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		2.258.288,00	3.241.440,00	(983.152,00)	(30,33)
B.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		2.822.860,00	4.051.680,00	(1.228.820,00)	(30,33)
B.1.02.02.02.0010	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN		34.814.122,00	49.970.880,00	(15.156.758,00)	(30,33)
B.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin		7.169.999,00	8.470.000,00	(1.300.001,00)	(15,35)
B.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya		7.169.999,00	8.470.000,00	(1.300.001,00)	(15,35)
B.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
B.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
B.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi		2.391.036.600,00	1.612.032.720,00	779.003.880,00	48,32
B.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		2.391.036.600,00	1.612.032.720,00	779.003.880,00	48,32
B.1.02.03	Beban Pemeliharaan		139.935.805,00	233.822.500,00	(93.886.695,00)	(40,02)
B.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		118.138.806,00	198.307.000,00	(80.168.194,00)	(40,43)
B.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		80.896.500,00	110.259.500,00	(29.363.000,00)	(26,63)
B.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		2.966.900,00	13.855.000,00	(10.888.100,00)	(81,16)
B.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		14.949.956,00	0,00	14.949.956,00	100,00
B.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		9.563.450,00	13.085.000,00	(3.521.550,00)	(36,59)
B.1.02.03.02.0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemecatan-Alat Studio-Alat Studio Lainnya		0,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
B.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		6.855.000,00	28.195.000,00	(21.340.000,00)	(76,59)
B.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		0,00	22.962.500,00	(22.962.500,00)	(100,00)

8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.796.999,00	0,00	16.796.999,00	100,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.796.999,00	0,00	16.796.999,00	100,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	33.015.500,00	(33.015.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	22.100.000,00	(22.100.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	4.915.500,00	(4.915.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
8.1.02.03.06.0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(50,00)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(50,00)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	894.607.329,00	1.328.549.002,00	(433.941.673,00)	(50,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131.800.000,00	105.530.000,00	26.270.000,00	24,89
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.800.000,00	45.530.000,00	26.270.000,00	37,70
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	71.800.000,00	45.530.000,00	26.270.000,00	37,70
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	467.957.702,00	468.648.404,36	(20.690.702,36)	(4,43)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	301.602.309,00	329.192.604,36	(27.590.295,36)	(9,18)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkut	0,00	22.385.714,00	(22.385.714,00)	(100,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor-Sunduan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	22.385.714,00	(22.385.714,00)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	143.878.082,00	112.078.464,36	31.799.617,64	28,17
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	11.060.148,00	12.339.333,00	(1.279.185,00)	(10,37)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.756.807,00	18.068.140,00	(3.311.333,00)	(22,33)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	72.600.000,00	27.060.000,00	45.540.000,00	62,82
8.1.08.01.05.0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	32.258.230,00	24.809.515,00	7.448.715,00	23,02
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.291.776,00	12.638.400,00	(4.346.624,00)	(52,39)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.230.570,00	1.230.570,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	7.790.818,36	(7.790.818,36)	(100,00)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.510.020,00	1.800.000,00	(289.980,00)	(19,13)
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	2.172.501,00	2.607.000,00	(434.499,00)	(20,02)
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	4.234.668,00	(4.234.668,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.688.248,00	15.681.750,00	(10.013.502,00)	(175,83)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.884.248,00	11.614.750,00	(7.730.502,00)	(199,00)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.814.313,00	2.970.000,00	(1.155.687,00)	(63,74)
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	365.687,00	1.097.000,00	(731.313,00)	(200,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	152.055.969,00	179.046.676,00	(26.990.707,00)	(17,75)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit Personal Computer	144.262.087,00	167.735.184,00	(23.473.097,00)	(16,28)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.793.882,00	11.311.492,00	(7.517.610,00)	(200,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.178.409,00	18.630.816,00	17.547.593,00	48,48
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	35.807.195,00	18.630.816,00	17.176.379,00	48,19
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.807.195,00	18.630.816,00	17.176.379,00	48,19
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu/Tanda/Batas-Pagar	371.214,00	0,00	371.214,00	100,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda/Batas-Pagar	371.214,00	0,00	371.214,00	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0044	Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	1.377.384,00	1.377.384,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	128.799.600,00	139.447.600,00	(10.648.000,00)	(8,26)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	128.799.600,00	139.447.600,00	(10.648.000,00)	(8,26)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	64.399.800,00	25.647.600,00	38.752.200,00	59,89
8.1.08.06.01.0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	64.399.800,00	113.800.000,00	(49.400.200,00)	(76,72)
JUMLAH BEBAN OPERASI		22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
JUMLAH BEBAN		22.342.995.125,00	14.909.642.445,36	7.433.352.679,64	49,86
SURPLUS/DEFISIT-LO		(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)	(7.433.352.679,64)	49,86





PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.629.880.254,00	3.540.579.065,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(22.342.995.125,00)	(14.909.642.445,36)
RK PPKD	23.375.100.232,00	14.998.943.634,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.661.985.361,00	3.629.880.254,00

Provinsi Bali, 31 Desember 2025

KETUA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H.
NIP.197211111994031009



Bali, 7 Januari 2026

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali
di -
Denpasar.

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.29.000.2.3.2/185/SEKRET/BRIDA

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Smester II Tahun 2025 pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	1 (Satu) Gabung	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
Dr. Ketut Wica, S.Sos. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721111 199403 1 009



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Tanda Terima Dokumen

Telah Terima Dari	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Nama Dokumen	:	Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Semester II Tahun 2025 pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Ditujukan Kepada	:	Kepala BPKAD
Tanggal Terima Surat	:	7 Januari 2026

Yang Menyerahkan
Pengurus Barang pada Badan Riset
dan Inovasi Daerah Provinsi Bali,



I Made Surata
NIP. 19731030 199703 1 003

Yang Menerima
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik
Daerah,



Muhammad Danto, A.Md.Ak.
NIP. 19990824 202102 1 001



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





පිළිගිණුප්‍රාප්තිකම්
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කළාකලිතිමිහිඟිහිතාබසිකරා

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ආරක්ෂිතවිකල්පවලදී, ප්‍රධාන කාර්යාලය (පිළිගිණුප්‍රාප්තිකම්) (පිළිගිණුප්‍රාප්තිකම්) (පිළිගිණුප්‍රාප්තිකම්)

Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangan, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: B.29.000.2.3.2/2291/SEKRET/BRIDA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. N a m a : I Made Surata
N I P : 19731030 199703 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Badan Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

II. N a m a : Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak
N I P : 19980809 202102 2 001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/IIId
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Neraca per 30 Juni 2025 dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

PIHAK KEDUA,



Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak

Pengatur Tk.I/IIId

NIP. 19980809 202102 2 001

PIHAK PERTAMA,



I Made Surata

Penata Muda Tk.I/IIIb

NIP. 19731030 199703 1 003.

Mengetahui

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19721111 199403 1 009.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





பெரிசுரபுரபுரிசுரபுரி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කඩකකිතිබිහිඟිහිඟිකඩකකි
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
පබරිසරපබරිසරපබරිසරපබරිසර(පබරිසරපබරිසර)පබරිසරපබරිසර
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : B.29.000.2.3.2/2292/SEKRET/BRIDA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari tahun 2026, kami telah melakukan rekonsiliasi penambahan/pengurangan Barang Milik Daerah semester II 2025 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal Januari 2025	Aset Semester II 2025	Akuntansi Semester II 2025	Selisih
I.	ASET TETAP				
1.	Tanah	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00	
2.	Peralatan dan Mesin	4.085.756.645,69	5.309.819.018,69	5.309.819.018,69	
3.	Gedung dan Bangunan	1.854.206.011,00	2.090.130.046,00	2.090.130.046,00	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.321.500,00	41.321.500,00	41.321.500,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.628.029.128,69)	(4.967.187.230,69)	(4.967.187.230,69)	
	JUMLAH	3.642.230.028,00	4.763.058.334,00	4.763.058.334,00	
II.	ASET LAINNYA				
1.	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
2.	Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00	702.078.000,00	
3.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(442.133.000,00)	(570.932.600,00)	(570.932.600,00)	
4.	Aset lain-lain	0,00	0,00	0,00	
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	259.945.000,00	131.145.400,00	131.145.400,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



I. ASET TETAP	ASET	AKUNTANSI
A. Aset Tetap Tanah		
	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
Saldo Awal	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal		
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah		
- Penghapusan		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	2.286.375.000,00	2.286.375.000,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

B. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

	5.309.819.018,69	5.309.819.018,69
Saldo Awal	4.351.756.645,69	4.351.756.645,69
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	1.224.062.373,00	1.224.062.373,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	13.500.000,00	13.500.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.237.562.373,00	1.237.562.373,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	13.500.000,00	13.500.000,00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi		
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	13.500.000,00	13.500.000,00
Saldo Akhir	5.309.819.018,69	5.309.819.018,69

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a. Terdapatnya pencatatan Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp. 1.224.062.373,-

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

C. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

	2.090.130.046,00	2.090.130.046,00
Saldo Awal	1.854.206.011,00	1.854.206.011,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	235.924.035,00	235.924.035,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	235.924.035,00	235.924.035,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	2.090.130.046,00	2.090.130.046,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a. Terdapatnya pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 235.924.035,-

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



D. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

	41.321.500,00	41.321.500,00
	41.321.500,00	41.321.500,00
Saldo Awal		
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	41.321.500,00	41.321.500,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi		
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	41.321.500,00	41.321.500,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

E. Aset Tetap Lainnya

	2.600.000,00	2.600.000,00
Saldo Awal	2.600.000,00	2.600.000,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00



- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	2.600.000,00	2.600.000,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

F. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

	0,00	0,00
Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal		
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	0,00	0,00
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



G. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	(4.967.187.230,69)	(4.967.187.230,69)
Saldo Awal	(4.628.029.128,69)	(4.628.029.128,69)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Penyusutan	(339.158.102,00)	(339.158.102,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(339.158.102,00)	(339.158.102,00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihibahkan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	(4.967.187.230,69)	(4.967.187.230,69)

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

II. Aset Lainnya

	131.145.400,00	131.145.400,00
A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	
0,00		
B. Aset Tidak Berwujud	702.078.000,00	702.078.000,00
C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(570.932.600,00)	(570.932.600,00)
D. Aset Lain – Lain	0,00	0,00
Jumlah	195.545.200,00	195.545.200,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.



A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah	0,00	0,00
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
- Harga Perolehan	0,00	0,00
- Akm. Penyus. Aset Kemitraan Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah:		
Saldo Awal		0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		0,00
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
Saldo Awal		
- Gedung dan Bangunan		0,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(0,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	
- Reklasifikasi dari Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	(0,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	
✓ Akm. Penyus. Gedung dan Bangunan	(0,00)	
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		0,00
-		0,00
- Akumulasi Penyusutan		(0,00)



B. Aset Tidak Berwujud

	702.078.000,00	702.078.000,00
Saldo Awal	702.078.000,00	702.078.000,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	702.078.000,00	702.078.000,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	(570.932.600,00)	(570.932.600,00)
Saldo Awal	(442.133.000,00)	(442.133.000,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Amortisasi	(128.799.600,00)	(128.799.600,00)
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Perolehan Hibah	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(128.799.600,00)	(128.799.600,00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang D hibah	(0,00)	(0,00)
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan	(0,00)	(0,00)
Langsung		
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)



Saldo Akhir	(570.932.600,00)	(570.932.600,00)
--------------------	------------------	------------------

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

D. Aset Lain - Lain

	0,00	0,00
Aset Tetap Rusak Berat	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(0,00)	(0,00)
Aset Tetap yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Persediaan yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Aset Lain - Lain Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian mutasi Aset Lain - Lain sebagai berikut:

1. Aset Tetap Rusak Berat:

Saldo Awal	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	0,00	0,00
- Penghapusan:	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Koreksi pencacatan Saldo Awal	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00



Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Saldo Awal

- Akm. Peny. Peralatan dan Mesin Rusak Berat	(0,00)	(0,00)
- Akm. Peny. Gedung dan Bangunan Rusak Berat	(0,00)	(0,00)

Jumlah Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
--------------------------	---------------	---------------

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)

Jumlah Mutasi Tambah	(0,00)	(0,00)
-----------------------------	---------------	---------------

<i>Mutasi Kurang:</i>	(0,00)	(0,00)
-----------------------	--------	--------

- Rekalsifikasi ke:	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Penghapusan:	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)

Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
-----------------------------	---------------	---------------

Saldo Akhir	(0,00)	(0,00)
--------------------	---------------	---------------

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

b.

- **Mutasi Kurang:**

a.

b.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Pengurus Barang Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Bali,



I Made Surata
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19731030 199703 1 003

Pejabat Penatausahaan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Bali,



Ni Putu Dharmi Winatri, S.P
Penata Tk.I
NIP. 19691122 200003 2 005

Admin BMD,



Muhammad Danto, A.Md.Ak.
NIP. 19990824 202102 1 001

Kasubbid Perencanaan dan
Penatausahaan BMD,



Luh Nyoman Widiatmikawati, SH.MH.
NIP. 196801021998032006

Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Bali,



Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak
Pengatur Tk.I/IIb
NIP. 19980809 202102 2 001

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19721111 199403 1 009

Admin Akuntansi,



Tjok Istri Mas Ermaningsih, SE
NIP. 19760615 201001 2 003

Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan,



I Putu Sudano, SE., MAP
NIP. 197402011996031001



LAPORAN MUTASI BARANG MILIK DAERAH

Tahun 2025

No urut	Jenis	Kode Objek	Nama Objek Barang	Saldo Awal		Mutasi Tambah																						
						Belanja Modal		Hutang		Pembayar di Muka		Kapitalisasi Belanja Non Modal		Penerimaan Hibah		Reklasifikasi						Koreksi Pencatatan Saldo Awal		Reklasifikasi dari Aset Ekstra ke Inti		Mutasi Antar Perangkat Daerah		
				Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah unit	Nilai	Jumlah unit	Nilai	Jumlah unit	Nilai	Jumlah unit	Nilai	Jumlah unit	Jenis Aset Tetap yang Berjalan		Dari Aset Lainnya		Dari Properti Investasi		Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah Unit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	01	01	TANAH	2.286.375.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	4.085.756.645,69	341,00	8,00	28,00	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	
		01	a. Alat Besar	-	-	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	
		02	b. Alat Angkutan	1.923.300.000,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	c. Alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	d. Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	940.540.001,36	206,00	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	98.103.750,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	h. Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	i. Alat Pensejataan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	j. Komputer	1.123.812.894,33	101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	k. Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	l. Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		15	o. Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	p. Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	q. Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18	r. Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	s.Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	1.854.206.011,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	
		01	a. Bangunan Gedung	1.854.206.011,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	8,00
		02	b. Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	c. Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	d. Tugu Titi Kontrol/Pasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	04		JALAN, WADAH DAN JALINAN	41.321.500,00	1,00	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	
		01	a. Jalan dan Jembatan	-	-	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	8,00
		02	b. Bangunan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	c. Instalasi	41.321.500,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	d. Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	2.600.000,00	2,00	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	
		01	a. Bahan Perpustakaan	-	-	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	8,00
		02	b. Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahr	2.600.000,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	c. Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	d. Bioti Perairan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	e. Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	g. Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	h. Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	06	01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	
			JUMLAH TOTAL ASET TETAP	8.270.259.156,69	353,00	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	32,00	-	40,00	-	-	-	40,00	-	40,00

Pengurus Barang,



I Made Surata

NIP. 19731030 199703 1 003

Pejabat Penatausahaan,



Ni Putu Dharma Winatri, S.P.

NIP.19691122 200003 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak

NIP. 19980809 202102 2 001

Kepala Badan,



Dr. P. BANGGA BUDHARJO, M.H.

NIP. 19611111 199403 1 009



Urut	Jenis	Kode Objek	Nama Objek Barang	Saldo Awal Penyusutan	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang						Saldo Akhir
					Beban Penyusutan		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Penyusutan Barang Terkena Hilang	Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	Reklasifikasi dari Akumulasi Properti Investasi	Mutasi Antar Perangkat Daerah	Akumulasi Aset Tetap yang Dibebaskan	Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	Reklasifikasi ke Akumulasi Properti Investasi	Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Penghapusan	Mutasi Antar Perangkat Daerah	
					Semester I	Semester II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	82		PERALATAN DAN MESIN	3.687.321.884,69	138.168.468,00	163.433.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.968.823.894,69
		01	a. Alat Besar				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	b. Alat Angkutan	1.923.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.923.300.000,00
		03	c. Alat bengkel dan Alat Ukur				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	d. Alat Pertanian				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		05	e. Alat Kantor Dan Rumah Tinggal	817.684.226,36	68.532.010,00	75.346.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961.562.318,36
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	90.004.960,00	4.275.490,00	1.362.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.672.906,00
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		08	h. Alat Laboratorium				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		09	i. Alat Penyusutan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	j. Komputer	856.232.200,33	65.361.156,00	86.694.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.288.166,33
		11	k. Alat Eksplorasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	l. Alat Penggalian				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	o. Alat Keselamatan Kerja				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	p. Alat Peraga				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	q. Peralatan Proses/Produksi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	r. Rambu-rambu				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	s. Peralatan Olah Raga				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	83		GEDUNG DAN BANGUNAN	931.556.687,00	17.464.483,00	18.729.826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.729.896,00
		01	a. Bangunan Gedung	931.556.687,00	17.464.483,00	18.352.712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.357.882,00
		02	b. Monumen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	c. Bangunan Menara				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	d. Tugu Tika Kontrol/Pasti	-		371.214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.214,00
4	84		JALAN, BRGASI DAN JARINGAN	6.657.355,00	688.692,00	688.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.034.739,00
		01	a. Jalan dan Jembatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	b. Bangunan Air				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	c. Instalasi	6.657.355,00	688.692,00	688.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.034.739,00
		04	d. Jaringan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	85		ASET TETAP LAINNYA	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00
		02	b. Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	2.600.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00
		07	g. Aset Tetap Dalam Renovasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL PENYUSUTAN	4.628.029.128,69	156.311.834,00	182.846.268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.187.230,69

Pengurus Barang,



Made Surata

NIP. 19731030 199703 1 003

Pejabat Penatausahaan,



Ni Putu Dharmi Winatri, S.P

NIP.19691122 200003 2 005

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak

NIP. 19980809 202102 2 001

Kepala Badan,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH

NIP.19721111 199403 1 009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



[illegible]

22

I Made Surata
NIP. 19731030 199703 1 003

Pejabat Penatausahaan,

[Signature]
Nā Pata Dharma Vinatri, S.P
NIP.19491122 200003 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Urusan Akutansi dan Pelaporan Keuangan,

Desak Made Indra Adi, A.MdAk
NIP. 19900809 202102 2 001

Kepala Badan,

**BANGGA
BERWISATA
DI INDONESIA**

[illegible]

Jenis	Kode Objek	Nama Objek Barang	Saldo Awal		Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo Akhir		
					Reklasifikasi				Reklasifikasi						
			Dari Aset Tetap		Dari Aset Lainnya		Ke Aset Tetap		Ke Aset Lainnya						
			Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah unit	Nilai	Jumlah unit	Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah Unit	Nilai	Jumlah Unit	
2	3	4	5	6	15	16	17	18	33	34	35	36	45	46	
01	01	TANAH												-	
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	a. Bangunan Gedung												-	
	02	b. Monumen												-	
	03	c. Bangunan Menara												-	
	04	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti												-	
		JUMLAH TOTAL ASET TETAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pengurus Barang,



I Made Surata

NIP. 19731030 199703 1 003

Pejabat Penatausahaan,



Ni Putu Dharmi Winatri, S.P

NIP.19691122 200003 2 005

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak

NIP. 19980809 202102 2 001

Kepala Badan,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH

NIP.19721111 199403 1 009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Kode Objek	Jenis	Nama Objek Barang	Saldo Awal Penyusutan	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang					Saldo Akhir
				Beban Penyusutan		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Reklasifikasi dari akumulasi Aset Tetap	Reklasifikasi dari akumulasi Aset Lainnya	Mutasi Antar Perangkat Daerah	Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Tetap	Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Penghapusan	Mutasi Antar Perangkat Daerah	
				Semester I	Semester II										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	a. Bangunan Gedung													
	02	b. Monumen													
	03	c. Bangunan Menara													
	04	d. Tugu Tdk Kontrol/Pasti													
		TOTAL PENYUSUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengurus Barang,



I Made Surata

NIP. 19731030 199703 1 003

Pejabat Penatausahaan,



Ni Putu Dharmi Winatri, S.P

NIP.19691122 200003 2 005

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak

NIP. 19980809 202102 2 001

Kepala Badan,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH

NIP.19721111 199403 1 009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Daftar Belanja Modal Peralatan Mesin

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Satuan	Harga Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	1					-			
	2	2					-			
	2	3					-			
	2	4					-			
	2	5					650.253.677,00			
1		1.3.2.5.2.1.8	Meja Rapat	tgl. 10 Pebruari 2025	28	9.500.000,00	266.000.000,00	Pembelian	Nomor.B.29.000/490/SEKRET/BRIDA	tgl. 10 Pebruari 2025
2		1.3.2.5.2.1.8	Meja Rapat	Tgl. 3 Desember 2025	1	38.500.000,00	38.500.000,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4126/SEKRET/BRIDA	Tgl. 3 Desember 2025
3		1.3.2.5.2.1.8	Meja Rapat	Tgl. 3 Desember 2025	1	38.500.001,00	38.500.001,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4126/SEKRET/BRIDA	Tgl. 3 Desember 2025
4		1.3.2.5.3.3.8	Kursi Kerja Non Struktural	Tgl. 1 Desember 2025	59	1.509.999,00	89.089.941,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4077/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
5		1.3.2.5.3.3.8	Kursi Kerja Non Struktural	Tgl. 1 Desember 2025	1	1.510.035,00	1.510.035,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4077/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
6		1.3.2.5.2.4.4	A.C Split	Tgl. 4 Juni 2025	9	10.345.200,00	93.106.800,00	Pembelian	Nomor.B.38.000.3/28015/P2PA/BPBJEK	Tgl. 4 Juni 2025
7		1.3.2.5.2.4.4	A.C Split	Tgl. 4 Juni 2025	1	7.193.910,00	7.193.910,00	Pembelian	Nomor.B.38.000.3/28015/P2PA/BPBJEK	Tgl. 4 Juni 2025
8		1.3.2.5.2.6.59	Gordylin/Krai	Tgl. 2 Desember 2025	20	964.999,00	19.299.980,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4099/SEKRET/BRIDA	Tgl. 2 Desember 2025
9		1.3.2.5.2.6.59	Gordylin/Krai	Tgl. 2 Desember 2025	1	965.011,00	965.011,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4099/SEKRET/BRIDA	Tgl. 2 Desember 2025
10		1.3.2.5.2.6.74	Standing Breaket	Tgl. 1 Desember 2025	4	2.997.000,00	11.988.000,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4081/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
11		1.3.2.5.2.6.2	Televisi	Tgl. 1 Desember 2025	3	16.400.000,00	49.200.000,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4124/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
12		1.3.2.5.2.6.2	Televisi	Tgl. 1 Desember 2025	1	16.400.001,00	16.400.001,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4124/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
14		1.3.2.5.1.4.3	Rak Besi	Tgl. 1 Desember 2025	4	3.699.999,00	14.799.996,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4079/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
15		1.3.2.5.1.4.3	Rak Besi	Tgl. 1 Desember 2025	1	3.700.002,00	3.700.002,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4079/SEKRET/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
	2	6					40.549.999,00			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



1	1.3.2.5.1.2.3	Camera Elektronik	Tgl. 3 Desember 2025	1	40.549.999,00	40.549.999,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4124/SEKRE T/BRIDA	Tgl. 3 Desember 2025
2	7					-			
2	8					-			
2	9					-			
2	10					533.258.697,00			
1	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	Tgl. 3 Juni 2025	8	17.182.800,00	137.462.400,00	Pembelian	Nomor. B.38.000.3/27664/P2PA/BPBJEK	Tgl. 3 Juni 2025
2	1.3.2.10.1.2.1	Lap Top	Tgl. 4 Juni 2025	4	19.314.000,00	77.256.000,00	Pembelian	Nomor. B.38.000.3/32821/P2PA/BPBJEK	Tgl. 4 Juni 2025
3	1.3.2.10.1.2.2	P.C Unit	Tgl. 9 Desember 2025	3	35.235.499,00	105.706.497,00	Pembelian	Nomor. B.38.000.3/61488/P2PA/BPBJEK	Tgl. 9 Desember 2025
4	1.3.2.10.1.2.1	Lap Top	Tgl. 15 Desember 2025	2	25.086.000,00	50.172.000,00	Pembelian	Nomor. B.38.000.3/62492/P2PA/BPBJEK	Tgl. 15 Desember 2025
5	1.3.2.10.1.2.1	Lap Top	Tgl. 15 Desember 2025	5	18.426.000,00	92.130.000,00	Pembelian	Nomor. B.38.000.3/62492/P2PA/BPBJEK	Tgl. 15 Desember 2025
6	1.3.2.10.2.3.3	Printer	Tgl. 15 Desember 2025	14	4.073.700,00	57.031.800,00	Pembelian	Nomor. B.38.000.3/62516/P2PA/BPBJEK	Tgl. 15 Desember 2025
13	1.3.2.5.1.5.43	Proyektor	Tgl. 1 Desember 2025	1	13.500.000,00	13.500.000,00	Pembelian	Nomor.B.29.000.3.2/4075/SEKRE T/BRIDA	Tgl. 1 Desember 2025
2	11					-			
2	12					-			
2	13					-			
2	14					-			
2	15					-			
2	16					-			
2	17					-			
2	18					-			
2	19					-			



							-			
			Jumlah				1.224.062.373,00			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	1					161.681.235				
1			Renov GB	Tgl. 2 Oktober 2025	1	161.681.235,00	161.681.235	pembelian	BAST : B.29.000.3 /3319/SEK RET/BRIDA	Tgl. 2 Oktober 2025	Jalan Melati No.23 Dangin Puri kangan
	3	2					-				
							-				
	3	3					-				
							-				
	3	4					74.242.800				
2			Pagar	Tgl. 2 Oktober 2025	1	74.242.800,00	74.242.800	pembelian	BAST : B.29.000.3 /3319/SEK RET/BRIDA	Tgl. 2 Oktober 2025	Jalan Melati No.23 Dangin Puri kangan
							-				
			Jumlah				235.924.035				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Aset Tetap				7,443,870,565							
2		PERALATAN DAN MESIN		5,309,819,019			3,687,221,087	138,168,659	163,433,650	3,988,823,396	1,320,995,623
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1,923,300,000			1.923.300.000	0	0	1.923.300.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		274,928,696			196.160.885	13.405.070	12.411.905	221.977.860	52,950,836
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		1,071,699,263			456.630.099	53.823.440	60.555.156	571.008.695	500,690,568
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		257,665,719			164.893.242	1.303.500	2.379.021	168.575.763	89,089,956
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		117,673,749			69.390.327	3.909.823	1.392.758	74.692.908	42,980,841
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		20,980,000			20.614.333	365.667	0	20.980.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		1,452,244,863			724.542.988	62.755.443	85.506.644	872.805.075	579,439,788
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		191,326,728			131.689.212	2.605.716	1.188.166	135.483.094	55,843,634
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		2,090,130,046			931,550,687	17,454,483	18,723,926	967,729,096	1,122,400,950
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG									
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1,986,621,142			902.284.583	17.454.483	18.352.712	938.091.778	1,048,529,364
1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		29,266,104			29.266.104	0	0	29.266.104	0
1.3.3.4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI									
1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS		74,242,800			0	0	371.214	371.214	73,871,586
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		41,321,500			6,657,355	688,692	688,692	8,034,739	33,286,761
1.3.4.3		INSTALASI									
1.3.4.3.10		INSTALASI LAIN		41,321,500			6.657.355	688.692	688.692	8.034.739	33,286,761
5		ASET TETAP LAINNYA		2,600,000			2,600,000	0	0	2,600,000	0
1.3.5.2		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA									



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perencanaan

Unit Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Sub Unit Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.5.2.1		BARANG BERCORAK KESENIAN		2,600,000			2.600.000	0	0	2.600.000	0
Jumlah Aset Tetap				7,443,870,565			4.628.029.129	156.311.834	182.846.268	4.967.187.231	2,476,683,334
Jumlah				7,443,870,565			4.628.029.129	156.311.834	182.846.268	4.967.187.231	2,476,683,334



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA
Sampai dengan 31-Dec-2025

Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. ASET TIDAK BERWUJUD					702,078,000.00			442.133.000,00	64.399.800,00	64.399.800,00	570.932.600,00	131,145,400.00
1	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2021	249,026,000.00	0	6	174.318.200,00	24.902.600,00	24.902.600,00	224.123.400,00	24,902,600.00
2	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	2022	159,987,000.00	1	3	87.992.850,00	15.998.700,00	15.998.700,00	119.990.250,00	39,996,750.00
3	1.5.3.1.1.6.1	6	Kajian	2022	159,987,000.00	1	3	87.992.850,00	15.998.700,00	15.998.700,00	119.990.250,00	39,996,750.00
4	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2019	58,080,000.00	0	0	58.080.000,00	0,00	0,00	58.080.000,00	0.00
5	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2022	74,998,000.00	1	9	33.749.100,00	7.499.800,00	7.499.800,00	48.748.700,00	26,249,300.00



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
පළාත් පාලන ආයතන

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

පළාත් පාලන ආයතන (පළාත් පාලන ආයතන) (පළාත් පාලන ආයතන) (පළාත් පාලන ආයතන)
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangan, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKLAS ANTAR ASET TETAP

NOMOR : B.29.000.2.3.2/230/SEKRET/BRIDA

Pada hari ini tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami telah melakukan reklas/koreksi pencatatan pada Buku Inventaris Barang di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2026, pada Peralatan Personal Computer menjadi Proyektor dengan nominal sebesar Rp. 13.500.000,-.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

Pengurus Barang,

Ni Putu Dharmi Winatri, S.P

Penata Tk.I

NIP. 19691122 200003 2 005

I Made Surata

Penata Muda Tk.I/IIb

NIP. 19731030 199703 1 003

Mengetahui
Kepala Badan,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19721111 199403 1 009



පිම්බිකුරුපාටිකුරුපාටි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
පාලන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

පළාත් පරිපාලන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය (වංචුල්ල) 17 මහලය, කුරුමා (වංචුල්ල) 17 මහලය
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangan, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

Bali, 13 Januari 2026

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Bali
di -
Denpasar

SURAT PENGANTAR

NOMOR : B.29.000.6/316/SEKRET/BRIDA

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan dan Laporan Mutasi Barang Persediaan Tahun Anggaran 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.	1 (satu) gabung	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
Dr. Ketut Wica, S.Sos. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721111 199403 1 009



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





ບົດທິຊຽງປະຈຳພາກ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ກະຊວງການຄ້າພາຍໃນ
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສະຖານະການການຄ້າພາຍໃນ (ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ) ກະຊວງການຄ້າພາຍໃນ (ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ) ກະຊວງການຄ້າພາຍໃນ
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangan, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

**BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN BARANG
PER 31 DESEMBER 2025
NOMOR : B.29.000.6/262/SEKRET/BRIDA**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH
NIP. : 19721111 199403 1 009
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Made Surata
NIP. : 19731030 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III b
Jabatan : Pengurus Barang Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan barang (stock opname) kepada PIHAK KEDUA pada masing - masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan keadaan sebagai berikut :

NO	Uraian (Nama Barang)	Satuan (buah/lusin/set/unit)	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
	Barang Pakai Habis		17.837,00	225.535.800,00	
1	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Liter	17.368,00	217.688.800,00	
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rim	29,00	353.000,00	
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Buah	11,00	753.000,00	



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Buah	393,00	3.930.000,00	
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Buah	22,00	1.060.000,00	
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Buah	9,00	861.000,00	
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Buah	5,00	890.000,00	

PIHAK PERTAMA
Pengurus barang,



I Made Surata

Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP.19731030 199703 1 003

PIHAK KEDUA



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN / BARANG PAKAI HABIS
UNTUK PERIODE JANUARI 2025 S/D DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian (Nama Barang)	Satuan (buah/lusin/ set/unit)	Keadaan		Mutasi / Perubahan				Keadaan		Ket
			Jml. Barang	Jml. Harga	Bertambah		Berkurang		Jml. Barang	Jml. Harga	
					Jml. Barang	Harga Barang	Jml. Barang	Harga Barang			
5.1.02.01.01	Barang Pakai Habis		5.457	82.096.000	56.288	984.797.336	43.908	841.357.536	17.837	225.535.800	
5.1.02.01.01.0004	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Liter	5.168	63.623.500	31.260	396.902.000	19.060	242.836.700	17.368	217.688.800	
5.1.02.01.01.0012	Bahan-Bahan Lainnya	Buah	24	728.000	-	-	24	728.000	-	-	
5.1.02.01.01.0024	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Buah	65	2.294.300	4.848	84.403.000	4.884	86.344.300	29	353.000	
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rim	40	4.966.200	606	40.618.000	635	44.831.200	11	753.000	
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Buah	-	-	5.099	39.869.486	5.099	39.869.486	-	-	
5.1.02.01.01.0027	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Buah	20	200.000	982	9.820.000	609	6.090.000	393	3.930.000	
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Buah	10	3.895.000	-	-	10	3.895.000	-	-	
5.1.02.01.01.0030	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Buah	83	4.348.000	553	21.150.000	614	24.438.000	22	1.060.000	
5.1.02.01.01.0031	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Buah	47	2.041.000	337	13.457.000	375	14.637.000	9	861.000	
5.1.02.01.01.0036	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Buah	-	-	552	107.425.350	547	106.535.350	5	890.000	
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	Kotak	-	-	11.518	259.152.500	11.518	259.152.500	-	-	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Kotak	-	-	533	12.000.000	533	12.000.000	-	-	

Bali, 31 Desember 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



PEMERINTAH PROVINSI BALI		MHS/PT BERSI+PLI BERTD=PRBDAI H9430 1R54HJ		
		Nomor:		
		51.00/04.0/000023/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025		
Nomor SPM :	51.00/03.0/000029/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Dari :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal :	04 Maret 2025	Tahun Anggaran :	2025	
SKPD :	Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Bank Pengirim: Bank BPD BALI				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0100100000001				
Uang sebesar Rp9.517.490,00 (terbilang: Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)				
Kepada :	Ketut Swardika/Bendahara Pengeluaran			
NPWP :	001437509901000			
No. Rekening Bank :	0100105000148			
Nama di Rekening Bank :	BEND PENG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROV BALI			
Bank Penerima - Cabang :	Bank BPD BALI - Renon			
Kepada Untuk :	Pembayaran Kewajiban BPJS 4% dari TPP Bulan Desember 2024 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali			
Pagu Anggaran :	Rp9.517.490,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
3	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp9.517.490,00	
			Rp9.517.490,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing Keterangan	
1	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp9.517.490,00	702503032294003	-
		Rp9.517.490,00		
SP2D yang Dibayarkan:			Rp9.517.490,00	
Jumlah Potongan:			Rp9.517.490,00	
Jumlah Netto:			Rp0,00	
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp9.517.490,00	
Uang Sejumlah: Sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah				



Lambar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lambar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lambar 3 : Ansis Kuasa BUD
 Lambar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2026		Nomor SPM: 51.00/03.0/000004/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026																					
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI		Potongan-Potongan:																					
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PPH 21</td><td>041622342978364</td><td>Rp40.455.868,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Iuran Jaminan Kesehatan 4%</td><td>702601074225735</td><td>Rp9.987.546,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Iuran Wajib Pegawai 1%</td><td>702601074225745</td><td>Rp2.496.887,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp52.940.301,00</td></tr></tbody></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	041622342978364	Rp40.455.868,00	2	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	702601074225735	Rp9.987.546,00	3	Iuran Wajib Pegawai 1%	702601074225745	Rp2.496.887,00	Jumlah			Rp52.940.301,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																				
1	PPH 21	041622342978364	Rp40.455.868,00																				
2	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	702601074225735	Rp9.987.546,00																				
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	702601074225745	Rp2.496.887,00																				
Jumlah			Rp52.940.301,00																				
Nama SKPD : Badan Riset Dan Inovasi Daerah		SPM Yang Dibayarkan																					
Nama Unit SKPD : Badan Riset Dan Inovasi Daerah		<table border="1"><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp447.103.120,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp52.940.301,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp394.162.819,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp447.103.120,00</td></tr></tbody></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp447.103.120,00	Jumlah Potongan	Rp52.940.301,00	Jumlah Netto	Rp394.162.819,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp447.103.120,00												
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp447.103.120,00																						
Jumlah Potongan	Rp52.940.301,00																						
Jumlah Netto	Rp394.162.819,00																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp447.103.120,00																						
Nama : Ketut Swardika/Bendahara Pengeluaran		Uang Sejumlah. (Empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga ribu seratus dua puluh rupiah)																					
No. Rekening Bank : 0100105000148																							
Nama di Rekening Bank : BEND PENG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI																							
Nama Bank - Cabang : Bank BPD BALI - Renon																							
NPWP : 001437508901000																							
Dasar Pembayaran : 51.00/01.0/000001/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026																							
Untuk Keperluan:																							
Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Tunjangan PPh dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS) Bulan Desember 2025																							
Pembebanan Pada:																							
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																					
NOMOR SPD: 51.00/01.0/000001/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026																							
5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
5.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp40.455.868,00																					
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp9.987.546,00																					
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp239.720.381,00																					
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp40.338.083,00																					
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp116.601.242,00																					
Jumlah		Rp447.103.120,00																					
Jumlah SPP Diminta		Rp447.103.120,00																					
Nomor dan Tanggal SPP :		Diproses 07 Januari 2026 PENGGUNA ANGGARAN																					
51.00/02.0/000004/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026, tanggal 07 Januari 2026																							
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																							



PEMERINTAH PROVINSI BALI

SKPD: 5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
08 Januari 2025	51.00/04.0/000001/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (07/Jan/2025)	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Rp238.111.875,00	Rp0,00	Rp238.111.875,00
08 Januari 2025	51.00/04.0/000001/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (07/Jan/2025)	Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Rp0,00	Rp238.111.875,00	Rp0,00
08 Januari 2025	51.00/04.0/000002/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (08/Jan/2025)	Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00
10 Januari 2025	51.00/06.0/000001/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (10/Jan/2025)	Belanja tagihan air bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp951.675,00	Rp89.048.325,00
10 Januari 2025	51.00/06.0/000002/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (10/Jan/2025)	Belanja tagihan listrik bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp2.118.415,00	Rp86.929.910,00
10 Januari 2025	51.00/06.0/000003/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (10/Jan/2025)	Belanja tagihan listrik bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp4.999.118,00	Rp81.930.792,00
10 Januari 2025	51.00/06.0/000004/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (10/Jan/2025)	Belanja tagihan Telepon bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp33.857,00	Rp81.896.935,00
10 Januari 2025	51.00/06.0/000005/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (10/Jan/2025)	Belanja tagihan Telepon bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp1.039.650,00	Rp80.857.085,00
13 Januari 2025	51.00/04.0/000003/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (13/Jan/2025)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja Bulan Desember 2024	Rp335.660.369,00	Rp0,00	Rp416.517.454,00
13 Januari 2025	51.00/04.0/000003/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (13/Jan/2025)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja Bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp335.660.369,00	Rp80.857.085,00
17 Januari 2025	51.00/06.0/000006/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (17/Jan/2025)	Pembayaran Air Limbah bulan Desember 2024 No. Sambungan 1202630219050	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp80.787.085,00
22 Januari 2025	51.00/06.0/000007/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (22/Jan/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Tejakula Buleleng tanggal 16 Januari 2025.	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp78.387.085,00
22 Januari 2025	51.00/06.0/000008/UP/5.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 (22/Jan/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke mangesta Tabanan tanggal 17 Januari 2025.	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp75.987.085,00
Total			Rp663.772.244,00	Rp587.785.158,00	Rp75.987.085,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp75.987.085,00

(terbilang: Tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah)

- Saldo TU: : Rp0,00
- Saldo UP: : Rp75.987.085,00, yang terdiri dari
 - Tunai : Rp0,00
 - Bank : Rp75.987.085,00



Ditandatangani Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Ketut Swardika, SE
197207132000031003

01/I/BRIDA/2026

* Duplikat *

Bank BPD Bali Internet Banking

14-Jan-2026 / 11:22:41

000007544311

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	:	551000688039
NAMA	:	BADAN RISET DAN INOVASI
TARIF/DAYA	:	P1/33000VA
BL/TH	:	JAN26
STAND METER	:	00297549-00301288
RP TAG PLN	:	Rp. 6.362.843
NO REF	:	2129140000000000000000000007544311

PLN menyatakan struk ini sbg bukti pembayaran yg sah.

ADMIN BANK	:	Rp. 2.500
TOTAL BAYAR	:	Rp. 6.365.343

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Download PLN Mobile

* Duplikat *

Bank BPD Bali Internet Banking

14-Jan-2026 / 11:23:14

000007544490

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	:	551000689172
NAMA	:	BADAN RISET DAN INOVASI
TARIF/DAYA	:	P1/13200VA
BL/TH	:	JAN26
STAND METER	:	00030155-00031425
RP TAG PLN	:	Rp. 2.158.403
NO REF	:	21291400000000000000000007544490

PLN menyatakan struk ini sbg bukti pembayaran yg sah.

ADMIN BANK	:	Rp. 2.500
TOTAL BAYAR	:	Rp. 2.160.903

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Download PLN Mobile



Bukti Pembayaran PDAM Bali

BPD BALI

14-Jan-2026 / 11:23:43 WITA / 000007544665

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000

PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO. SBG (SAMBUNGAN)	:	010220000273
NO REK PDAM	:	20260112828
GOL/RAYON	:	D6-4/01022
NAMA	:	BADAN RISET DAN INOVASI BALI
BLN/THN	:	01/2026
PEMAKAIAN(M3)	:	86
JML TAGIHAN	:	Rp. 1,049,100
DENDA	:	Rp. 0
ADMIN BANK	:	Rp. 2,000
TOTAL BAYAR	:	Rp. 1,051,100

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7544965
Tanggal / Jam	:	14-Jan-2026 / 11:26:36 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361226365
Nama	:	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 31,857
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 33,857
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7545039
Tanggal / Jam	:	14-Jan-2026 / 11:29:21 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	03614459377
Nama	:	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 1,037,850
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 1,039,850
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.